



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HOTJEN SIHOMBING**;
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 14 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Jaya KM 18 RT.011 RW.003, Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terhadap Terdakwa dilakukan pengalihan penahanan berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb tanggal 23 Januari 2024, dan ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

1. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Triyanto, S.H., M.H., Tumarno, S.I.P., M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pramuka No.01 RT.12, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Halaman 1 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb tanggal 18 Desember 2023 dan 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, pendapat ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOTJEN SIHOMBING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOTJEN SIHOMBING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SOHIN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SEHOY tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. DEDE tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;

Halaman 2 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. MUHAMAD SAFARUDIN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SETRIYANTO OGAN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. RICARD tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. MUHAMAD AKMAL tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SAHMAN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi Mudelin.

- 1 (satu) lembar fotocopy struk pembelian dari DUNIA TERNAK TANI Nomor Struk SR4212 tanggal 31 Juli 2023 yang terlegalisir.

Dikembalikan kepada Sdr. Lasiono Ari Pambudi.

- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pendirian No. 01 tanggal 1 Nopember 2007 Notaris SURYA, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grace Putri Perdana No. 6 tanggal 22 Juni 2020 Notaris MUSLIM, SH M.Kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Grace Putri Perdana No. 19 tanggal 16 Juni 2023 Notaris MUSLIM, SH M.Kn.;
- 11 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4443/MenLHK-PHL/PUPH/HPL/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2014 – 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana di Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 3 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Direktur PT Grace Putri Perdana Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 017/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.481/MENHUT-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Surat PT Grace Putri Perdana kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah No : 016A/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal bantuan dan tindakan pengamanan hutan;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Azhar Ibrahim sehubungan dengan perkara ini.

- Areal Kebun milik terdakwa Hotjen Sihombing yang berada didalam Kawasan hutan yang terletak di Desa Penopa Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prov. Kalimantan tengah seluas \pm 60,2 Hektar (kurang lebih enam puluh koma dua hektar), yang berada pada titik koordinat :
 - a) Titik 1 Koordinat S 01°58.446' dan E 111°08.064'
 - b) Titik 2 Koordinat S 01°58.515' dan E 111°07.893'
 - c) Titik 3 Koordinat S 01°58.503' dan E 111°07.793'
 - d) Titik 4 Koordinat S 01°58.485' dan E 111°07.728'
 - e) Titik 5 Koordinat S 01°58.262' dan E 111°07.729'
 - f) Titik 6 Koordinat S 01°58.273' dan E 111°07.622'
 - g) Titik 7 Koordinat S 01°58.251' dan E 111°07.538'
 - h) Titik 8 Koordinat S 01°58.244' dan E 111°07.466'
 - i) Titik 9 Koordinat S 01°58.245' dan E 111°07.432'
 - j) Titik 10 Koordinat S 01°58.265' dan E 111°07.352'
 - k) Titik 11 Koordinat S 01°58.269' dan E 111°07.268'
 - l) Titik 12 Koordinat S 01°58.155' dan E 111°07.269'
 - m) Titik 13 Koordinat S 01°58.152' dan E 111°07.328'
 - n) Titik 14 Koordinat S 01°58.122' dan E 111°07.662'
 - o) Titik 15 Koordinat S 01°58.036 dan E 111°07.687'

Halaman 4 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Titik 16 Koordinat S 01°58.044' dan E 111°07.880'
- q) Titik 17 Koordinat S 01°57.991' dan E 111°07.884'
- r) Titik 18 Koordinat S 01°57.988' dan E 111°07.889'
- s) Titik 19 Koordinat S 01°57.940' dan E 111°07.902'
- t) Titik 20 Koordinat S 01°57.949' dan E 111°07.924'
- u) Titik 21 Koordinat S 01°57.044' dan E 111°07.924'
- v) Titik 22 Koordinat S 01°58.268' dan E 111°07.950'

Dikembalikan kepada PT. Grace Putri Perdana selaku pemegang IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4443/MenLHKPHL/PUPH/HPL/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2014 – 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana di Prov. Kalimantan Tengah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa untuk seluruhnya.
3. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan REG.PERK.NO:PDM-88/LMD/12/2023 pada perkara No: 85/Pid.B/2023/PN.Ngb.
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
5. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum
6. Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa.
7. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari Tahanan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo at bono*)

Halaman 5 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pula pembelaannya tersendiri di persidangan tertanggal 2 Mei 2024 ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2024 terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan agar Majelis Hakim :

1. Menolak/mengesampingkan Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa/penasihat hukumnya;
2. Memutus sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan/ Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Juni 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Duplik Penasehat Hukum Terdakwa, secara keseluruhan;
2. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menolak/mengesampingkan Replik Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
4. Menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Terdakwa Hotjen Sihombing tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa Hotjen Sihombing dari seluruh Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);
7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.: PDM - 88/LMD/12/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HOTJEN SIHOMBING, pada kurun waktu diantara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023) bertempat di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir tahun 2022, terdakwa melakukan pertemuan di rumah saksi Mudelin yang merupakan Kepala Desa Kades Penopa dan di rumah saksi Mudelin juga sudah ada beberapa warga yang mengaku memiliki lahan di Desa Penopa yaitu saksi Sahman, saksi Muhammad Safarudin, saksi Dede, saudara Ricard, saudara Muhammad Akmal, saudara Seho, saudara Sohin dan saudara Setri Yanto Ogan yang mana lahan tersebut merupakan kawasan hutan, dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan antara saksi Sahman, saksi Muhammad Safarudin, saksi Dede, saudara Ricard, saudara Muhammad Akmal, saudara Seho, saudara Sohin dan saudara Setri Yanto Ogan dengan terdakwa untuk kerjasama perkebunan sawit dengan sistem bagi hasil dimana terdakwa-lah yang mengerjakan lahan dan membiayai sejak pembukaan lahan (Land Clearing) hingga sawit akhirnya bisa dipanen, dengan adanya kesepakatan tersebut, pada awal bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan yaitu dengan membangun sarana dan prasarana perkebun sawit serta menanam sawit pada lahan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Tim Dittipidter Bareskrim Polri mendapat informasi masyarakat tentang adanya pembukaan lahan yang tak berizin didalam Kawasan Hutan, Tim Dittipidter Bareskrim Polri diantaranya saksi Candra Setio N, S.H dan saksi Ahmad Thohir, S.H menindaklanjuti atau mendatangi lokasi sesuai dengan informasi yang didapat yaitu mengecek Kawasan Hutan yang terletak di Desa Penopa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan pengecekan lokasi, saksi Candra Setio N, S.H dan saksi Ahmad Thohir, S.H menemukan adanya lahan yang sudah terbuka atau pembukaan lahan karena Land Clearing, 2 (dua) barak (camp), jalan kebun, areal pembibitan dan pada areal yang sudah dilakukan pembukaan lahan atau Land Clearing terdapat tumpukan pohon-pohon bekas tebangan yang disusun rapih, dan dari hasil pengecekan lokasi tersebut Tim Dittipidter Bareskrim Polri melakukan pengambilan titik koordinat lokasi yang dilakukan oleh Ahli Hendri Susilo sebagai Analisis Hasil Hutan pada UPTKPHP Sukamara-Lamandau Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan GPS map Merk Garmin seri 64s dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Titik 1 Koordinat S 01°58.446' dan E 111°08.064'
- b) Titik 2 Koordinat S 01°58.515' dan E 111°07.893'
- c) Titik 3 Koordinat S 01°58.503' dan E 111°07.793'
- d) Titik 4 Koordinat S 01°58.485' dan E 111°07.728'
- e) Titik 5 Koordinat S 01°58.262' dan E 111°07.729'
- f) Titik 6 Koordinat S 01°58.273' dan E 111°07.622'
- g) Titik 7 Koordinat S 01°58.251' dan E 111°07.538'
- h) Titik 8 Koordinat S 01°58.244' dan E 111°07.466'
- i) Titik 9 Koordinat S 01°58.245' dan E 111°07.432'
- j) Titik 10 Koordinat S 01°58.265' dan E 111°07.352'
- k) Titik 11 Koordinat S 01°58.269' dan E 111°07.268'
- l) Titik 12 Koordinat S 01°58.155' dan E 111°07.269'
- m) Titik 13 Koordinat S 01°58.152' dan E 111°07.328'
- n) Titik 14 Koordinat S 01°58.122' dan E 111°07.662'
- o) Titik 15 Koordinat S 01°58.036' dan E 111°07.687'
- p) Titik 16 Koordinat S 01°58.044' dan E 111°07.880'
- q) Titik 17 Koordinat S 01°57.991' dan E 111°07.884'
- r) Titik 18 Koordinat S 01°57.988' dan E 111°07.889'
- s) Titik 19 Koordinat S 01°57.940' dan E 111°07.902'
- t) Titik 20 Koordinat S 01°57.949' dan E 111°07.929'
- u) Titik 21 Koordinat S 01°57.044' dan E 111°07.924'
- v) Titik 22 Koordinat S 01°58.268' dan E 111°07.950'

- Bahwa dari hasil data pengecekan titik koordinat lapangan dan tracking areal, ada areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas $\pm 60,2$ Ha (kurang lebih enam puluh koma dua hektar) yang dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sesuai Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020, selain itu areal tersebut juga masuk di dalam areal perizin IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Tanaman Industri) PT Grace Putri Perdana sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.481/Menhut-II/2013 Tanggal 4 Juli 2013 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada PT. Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas ± 28.990 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) hektar di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 8 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dan menjadikan kawasan hutan tersebut menjadi perkebunan sawit tanpa memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pemetaan, yaitu Ahli Hendri Susilo sewaktu melakukan pengambilan titik koordinat melihat langsung adanya lahan yang dibangun berupa Mess atau camp dan lahan kebun sawit dengan usia tanam sekitar 8 bulan.

- Bahwa Ahli di bidang Kehutanan, yaitu Ahli Jovan Sofyan, S.Hut, M.Hut telah melakukan overlay terhadap titik koordinat yang diambil oleh ahli pemetaan dengan :

a) Peta kawasan Tahun 1982 SK Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982, hasilnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

b) SK Menteri Kehutanan Nomor SK.529/MENHUT-II/2012, hasilnya berada pada Kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

c) SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 hasilnya berada pada Kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

d) Bahwa lokasi tersebut berada dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), dan berdasarkan peta perijinan bidang kehutanan bahwa lokasi tersebut berada dalam areal ijin IUPHHK-HTI PT. Grace Putri Perdana.

- Bahwa terdakwa telah mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan pengolahan lahan kebun kelapa sawit, yang antara lain sebagai berikut :

a) Biaya pembukaan lahan (*Land Clearing*) yang dibayar untuk setiap hektar sebesar Rp.8.000.000,00, dengan total luas pembukaan lahan sekitar untuk 52 Ha, dengan total biaya sekitar Rp.416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah);

b) Biaya bibit buah kelapa sawit sekitar 6.760 pohon, sekitar Rp.328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);

c) Biaya tanam per pohon Rp 5.000 dengan total Rp 33.800.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

d) Biaya pupuk tanam sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

e) Pemangunan Mesa tau *Camp* sekitar Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diareal kebun milik terdakwa telah dibangun Kebun Kelapa Sawit dengan usia tanam \pm 8 bulan, camp atau barak karyawan, areal land clearing dan lahan pembibitan.
- Bahwa dengan adanya kegiatan yang terbangun secara berkesinambungan berjalan secara terarah dengan tujuan tertentu merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional perkebunan tersebut terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Sahman yang bertugas untuk melakukan pembukaan lahan land clearing dan untuk pengawasan kebun dan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan terdakwa menggunakan excavator.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan bahwa Kawasan Hutan Produksi tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sehingga tidak dibenarkan melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi tetap tanpa izin Menteri.
- Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa dengan diatas areal ijin IUPHHK-HTI PT. Grace Putri Perdana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pihak PT. Grace Putri Perdana.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengerjakan, menduduki, dan atau menggunakan lahan seluas \pm 60,2 Ha (kurang lebih enam puluh koma dua hektar) untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit (kegiatan usaha non kehutanan) yang berlokasi di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan berdasarkan peta perijinan bidang kehutanan bahwa lokasi kebun kelapa sawit milik terdakwa berada dalam areal ijin IUPHHK- HTI PT. Grace Putri Perdana tidak memiliki dan tidak dilengkapi izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI;

Perbuatan terdakwa Hotjen Sihombing tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Halaman 10 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HOTJEN SIHOMBING, pada kurun waktu diantara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023) bertempat di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat.*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir tahun 2022, terdakwa melakukan pertemuan di rumah saksi Mudelin yang merupakan Kepala Desa Kades Penopa dan di rumah saksi Mudelin juga sudah ada beberapa warga yang mengaku memiliki lahan di Desa Penopa yaitu saksi Sahman, saksi Muhammad Safarudin, saksi Dede, saudara Ricard, saudara Muhammad Akmal, saudara Seho, saudara Sohin dan saudara Setri Yanto Ogan yang mana lahan tersebut merupakan kawasan hutan, dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan antara saksi Sahman, saksi Muhammad Safarudin, saksi Dede, saudara Ricard, saudara Muhammad Akmal, saudara Seho, saudara Sohin dan saudara Setri Yanto Ogan dengan terdakwa untuk kerjasama perkebunan sawit dengan sistem bagi hasil dimana terdakwa-lah yang mengerjakan lahan dan membiayai sejak pembukaan lahan (Land Clearing) hingga sawit akhirnya bisa dipanen, dengan adanya kesepakatan tersebut, pada awal bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan yaitu dengan membangun sarana dan prasarana perkebun sawit serta menanam sawit pada lahan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Tim Dittipidter Bareskrim Polri mendapat informasi masyarakat tentang adanya pembukaan lahan yang tak berizin didalam Kawasan Hutan, Tim Dittipidter Bareskrim Polri diantaranya saksi Candra Setio N, S.H dan saksi Ahmad Thohir, S.H menindaklanjuti atau mendatangi lokasi sesuai dengan informasi yang didapat yaitu mengecek Kawasan Hutan yang terletak di Desa Penopa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan pengecekan lokasi, saksi Candra Setio N, S.H dan saksi Ahmad Thohir, S.H menemukan adanya lahan yang sudah terbuka atau pembukaan lahan karena Land Clearing, 2 (dua) barak (camp), jalan kebun, areal pembibitan dan pada

Halaman 11 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal yang sudah dilakukan pembukaan lahan atau Land Clearing terdapat tumpukan pohon-pohon bekas tebangan yang disusun rapih, dan dari hasil pengecekan lokasi tersebut Tim Dittipidter Bareskrim Polri melakukan pengambilan titik koordinat lokasi yang dilakukan oleh Ahli Hendri Susilo sebagai Analisis Hasil Hutan pada UPTKPHP Sukamara-Lamandau Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan GPS map Merk Garmin seri 64s dengan hasil sebagai berikut :

- a) Titik 1 Koordinat S 01°58.446' dan E 111°08.064'
- b) Titik 2 Koordinat S 01°58.515' dan E 111°07.893'
- c) Titik 3 Koordinat S 01°58.503' dan E 111°07.793'
- d) Titik 4 Koordinat S 01°58.485' dan E 111°07.728'
- e) Titik 5 Koordinat S 01°58.262' dan E 111°07.729'
- f) Titik 6 Koordinat S 01°58.273' dan E 111°07.622'
- g) Titik 7 Koordinat S 01°58.251' dan E 111°07.538'
- h) Titik 8 Koordinat S 01°58.244' dan E 111°07.466'
- i) Titik 9 Koordinat S 01°58.245' dan E 111°07.432'
- j) Titik 10 Koordinat S 01°58.265' dan E 111°07.352'
- k) Titik 11 Koordinat S 01°58.269' dan E 111°07.268'
- l) Titik 12 Koordinat S 01°58.155' dan E 111°07.269'
- m) Titik 13 Koordinat S 01°58.152' dan E 111°07.328'
- n) Titik 14 Koordinat S 01°58.122' dan E 111°07.662'
- o) Titik 15 Koordinat S 01°58.036 dan E 111°07.687'
- p) Titik 16 Koordinat S 01°58.044' dan E 111°07.880'
- q) Titik 17 Koordinat S 01°57.991' dan E 111°07.884'
- r) Titik 18 Koordinat S 01°57.988' dan E 111°07.889'
- s) Titik 19 Koordinat S 01°57.940' dan E 111°07.902'
- t) Titik 20 Koordinat S 01°57.949' dan E 111°07.929'
- u) Titik 21 Koordinat S 01°57.044' dan E 111°07.924'
- v) Titik 22 Koordinat S 01°58.268' dan E 111°07.950'

- Bahwa dari hasil data pengecekan titik koordinat lapangan dan tracking areal, ada areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas ± 60,2 Ha (kurang lebih enam puluh koma dua hektar) yang dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sesuai Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020, selain itu areal tersebut juga masuk di dalam

Halaman 12 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perizin IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Tanaman Industri) PT Grace Putri Perdana sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.481/Menhut-II/2013 Tanggal 4 Juli 2013 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada PT. Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) hektar di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dan menjadikan tawasan hutan tersebut menjadi perkebunan sawit tanpa memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pemetaan, yaitu Ahli Hendri Susilo sewaktu melakukan pengambilan titik kordinat melihat langsung adanya lahan yang dibangun berupa Mess atau camp dan lahan kebun sawit dengan usia tanam sekitar 8 bulan.

- Bahwa Ahli di bidang Kehutanan, yaitu Ahli Jovan Sofyan, S.Hut, M.Hut telah melakukan overlay terhadap titik kordinat yang diambil oleh ahli pemetaan dengan :

a) Peta kawasan Tahun 1982 SK Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982, hasilnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

b) SK Menteri Kehutanan Nomor SK.529/MENHUT-II/2012, hasilnya berada pada Kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

c) SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 hasilnya berada pada Kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

d) Bahwa lokasi tersebut berada dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), dan berdasarkan peta perijinan bidang kehutanan bahwa lokasi tersebut berada dalam areal ijin IUPHHK-HTI PT. Grace Putri Perdana.

- Bahwa terdakwa telah mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan pengolahan lahan kebun kelapa sawit, yang antara lain sebagai berikut :

a) Biaya pembukaan lahan (*Land Clearing*) yang dibayar untuk setiap hektar sebesar Rp.8.000.000,00, dengan total luas pembukaan lahan sekitar untuk 52 Ha, dengan total biaya sekitar Rp.416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah);

b) Biaya bibit buah kelapa sawit sekitar 6.760 pohon, sekitar Rp.328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Biaya tanam perpokon Rp 5.000 dengan total Rp 33.800.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- d) Biaya pupuk tanam sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e) Pemangunan Mesa tau *Camp* sekitar Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa diareal kebun milik terdakwa telah dibangun Kebun Kelapa Sawit dengan usia tanam \pm 8 bulan, , camp atau barak karyawan, areal land clearing dan lahan pembibitan.
- Bahwa dengan adanya kegiatan yang terbangun secara berkesinambungan berjalan secara terarah dengan tujuan tertentu merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional perkebunan tersebut terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Sahman yang bertugas untuk melakukan pembukaan lahan land clearing dan untuk pengawasan kebun dan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan terdakwa menggunakan excavator.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan bahwa Kawasan Hutan Produksi tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sehingga tidak dibenarkan melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi tetap tanpa izin Menteri.
- Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa dengan diatas areal ijin IUPHHK-HTI PT. Grace Putri Perdana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pihak PT. Grace Putri Perdana.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengerjakan, menduduki, dan atau menggunakan lahan seluas \pm 60,2 Ha (kurang lebih enam puluh koma dua hektar) untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit (kegiatan usaha non kehutanan) yang berlokasi di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan berdasarkan peta perijinan bidang kehutanan bahwa lokasi kebun kelapa sawit milik terdakwa berada dalam areal ijin IUPHHK- HTI PT. Grace Putri Perdana tidak memiliki dan tidak dilengkapi izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI;

Halaman 14 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hotjen Sihombing tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Setio N, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan Saksi menjadi pelapor atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan pada Badan Reserse Kriminal POLRI, yang Saksi laporkan pada tanggal 21 Agustus 2023 dan diterima dengan nomor Laporan Polisi:
- LP/A/47/VIII/2023/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM/POLRI tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi membuat Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yang terjadi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berawal dari Saksi menerima surat perintah penyelidikan dari Badan Reserse Kriminal POLRI nomor SP.Lidik/218/RES.5.6./ VIII/2023/Tipidter tertanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan informasi dan pengaduan yang mengatasmakan sebagai masyarakat Desa Penopa tentang telah terjadi dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yakni mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yakni di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Ahmad Thohir, S.H. didampingi oleh Karyawan PT. Grace Putri Perdana yakni Sdr. Wahyudi Triyoga selaku Koordinator Geography Information System dan Mapping beserta Tim

Halaman 15 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan;

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan, berdasarkan keterangan dari Sdr. Wahyudi Triyoga pada saat pengambilan titik koordinat, diketahui lahan yang diduga menjadi objek tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut memiliki luasan ± 50 (lima puluh) Ha. Kemudian Saksi menemukan bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan produksi dan di atas lahan tersebut sudah dilakukan *land clearing* seluas ± 50 (lima puluh) Ha, terdapat jalan kebun, tumpukan pohon-pohon hutan/liar bekas tebangan tersusun rapi, 2 (unit) *camp*/barak karyawan dalam keadaan tidak berpenghuni, areal pembibitan tanaman kelapa sawit, serta ada sebagian lahan sudah ditanam tanaman kelapa sawit dengan perkiraan usia tanaman sekitar 8 bulan;
- Bahwa dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hotjen Sihombing;
- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan Saksi kepada Saksi Sahman, Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin, serta Saksi Dede diketahui pemilik objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut adalah milik dari Terdakwa dengan alas haknya berupa surat keterangan tanah. Kemudian selain sebagai pemilik lahan, Terdakwa juga diketahui sebagai pemilik modal usaha pembagunan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemilik yang tertera dalam surat keterangan tanah tersebut pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi Mudelin bermaksud untuk menanyakan kepemilikan objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan. Adapun pada saat itu Saksi Mudelin memperlihatkan kepada Saksi beberapa surat keterangan tanah yang kesemuanya diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa yakni Saksi Medelin sedangkan untuk jumlah suratnya Saksi lupa. Adapun dari beberapa surat keterangan yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut diketahui terdapat total 8 (delapan) nama orang yang tertera pada surat sebagai pemilik tanah dan seingat Saksi adalah milik Saksi Sahaman dan Saksi Dede sedangkan sisanya Saksi tidak ingat. Namun di antara 8 (delapan) nama yang tertera pada surat keterangan tanah tersebut tidak ada surat yang tertera atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek lahan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan dikarenakan berdasarkan keterangan Sdr. Wahyudi Triyoga

Halaman 16 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap objek lahan tersebut dan ketika dilakukan *overlay* pada peta izin usaha PT. Grace Putri Perdana berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Nomor 481 tanggal 04 Juli 2023 dengan total luas izin usaha adalah seluas 28.000 (dua puluh delapan ribu) Ha diketahui lahan tersebut merupakan wilayah/konsesi kerja dari PT. Grace Putri Perdana yang status lahannya masuk ke dalam kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Lamandau;

- Bahwa pihak yang dirugikan terkait dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut adalah Negara Republik Indonesia dan PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut, terlebih dahulu Saksi melakukan komunikasi dengan pihak manajemen PT. Grace Putri Perdana dikarenakan dalam surat pengaduan masyarakat yang Saksi terima disebutkan nama PT. Grace Putri Perdana sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri sehingga Saksi terlebih dahulu memastikan kebenaran tersebut kepada PT. Grace Putri Perdana. Kemudian setelah dikonfirmasi oleh manajemen PT. Grace Putri Perdana selanjutnya Saksi melakukan komunikasi dengan Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin untuk mengkonfirmasi kepemilikan lahan dikarenakan lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Penopa;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penanaman tanaman/pohon untuk kebutuhan bahan baku industri kertas tidak membuat pengaduan tentang dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan secara langsung dikarenakan PT. Grace Putri Perdana sebelumnya tidak mengetahui bahwa lahan usaha miliknya dikuasai/diduduki oleh Terdakwa untuk usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Saksi berada di objek lahan tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan, pihak PT. Grace Putri Perdana melalui Sdr. Wahyudi Triyoga ada membuka peta wilayah izin usaha PT. Grace Putri Perdana dengan total luas wilayah izin kerja seluas kurang lebih 28.000 (dua puluh delapan ribu) Ha, kemudian pada saat itu PT. Grace Putri Perdana menyadari sebelumnya PT. Grace Putri Perdana tidak mengetahui bahwa lahan tersebut masuk ke dalam wilayah izin usaha PT. Grace Putri Perdana dan semenjak terbitnya izin usaha pada tahun

Halaman 17 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 PT. Grace Putri Perdana belum pernah mengelola atau mengusahakan lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis pohon yang terdapat di atas objek lahan yang menjadi tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut, namun sepengetahuan Saksi jenis tanaman tersebut masih memiliki nilai jual dan pada saat Saksi datang ke lokasi objek lahan, Saksi mendapati lahan sudah di lakukan *land clearing* dan pohon-pohon sudah dalam keadaan ditebang dan ditumpuk rapi namun Saksi tidak mengetahui tujuan ditumpuk tersebut, serta Saksi juga melihat sebagian batang pohon yang ditebang disusun memanjang diperuntukan untuk pengerasan lapisan atas jalan kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak diterbitkannya izin usaha kepada PT. Grace Putri Perdana pada tahun 2013 ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar objek lahan yang diduga menjadi tempat terjadinya dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut;
- Bahwa keluruhan surat keterangan tanah yang objeknya berada pada lahan tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada saat melakukan pengecekan ke objek lahan tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut, namun Saksi bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemanggilan kepada Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Saksi melakukan pengecekan objek lahan tersebut. Adapun Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polres Lamandau dan pada saat itu Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana tersebut, dan pada saat itu Terdakwa menunjukan beberapa surat keterangan tanah yang untuk jumlah suratnya Saksi lupa sebagai dasar Terdakwa melakukan usaha di atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui objek lahan sebagai tempat yang diduga dilakukannya tindak pidana pada bidang kehutanan adalah miliknya pada saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa di Kantor Polres Lamandau, sedangkan modal yang digunakan untuk pembukaan lahan diakui Terdakwa berasal dari modal pendanaan pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut belum menghasilkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi bagi Terdakwa dikarenakan pohon kelapa sawit yang ditanam belum menghasilkan buah yang dapat dipanen;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di objek lahan yang diduga terjadi tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut tidak terdapat permasalahan tumpang tindih status lahan, dikarenakan lahan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang izin pengelolaannya diberikan kepada PT. Garace Putri Perdana;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengelola objek lahan tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut;
- Bahwa metode yang Saksi lakukan pada saat menentukan luasan objek lahan yang diduga menjadi tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut adalah dengan cara mengambil titik koordinat dengan bantuan Sdr. Wahyudi selaku Karyawan PT. Grace Putri Perdana yang Koordinator *Geography Information System* dan *Mapping*. Kemudian setelah dilakukan *overlay* pada peta wilayah izin kerja PT. Grace Putri Perdana diketahui luas objek lahan tersebut adalah seluas lebih kurang 50 (lima puluh) Ha;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto tersebut yakni kegiatan pengecekan lahan dan pada saat itu menemukan di atas objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut terdapat lahan milik Terdakwa yang sudah dilakukan *land clearing* yakni seluas \pm 50 (lima puluh) Ha, terdapat jalan kebun, tumpukan pohon-pohon hutan/liar bekas tebangan tersusun rapi, 2 (unit) *camp/barak* karyawan dalam keadaan tidak berpenghuni, areal pembibitan tanaman kelapa sawit, serta ada sebagian lahan sudah ditanam tanaman kelapa sawit dengan perkiraan usia tanaman sekitar 8 bulan yang kesemuanya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas pengusahaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan dari Kementerian ataupun PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan adalah milik Terdakwa sedangkan dari beberapa surat keterangan tanah tidak ada sama sekali tertera atau menyebutkan atas nama Terdakwa sebagai pemilik lahan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik modal

Halaman 19 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kegiatan pembukaan objek lahan tersebut untuk tujuan usaha perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa surat pengaduan tertanggal 31 Juni 2023 tentang dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yang diterima oleh Bareskrim Polri hanya disertai atas nama masyarakat Desa Penopa dan tidak terdapat nama jelas secara perorangan sebagai pengirim;
- Bahwa pendampingan pengecekan objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan adalah dari pihak manajemen PT. Grace Putri Perdana bukan dari masyarakat Desa Penopa, sedangkan yang membuat pengaduan adalah atas nama masyarakat Desa Penopa dikarenakan di dalam isi surat pengaduan tersebut melaporkan tentang penyerobotan lahan yang terjadi di areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana sehingga Saksi meminta Manajemen untuk menunjukkan objek tersebut berada, dan sebelum berangkat ke objek lahan tersebut Saksi dan Sdr. Wahyudi Triyoga sebagai perwakilan yang diperintahkan PT. Grace Putri Perdana bertemu di Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa disekitar objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan terdapat lahan lain yang masuk ke dalam kawasan hutan, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut dikarenakan penyelidikan yang dilakukan Saksi hanya difokuskan pada lahan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak dilakukan penindakan terhadap pemilik lahan yang berada di sekitar objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut dikarenakan fokus utama penindakan terlebih dahulu kepada pemilik lahan dengan luasan yang terbilang besar;
- Bahwa penindakan yang Saksi lakukan tidak didasarkan dengan luasan lahan melainkan berdasarkan yang mana yang lebih utama untuk dilakukan penindakan terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan terhadap Terdakwa, PT. Grace Putri Perdana yang mengarahkan untuk menuju ke lokasi objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut dan meminta agar Terdakwa dapat dilakukan penindakan berupa pembuatan Laporan Polisi di Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi menjadikan hasil penyelidikan berkaitan dengan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut menjadi Laporan Polisi pada Bareskrim Polri didasari dengan ditemukannya bukti-bukti permulaan yang

Halaman 20 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup bahwa Terdakwa melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang seperti melakukan kegiatan *land clearing* seluas ± 50 (lima puluh) Ha, terdapat jalan kebun, tumpukan pohon-pohon hutan/liar bekas tebangan tersusun rapi, 2 (unit) *camp*/barak karyawan dalam keadaan tidak berpenghuni, areal pembibitan tanaman kelapa sawit, serta ada sebagian lahan sudah ditanam tanaman kelapa sawit dengan perkiraan usia tanaman sekitar 8 bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait kesaksian bahwa objek lahan tersebut adalah milik Terdakwa, karena lahan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik dari nama-nama yang tertera pada Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa, dan Terdakwa hanya memberikan modal dalam pelaksanaan pembukaan lahan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan bahwa Terdakwa bukan pemilik lahan melainkan hanya memberikan modal dalam pelaksanaan pembukaan lahan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit tersebut;

2. Ahmad Thohir, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yakni sehubungan dengan Saksi melakukan penyelidikan atas dugaan telah terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yang terjadi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berawal dari Saksi menerima surat perintah penyelidikan dari Badan Reserse Kriminal POLRI nomor SP.Lidik/218/RES.5.6./ VIII/2023/Tipidter tertanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan informasi dan pengaduan yang mengatasmakan sebagai Masyarakat Desa Penopa tentang telah terjadi dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yakni mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yakni di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Candra Setio N, S.H. didampingi oleh Karyawan PT. Grace Putri Perdana yakni Sdr. Wahyudi Triyoga selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator *Geography Information System* dan *Mapping* beserta Tim lainnya melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan;

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan, berdasarkan keterangan dari Saksi Sahman yang berada di lokasi mengaku sebagai koordinator pengerjaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, diketahui lahan yang diduga menjadi objek tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut memiliki luasan ± 50 (lima puluh) Ha. Kemudian Saksi menemukan bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan produksi dan di atas lahan tersebut sudah dilakukan *land clearing* seluas ± 50 (lima puluh) Ha, terdapat jalan kebun, tumpukan pohon-pohon hutan/liar bekas tebangan tersusun rapi, 2 (unit) *camp*/barak karyawan dalam keadaan tidak berpenghuni, areal pembibitan tanaman kelapa sawit, serta ada sebagian lahan sudah ditanam tanaman kelapa sawit dengan perkiraan usia tanaman sekitar 8 bulan;
- Bahwa dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hotjen Sihombing;
- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan Saksi kepada Saksi Sahman, Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin, serta Saksi Dede diketahui pemilik objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut adalah milik dari Terdakwa dengan alas haknya berupa surat keterangan tanah. Kemudian selain sebagai pemilik lahan, Terdakwa juga diketahui sebagai pemilik modal usaha pembagunan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemilik yang tertera dalam surat keterangan tanah tersebut pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi Mudelin bermaksud untuk menanyakan kepemilikan objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan. Adapun pada saat itu Saksi Mudelin memperlihatkan kepada Saksi beberapa surat keterangan tanah yang kesemuanya diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa yakni Saksi Medelin sedangkan untuk jumlah suratnya Saksi lupa. Adapun dari beberapa surat keterangan yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut diketahui terdapat total 8 (delapan) nama orang yang tertera pada surat sebagai pemilik tanah dan seingat Saksi adalah milik Saksi Sahaman dan Saksi Dede sedangkan sisanya Saksi tidak ingat. Namun di antara 8 (delapan) nama yang tertera pada surat keterangan tanah tersebut tidak ada surat yang tertera atas nama Terdakwa;

Halaman 22 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika objek lahan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan dikarenakan berdasarkan keterangan Sdr. Wahyudi Triyoga setelah dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap objek lahan tersebut dan ketika dilakukan *overlay* pada peta izin usaha PT. Grace Putri Perdana berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Nomor 481 tanggal 04 Juli 2023 dengan total luas izin usaha adalah seluas 28.000 (dua puluh delapan ribu) Ha diketahui lahan tersebut merupakan wilayah/konsesi kerja dari PT. Grace Putri Perdana yang status lahannya masuk ke dalam kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pihak yang dirugikan terkait dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut adalah Negara Republik Indonesia dan PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut, terlebih dahulu Saksi melakukan komunikasi dengan pihak manajemen PT. Grace Putri Perdana dikarenakan dalam surat pengaduan masyarakat yang Saksi terima disebutkan nama PT. Grace Putri Perdana sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri sehingga Saksi terlebih dahulu memastikan kebenaran tersebut kepada PT. Grace Putri Perdana. Kemudian setelah dikonfirmasi oleh manajemen PT. Grace Putri Perdana selanjutnya Saksi melakukan komunikasi dengan Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin untuk mengkonfirmasi kepemilikan lahan dikarenakan lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Penopa;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penanaman tanaman/pohon untuk kebutuhan bahan baku industri kertas tidak membuat pengaduan tentang dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan secara langsung dikarenakan PT. Grace Putri Perdana sebelumnya tidak mengetahui bahwa lahan usaha miliknya dikuasai/diduduki oleh Terdakwa untuk usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Saksi berada di objek lahan tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan, pihak PT. Grace Putri Perdana melalui Sdr. Wahyudi Triyoga ada membuka peta wilayah izin usaha PT. Grace Putri Perdana dengan total luas wilayah izin kerja seluas kurang lebih 28.000 (dua puluh delapan ribu) Ha, kemudian pada saat itu PT. Grace Putri Perdana menyadari sebelumnya PT. Grace Putri Perdana tidak mengetahui bahwa lahan tersebut masuk ke dalam wilayah izin usaha

Halaman 23 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Grace Putri Perdana dan semenjak terbitnya izin usaha pada tahun 2013 PT. Grace Putri Perdana belum pernah mengelola atau mengusahakan lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis pohon yang terdapat di atas objek lahan yang menjadi tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut, namun sepengetahuan Saksi jenis tanaman tersebut masih memiliki nilai jual dan pada saat Saksi datang ke lokasi objek lahan, Saksi mendapati lahan sudah di lakukan *land clearing* dan pohon-pohon sudah dalam keadaan ditebang dan ditumpuk rapi namun Saksi tidak mengetahui tujuan ditumpuk tersebut, serta Saksi juga melihat sebagian batang pohon yang ditebang disusun memanjang diperuntukan untuk pengerasan lapisan atas jalan kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak diterbitkannya izin usaha kepada PT. Grace Putri Perdana pada tahun 2013 ada dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar objek lahan yang diduga menjadi tempat terjadinya dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut;
- Bahwa keseluruhan surat keterangan tanah yang objeknya berada pada lahan tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada saat melakukan pengecekan ke objek lahan tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut, namun Saksi bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemanggilan kepada Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Saksi melakukan pengecekan objek lahan tersebut. Adapun Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polres Lamandau dan pada saat itu Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana tersebut, dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan beberapa surat keterangan tanah yang untuk jumlah suratnya Saksi lupa sebagai dasar Terdakwa melakukan usaha di atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui objek lahan sebagai tempat yang diduga dilakukannya tindak pidana pada bidang kehutanan adalah miliknya pada saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa di Kantor Polres Lamandau, sedangkan modal yang digunakan untuk pembukaan lahan diakui Terdakwa berasal dari modal pendanaan pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut belum menghasilkan keuntungan

Halaman 24 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi bagi Terdakwa dikarenakan pohon kelapa sawit yang ditanam belum menghasilkan buah yang dapat dipanen;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di objek lahan yang diduga terjadi tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut tidak terdapat permasalahan tumpang tindih status lahan, dikarenakan lahan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang izin pengelolaannya diberikan kepada PT. Garace Putri Perdana;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengelola objek lahan tempat diduga terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut;
- Bahwa metode yang Saksi lakukan pada saat menentukan luasan objek lahan yang diduga menjadi tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut adalah dengan cara mengambil titik koordinat dengan bantuan Sdr. Wahyudi selaku Karyawan PT. Grace Putri Perdana yang Koordinator *Geography Information System* dan *Mapping*. Kemudian setelah dilakukan *overlay* pada peta wilayah izin kerja PT. Grace Putri Perdana diketahui luas objek lahan tersebut adalah seluas lebih kurang 50 (lima puluh) Ha;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto tersebut yakni kegiatan pengecekan lahan dan pada saat itu menemukan di atas objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut terdapat lahan milik Terdakwa yang sudah dilakukan *land clearing* yakni seluas \pm 50 (lima puluh) Ha, terdapat jalan kebun, tumpukan pohon-pohon hutan/liar bekas tebangan tersusun rapi, 2 (unit) *camp/barak* karyawan dalam keadaan tidak berpenghuni, areal pembibitan tanaman kelapa sawit, serta ada sebagian lahan sudah ditanam tanaman kelapa sawit dengan perkiraan usia tanaman sekitar 8 bulan yang kesemuanya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas pengusahaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan dari Kementerian ataupun PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi menyimpulkan objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan adalah milik Terdakwa sedangkan dari beberapa surat keterangan tanah tidak ada sama sekali tertera atau menyebutkan atas nama Terdakwa sebagai pemilik lahan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik modal

Halaman 25 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kegiatan pembukaan objek lahan tersebut untuk tujuan usaha perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa surat pengaduan tertanggal 31 Juni 2023 tentang dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yang diterima oleh Bareskrim Polri hanya disertai atas nama masyarakat Desa Penopa dan tidak terdapat nama jelas secara perorangan sebagai pengirim;
- Bahwa pendampingan pengecekan objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan adalah dari pihak Manajemen PT. Grace Putri Perdana bukan dari masyarakat Desa Penopa, sedangkan yang membuat pengaduan adalah atas nama masyarakat Desa Penopa dikarenakan di dalam isi surat pengaduan tersebut melaporkan tentang penyerobotan lahan yang terjadi di areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana sehingga Saksi meminta Manajemen untuk menunjukkan objek tersebut berada, dan sebelum berangkat ke objek lahan tersebut Saksi dan Sdr. Wahyudi Triyoga sebagai perwakilan yang diperintahkan PT. Grace Putri Perdana bertemu di Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa disekitar objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan terdapat lahan lain yang masuk ke dalam kawasan hutan, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut dikarenakan penyelidikan yang dilakukan Saksi hanya difokuskan pada lahan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak dilakukan penindakan terhadap pemilik lahan yang berada di sekitar objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut dikarenakan fokus utama penindakan terlebih dahulu kepada pemilik lahan dengan luasan yang terbilang besar;
- Bahwa penindakan yang Saksi lakukan tidak didasarkan dengan luasan lahan melainkan berdasarkan yang mana yang lebih utama untuk dilakukan penindakan terlebih dahulu;
- Bahwa benar, sebelum dilakukan penindakan terhadap Terdakwa, PT. Grace Putri Perdana yang mengarahkan untuk menuju ke lokasi objek lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut dan meminta agar Terdakwa dapat dilakukan penindakan berupa pembuatan Laporan Polisi di Bareskrim Polri;
- Bahwa hasil penyelidikan berkaitan dengan tindak pidana pada bidang kehutanan tersebut menjadi Laporan Polisi pada Bareskrim Polri didasari dengan ditemukannya bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa

Halaman 26 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang seperti melakukan kegiatan *land clearing* seluas ± 50 (lima puluh) Ha, terdapat jalan kebun, tumpukan pohon-pohon hutan/liar bekas tebangan tersusun rapi, 2 (unit) *camp*/barak karyawan dalam keadaan tidak berpenghuni, areal pembibitan tanaman kelapa sawit, serta ada sebagian lahan sudah ditanam tanaman kelapa sawit dengan perkiraan usia tanaman sekitar 8 bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait kesaksian bahwa objek lahan tersebut adalah milik Terdakwa, karena lahan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik dari nama-nama yang tertera pada Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa, dan Terdakwa hanya memberikan modal dalam pelaksanaan pembukaan lahan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan bahwa Terdakwa bukan pemilik lahan melainkan hanya memberikan modal dalam pelaksanaan pembukaan lahan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit tersebut;

3. Sahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sebagian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan lahan milik Saksi yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman, Saksi mengenal Terdakwa dengan nama Hotjen Sihombing dan sehari-hari Saksi biasa memanggil Terdakwa dengan nama panggilan Pak Sihombing. Adapun Saksi mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2017 berawal sewaktu di Saksi dan Terdakwa sama-sama berada di rumah Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin, dan pada saat itu membicarakan terkait bisnis alat proyek dikarenakan Terdakwa dikenal sebagai pemborong di Desa Penopa, kemudian sekitar akhir tahun 2022 Saksi dan Terdakwa membicarakan untuk melakukan kerjasama terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Penopa;
- Bahwa kerjasama antara Saksi dan Terdakwa terlaksana setelah pertemuan Saksi dan Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2022. Adapun pada saat itu Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya yang seluruhnya merupakan masyarakat Desa Penopa menawarkan beberapa

Halaman 27 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah atau lahan di Desa Penopa untuk keperluan di kelola sebagai perkebunan kelapa sawit. Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya kemudian mencapai kesepakatan dengan Terdakwa melalui pola kerjasama yakni Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya hanya menyediakan lahan tanpa menjualnya kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa membiayai seluruh tahapan mulai dari persiapan lahan perkebunan seperti *land clearing* sampai dengan tahap akhir yakni pemanenan, namun terkecuali untuk perawatan tanaman kelapa sawit menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian pada tahap pemanenan Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya dan Terdakwa menerapkan sistem bagi keuntungan hasil panen yakni 70 (tujuh puluh) % dari hasil keuntungan hasil panen keseluruhan luas lahan untuk Terdakwa dan 30 (tiga puluh) % dari hasil keuntungan hasil panen keseluruhan luas lahan untuk dibagi kepada Saksi dan 7 (tujuh orang) teman Saksi lainnya;

- Bahwa pola bagi hasil kerjasama antara Terdakwa dan Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi ditentukan dari hasil penawaran yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya dengan Terdakwa tidak mempunyai perjanjian secara tertulis dan hanya berlandaskan saling percaya antara Saksi, 7 (tujuh) orang teman Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit yang dikerjasamakan antara Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa adalah di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa luas lahan yang dikerjasamakan antara Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa adalah total seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha, dan pada sekitar bulan Desember tahun 2022 lahan tersebut dilakukan *land clearing* menggunakan alat berat excavator dengan keadaan kurang lebih 50 (lima puluh) Ha sudah dilakukan *land clearing* dan kurang lebih 30 (tiga puluh) Ha belum dilakukan *land clearing*, selain itu dari luasan 50 (lima puluh) Ha yang sudah dilakukan *land clearing* tersebut sebagian sudah ada yang ditanami pohon kelapa sawit yang sekarang sudah berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa kondisi lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi setelah dilakukan kerjasama dengan Terdakwa yakni selain dari total luas lahan kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha sudah dilakukan *land clearing*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *excavator* seluas 50 (lima puluh) Ha dan dari luasan 50 (lima puluh) Ha yang sudah dilakukan *land clearing* tersebut sebagian sudah ada yang ditanami pohon kelapa sawit yang sekarang sudah berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Selain itu di lokasi lahan tersebut juga sudah ada jalan kebun, 2 (dua) unit camp/barak untuk pekerja, dan lahan khusus pembibitan kelapa sawit;

- Bahwa belum ada hasil yang dibagi terkait kerjasama yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan kelapa sawit belum berbuah sehingga tidak ada buah yang bisa dipanen dan kemungkinan baru dapat dilakukan bagi hasil pada saat usia pohon kelapa sawit berusia sekitar 4 (empat) tahun ketika pohon kelapa sawit mulai belajar berbuah;

- Bahwa pemilik lahan yang dikerjasamakan antara Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah masing-masing milik dari Saksi sendiri seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Dede seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Muhamad Safarudin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sohin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sehoy seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Setri Yanto Ogan seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Ricard seluas 10 (sepuluh) Ha, dan Sdr. Muhamad Akmal seluas 10 (sepuluh) Ha yang kesemua bukti kepemilikannya merupakan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin;

- Bahwa Saksi mendapatkan lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa dari hasil warisan yang diberikan oleh orang tua Saksi kepada Saksi dan dahulunya lahan tersebut diperoleh orang tua Saksi dengan cara membuka tebang tebas hutan pada sekitar tahun 1990 yang oleh Orang Tua Saksi lahan yang telah terbuka tersebut dibuat ladang kemudian digunakan orang tua Saksi untuk bercocok tanam padi, pisang, dan tanaman buah-buahan lainnya;

- Bahwa surat keterangan tanah atas lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa pada tahun 2021 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa. Adapun pada saat pembuatan surat keterangan tanah tersebut dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap objek lahan oleh petugas ukur dari Desa Penopa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Penopa tanpa dihadiri secara langsung oleh Kepala Desa Penopa;

- Bahwa kondisi lahan milik Saksi sebelum dilakukan kerjasama dengan Terdakwa adalah sebagian sempat Saksi usahakan perkebunan kelapa sawit namun kelapa sawit yang Saksi tanam sendiri tersebut gagal

Halaman 29 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menghasilkan sama sekali, sehingga Saksi menawarkan lahan milik Saksi kepada Terdakwa untuk diberikan modal dalam pembangunan ulang perkebunan kelapa sawit. Selain itu sebagian lagi dari lahan tersebut Saksi usahakan untuk menanam tanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan;

- Bahwa Saksi lupa mengenai batas-batas dari lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa, namun Saksi mengingat dahulu terdapat pohon sungkai dan sungai sebagai batas alamnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam kerjasama lahan perkebunan kelapa sawit tersebut mempunyai peran masing-masing yakni Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi sebagai pemilik lahan, namun Saksi diberikan kepercayaan menjadi koordinator dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemilik modal dalam kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit dilahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan produksi ataupun masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana dan Saksi baru mengetahuinya ketika dijelaskan oleh Pihak Kepolisian dari Jakarta;

- Bahwa tidak pernah ada dilakukan sosialisasi dari pihak manapun baik itu sebelum dan sesudah perkara ini terjadi berkaitan dengan status lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan produksi ataupun masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana;

- Bahwa Saksi berencana untuk mengerjakan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut secara manual apabila lahan yang Saksi miliki tersebut tidak dikerjasamakan dengan Terdakwa, namun cara tersebut akan memakan waktu lama karena Saksi tidak memiliki biaya untuk menyewa alat berat excavator;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi tidak ada lahan lain yang dikerjasamakan dengan Terdakwa. Adapun lahan yang terdapat berada bersebelahan disekitar lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi ada lahan milik masyarakat penopa namun tidak dikerjasamakan dengan Terdakwa. Adapun lahan milik masyarakat Desa Penopa tersebut diperoleh dengan cara membeli atau warisan dari orang tua dan diusahakan sendiri dengan tanaman seperti padi

Halaman 30 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelapa sawit dengan luasan bervariasi mulai dari 2 (dua) Ha, 3 (tiga) Ha, sampai 5 (lima) Ha bahkan lebih;

- Bahwa benar, lahan milik Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa merupakan 1 (satu) hamparan lahan;
- Bahwa tanggal, bulan, dan tahun yang diterbitkan pada surat keterangan tanah atas lahan milik Saksi maupun lahan milik 7 (tujuh) orang teman Saksi semuanya pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama dikarenakan lahan tersebut merupakan 1 (satu) hamparan dan pada saat pengajuan dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya selain itu kebiasaan yang ada di Desa Penopa adalah surat keterangan dibuat menyusul dan yang terpenting lahan tersebut sudah diusahakan dengan bukti pohon-pohon yang di tanam;
- Bahwa selama ini tidak ada konflik terkait lahan di Desa Penopa;
- Bahwa Saksi lupa berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memodali pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut dikarenakan Saksi tidak melakukan pencatatan atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa dan yang Saksi lakukan hanya melaporkan biaya yang ditimbulkan dari setiap tahapan yang sedang atau sudah dikerjakan di lahan kepada Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto-foto yang diperlihatkan tersebut merupakan foto-foto yang diambil dari lokasi lahan yang dikerjasamakan antara Terdakwa dan 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa yakni berupa keadaan lahan yang sudah dilakukan *land clearing*, tanaman kelapa sawit berusia sekitar 9 (sembilan) bulan, jalan kebun, camp/barak pekerja, dan lokasi pembibitan pohon kelapa sawit;
- Bahwa status kepemilikan lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa sampai dengan saat ini merupakan lahan milik Saksi sendiri dan begitupun lahan milik 7 (tujuh) orang teman Saksi sampai dengan saat ini masih berstatus milik dari masing-masing 7 (tujuh) orang teman Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum lahan milik Saksi dikerjasamakan dengan Terdakwa dilakukan perawatan secara berkala menyesuaikan kemampuan keuangan Saksi;
- Bahwa selain lahan yang dikerjasamakan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi juga mempunyai lahan lain di Desa Penopa yang jaraknya sekitar 2 (dua) km dari lahan yang dikerjasamakan tersebut;

Halaman 31 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto yang diperlihatkan tersebut merupakan papan pemberitahuan yang berada di Desa Penopa berisi tentang kawasan hutan di wilayah Desa Penopa yang keberadaan/pemasangan papan pemberitahuan tersebut ada setelah Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian dari Jakarta;
- Bahwa kondisi lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi sebelum dikerjasamakan dengan Terdakwa bukan berupa hutan dengan vegetasi tanaman-tanaman hutan bekayu keras yang mempunyai diameter pohon utama lebih dari 3 (tiga) meter, melainkan berupa perkebunan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit gagal dan tanaman buah-buahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. Dede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan lahan milik Saksi yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman, Saksi mengenal Terdakwa sekitar akhir tahun 2022 pada saat Saksi diajak Saksi Sahman menuju rumah Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin untuk membicarakan rencana kerjasama terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Penopa;
- Bahwa kerjasama antara Saksi dan Terdakwa terlaksana setelah pertemuan Saksi dan Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2022. Adapun pada saat itu Saksi Sahman yang Saksi percayakan untuk mengurus kerjasama lahan milik Saksi dan 6 (enam) orang teman Saksi lainnya yang seluruhnya merupakan masyarakat Desa Penopa menawarkan beberapa bidang tanah atau lahan di Desa Penopa untuk keperluan di kelola sebagai perkebunan kelapa sawit. Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya kemudian mencapai kesepakatan dengan Terdakwa melalui pola kerjasama yakni Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya hanya menyediakan lahan tanpa menjualnya kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa membiayai seluruh tahapan mulai dari persiapan lahan perkebunan seperti *land clearing* sampai dengan tahap akhir yakni pemanenan, namun terkecuali untuk perawatan tanaman kelapa sawit menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian pada tahap pemanenan Saksi

Halaman 32 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya dan Terdakwa menerapkan sistem bagi keuntungan hasil panen yakni 70 (tujuh puluh) % dari hasil keuntungan hasil panen keseluruhan luas lahan untuk Terdakwa dan 30 (tiga puluh) % dari hasil keuntungan hasil panen keseluruhan luas lahan untuk dibagi kepada Saksi dan 7 (tujuh orang) teman Saksi lainnya;

- Bahwa pola bagi hasil kerjasama antara Terdakwa dan Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi ditentukan dari hasil penawaran yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya dengan Terdakwa tidak mempunyai perjanjian secara tertulis dan hanya berlandaskan saling percaya antara Saksi, 7 (tujuh) orang teman Saksi, dan Terdakwa;

- Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit yang dikerjasamakan antara Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa adalah di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa luas lahan yang dikerjasamakan antara Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa adalah total seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha, dan pada sekitar bulan Desember tahun 2022 lahan tersebut dilakukan *land clearing* menggunakan alat berat *excavator* dengan keadaan kurang lebih 50 (lima puluh) Ha sudah dilakukan *land clearing* dan kurang lebih 30 (tiga puluh) Ha belum dilakukan *land clearing*, selain itu dari luasan 50 (lima puluh) Ha yang sudah dilakukan *land clearing* tersebut sebagian sudah ada yang ditanami pohon kelapa sawit yang sekarang sudah berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa kondisi lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi setelah dilakukan kerjasama dengan Terdakwa yakni selain dari total luas lahan kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha sudah dilakukan *land clearing* menggunakan *excavator* seluas 50 (lima puluh) Ha dan dari luasan 50 (lima puluh) Ha yang sudah dilakukan *land clearing* tersebut sebagian sudah ada yang ditanami pohon kelapa sawit yang sekarang sudah berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Selain itu di lokasi lahan tersebut juga sudah ada jalan kebun, 2 (dua) unit camp/barak untuk pekerja, dan lahan khusus pembibitan kelapa sawit;

- Bahwa belum ada hasil yang dibagi terkait kerjasama yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan kelapa sawit belum berbuah sehingga tidak ada buah yang bisa dipanen dan kemungkinan baru dapat dilakukan

Halaman 33 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi hasil pada saat usia pohon kelapa sawit berusia sekitar 4 (empat) tahun ketika pohon kelapa sawit mulai belajar berbuah;

- Bahwa pemilik lahan yang dikerjasamakan antara Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah masing-masing milik dari Saksi sendiri seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Sahman seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Muhamad Safarudin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sohin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sehoi seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Setri Yanto Ogan seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Ricard seluas 10 (sepuluh) Ha, dan Sdr. Muhamad Akmal seluas 10 (sepuluh) Ha yang kesemua bukti kepemilikannya merupakan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa dari hasil warisan yang diberikan oleh Orang Tua Saksi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu kepada Saksi dan dahulunya lahan tersebut diperoleh Orang Tua Saksi dengan cara membuka tebang tebas hutan yang oleh Orang Tua Saksi lahan yang telah terbuka tersebut dibuat ladang kemudian digunakan orang tua Saksi untuk bercocok tanam padi, pisang, dan tanaman buah-buahan lainnya;
- Bahwa surat keterangan tanah atas lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa pada tahun 2021 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa. Adapun pada saat pembuatan surat keterangan tanah tersebut dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap objek lahan oleh petugas ukur dari Desa Penopa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Penopa tanpa dihadiri secara langsung oleh Kepala Desa Penopa;
- Bahwa kondisi lahan milik Saksi sebelum dilakukan kerjasama dengan Terdakwa adalah sebagian sempit Saksi usahakan perkebunan kelapa sawit namun kelapa sawit yang Saksi tanam sendiri tersebut gagal dan tidak menghasilkan sama sekali, sehingga Saksi menawarkan lahan milik Saksi kepada Terdakwa untuk diberikan modal dalam pembangunan ulang perkebunan kelapa sawit. Selain itu sebagian lagi dari lahan tersebut Saksi usahakan untuk menanam tanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan;
- Bahwa Saksi lupa mengenai batas-batas dari lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa, namun Saksi mengingat dahulu terdapat pohon sungkai dan sungai sebagai batas alamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam kerjasama lahan perkebunan kelapa sawit tersebut mempunyai peran masing-masing yakni Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi sebagai pemilik lahan, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemilik modal dalam kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit dilahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi, kemudian untuk selebihnya Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi mempercayakan semua tahapan pembangunan kebun kelapa sawit kepada Saksi Sahman;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan produksi ataupun masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana dan Saksi baru mengetahuinya ketika dijelaskan oleh Pihak Kepolisian dari Jakarta;
- Bahwa Tidak pernah ada dilakukan sosialisasi dari pihak manapun baik itu sebelum dan sesudah perkara ini terjadi berkaitan dengan status lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan produksi ataupun masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi berencana untuk mengerjakan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut secara manual apabila lahan yang Saksi miliki tersebut tidak dikerjasamakan dengan Terdakwa, namun cara tersebut akan memakan waktu lama karena Saksi tidak memiliki biaya untuk menyewa alat berat excavator;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi tidak ada lahan lain yang dikerjasamakan dengan Terdakwa. Adapun lahan yang terdapat berada bersebelahan disekitar lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi ada lahan milik Masyarakat penopa namun tidak dikerjasamakan dengan Terdakwa. Adapun lahan milik Masyarakat Desa Penopa tersebut diperoleh dengan cara membeli atau warisan dari orang tua dan diusahakan sendiri dengan tanaman seperti padi dan kelapa sawit dengan luasan bervariasi mulai dari 2 (dua) Ha, 3 (tiga) Ha, sampai 5 (lima) Ha bahkan lebih;
- Bahwa benar, lahan milik Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa merupakan 1 (satu) hamparan lahan;
- Bahwa tanggal, bulan, dan tahun yang diterbitkan pada surat keterangan tanah atas lahan milik Saksi maupun lahan milik 7 (tujuh) orang

Halaman 35 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Saksi semuanya pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama dikarenakan lahan tersebut merupakan 1 (satu) hamparan dan pada saat pengajuan dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya selain itu kebiasaan yang ada di Desa Penopa adalah surat keterangan dibuat menyusul dan yang terpenting lahan tersebut sudah diusahakan dengan bukti pohon-pohon yang ditanam;

- Bahwa selama ini tidak ada konflik terkait lahan di Desa Penopa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memodali pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut dikarenakan untuk tahapan pembangunan kebun kelapa sawit Saksi percayakan sepenuhnya kepada Saksi Sahman;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto-foto yang diperlihatkan tersebut merupakan foto-foto yang diambil dari lokasi lahan yang dikerjasamakan antara Terdakwa dan 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa yakni berupa keadaan lahan yang sudah dilakukan *land clearing*, tanaman kelapa sawit berusia sekitar 9 (sembilan) bulan, jalan kebun, camp/barak pekerja, dan lokasi pembibitan pohon kelapa sawit;
- Bahwa status kepemilikan lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa sampai dengan saat ini merupakan lahan milik Saksi sendiri dan begitupun lahan milik 7 (tujuh) orang teman Saksi sampai dengan saat ini masih berstatus milik dari masing-masing 7 (tujuh) orang teman Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum lahan milik Saksi dikerjasamakan dengan Terdakwa dilakukan perawatan secara berkala menyesuaikan kemampuan keuangan Saksi;
- Bahwa selain lahan yang dikerjasamakan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi juga mempunyai lahan lain di Desa Penopa yang jaraknya sekitar 2 (dua) km dari lahan yang dikerjasamakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto yang diperlihatkan tersebut merupakan papan pemberitahuan yang berada di Desa Penopa berisi tentang kawasan hutan di wilayah Desa Penopa yang keberadaan/pemasangan papan pemberitahuan tersebut ada setelah Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian dari Jakarta;
- Bahwa kondisi lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi sebelum dikerjasamakan dengan Terdakwa bukan berupa hutan dengan vegetasi tanaman-tanaman hutan bekayu keras yang mempunyai diameter pohon utama lebih dari 3 (tiga) meter, melainkan berupa perkebunan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit gagal dan tanaman buah-buahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

5. Mudelin, telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan lahan milik Saksi yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan yakni sebagai teman dan Saksi mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2018 sebagai seorang Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Lamandau dan kemudian Terdakwa pernah terlibat dalam melakukan pekerjaan pembangunan salah satu gedung sekolah yang ada di Desa Penopa. Kemudian setelah itu pada saat Saksi duduk sebagai Kepala Desa Penopa pada bulan Desember tahun 2019 sampai dengan sekarang, antara Saksi dan Terdakwa sering bertemu di acara pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- Bahwa bentuk dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadirkan pada persidangan ini yakni sehubungan dengan lahan yang dikerjasamakan antara beberapa masyarakat Desa Penopa dengan Terdakwa dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Desa Penopa karena diduga telah melakukan pembukaan lahan yang masuk ke dalam kawasan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pola bagi hasil kerjasama antara Terdakwa dan Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi ditentukan dari hasil penawaran yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kerjasama yang dilakukan antara beberapa masyarakat Desa Penopa dengan Terdakwa tersebut dikarenakan pada saat pembahasan mengenai kerjasama tersebut dilaksanakan di rumah milik Saksi di Desa Penopa pada sekitar akhir tahun 2022. Kemudian mengenai kerjasama pada bidang perkebunan kelapa sawit tersebut masyarakat Desa Penopa yang terdiri dari 8 (delapan) orang menawarkan lahan kepada Terdakwa untuk kemudian dikelola menggunakan modal

Halaman 37 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan dari Terdakwa sebagai perkebunan kelapa sawit yang nantinya akan dilakukan bagi hasil;

- Bahwa 8 (delapan) orang Masyarakat Desa Penopa yang menawarkan lahan kepada Terdakwa tersebut masing-masing mempunyai dasar kepemilikan yakni berupa surat keterangan tanah yang kesemuanya Saksi terbitkan dengan kapasitas Saksi sebagai Kepala Desa Penopa masing-masing surat Saksi terbitkan pada tanggal 27 Juni 2022. Adapun kedelapan orang Masyarakat Desa Penopa tersebut adalah:

- Saksi DEDE memiliki Surat SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1.($\pm 23.000\text{M}^2$); 2.($\pm 28.000\text{M}^2$); 3.($\pm 23.000\text{M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira $\pm 74.000\text{M}^2$ atau sekira $\pm 7,4$ Ha.
- Saksi. SAHMAN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 2 (dua) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1.($\pm 29.000\text{M}^2$); 2.($\pm 27.000\text{M}^2$); total luas 2 (dua) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira. 56000M^2 sekira $\pm 5,6$ Ha.
- Sdr. MUHAMAD AKMAL memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1.($\pm 23.000\text{M}^2$); 2.($\pm 23.000\text{M}^2$); 3.($\pm 22.000\text{M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 68.000M^2 atau sekira $\pm 6,8$ Hektar.
- Sdr. RICARD memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1.($\pm 21.000\text{M}^2$); 2.($\pm 27.000\text{M}^2$); 3.($\pm 27.000\text{M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 75.000M^2 atau sekira $\pm 7,5$ Ha.
- Sdr. SOHIN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1.($\pm 27.000\text{M}^2$), 2.($\pm 31.000\text{M}^2$), 3.($\pm 28.000\text{M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan



Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 86.000M2 atau sekira 8,6 Ha.

➤ Sdr. SEHOY memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1.($\pm 22.000\text{M}^2$); 2. ($\pm 26.000\text{M}^2$); 3. ($\pm 26.000\text{M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 74.000M2 atau sekira $\pm 7,4$ Ha.

➤ Sdr. SETRI YANTO OGAN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1.($\pm 27.000\text{M}^2$); 2. ($\pm 24.000\text{M}^2$), 3.($\pm 28.000\text{M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira ± 79000 M2 atau sekira $\pm 7,9$ Ha.

➤ Saksi MUHAMAD SAFARUDIN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira $\pm 27.000\text{M}^2$, $\pm 28.000\text{M}^2$, $\pm 24.000\text{M}^2$, total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 79.000 M2 atau sekira $\pm 7,9$ Ha.

Sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan maka total luas lahan dari yang ditawarkan kedepan orang Masyarakat Desa Penopa berdasarkan 23 (duapuluh tiga) surat keterangan tanah kepada Terdakwa untuk dikerjasamakan tersebut adalah sekitar 591.000 M2 atau sekitar $\pm 59,1$ Ha;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kedelapan orang masyarakat Desa Penopa menawarkan lahan untuk dikerjasamakan menjadi perkebunan kelapa sawit kepada Terdakwa dikarenakan kedelapan masyarakat Desa Penopa tersebut tidak mempunyai modal/biaya untuk mengelola lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit sehingga kedelapan masyarakat Desa Penopa tersebut menawarkan lahan tersebut kepada Terdakwa yang mempunyai modal pembiayaan untuk mengelola lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Adapun kerjasama tersebut dilakukan dengan pola bagi hasil keuntungan penjualan hasil panen buah kelapa sawit dengan presentase 70 (tujuh puluh) % untuk Terdakwa dan 30 (tiga puluh) % dibagi berdepalan antara masyarakat Desa Penopa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kesepakatan kerjasama tersebut tidak disertai dengan dokumen tertulis melainkan hanya kesepakatan secara lisan antara kedelapan masyarakat Desa Penopa dan Terdakwa dengan mengutamakan kepercayaan dalam kegiatan pelaksanaannya;
- Bahwa keadaan lahan yang dikerjasamakan tersebut sepengetahuan Saksi sudah dilakukan pengerjaan dimulai pada awal tahun 2023;
- Bahwa status kepemilikan lahan tersebut setelah terjadinya kesepakatan kerjasama antara kedelapan masyarakat Desa Penopa dengan Terdakwa adalah lahan tersebut masih tetap milik kedelapan masyarakat Desa Penopa sedangkan Terdakwa hanya sebagai pemilik modal pembiayaan tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit mulai dari persiapan sampai dengan pemanenan;
- Bahwa mekanisme penerbitan surat keterangan tanah yang ada di Desa Penopa yakni terlebih dahulu pemohon datang ke kantor desa untuk memohon penerbitan surat keterangan tanah, kemudian selanjutnya Saksi sebagai Kepala Desa Penopa tidak langsung turun ke objek lahan melainkan akan memerintahkan 1 (satu) orang petugas ukur secara lisan untuk mengecek objek lahan yang akan dimohonkan penerbitan surat keterangan tanah, kemudian setelah dilakukan pengukuran dan pengecekan batas-batas oleh petugas ukur beserta pemohon dan saksi-saksi batas lahan selanjutnya Saksi memastikan bahwa objek lahan yang dimohonkan tersebut tidak ada konflik dan selanjutnya Saksi menerbitkan surat keterangan tanah tanpa dikenakan biaya, yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi batas lahan, Ketua RT/Mantir Adat, dan Saksi sendiri selaku Kepala Desa Penopa serta sebelum diserahkan kepada pemohon, surat keterangan tanah tersebut terlebih dahulu diregister pada buku register surat keterangan tanah Desa Penopa;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang akan diterbitkan surat keterangan tanah masih masuk ke dalam wilayah Desa Penopa dengan cara melihat batas alam berupa sungai atau jalan dikarenakan di Kantor Desa Penopa tidak ada peta wilayah Desa Penopa. Adapun desa-desa yang berada di sekitar Desa Penopa yakni Desa Semantun, Desa Nibung Terjun, Desa Suja, dan Desa Karang Taba;
- Bahwa pembahasan kerjasama kedelapan masyarakat Desa Penopa dengan Terdakwa dilakukan terlebih dahulu yakni pada sekitar bulan Desember tahun 2022, baru kemudian dilakukan penerbitan surat keterangan tanah atas lahan yang dikerjasamakan tersebut dengan tanggal

Halaman 40 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan dimundurkan ke tanggal 27 Juni 2022 dikarenakan kebiasaan di Desa Penopa adalah mengerjakan lahan terlebih dahulu baru kemudian melakukan pengurusan penerbitan surat keterangan tanah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan dari PT. Grace Putri Perdana di wilayah Desa Penopa namun sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada perwakilan PT. Grace Putri Perdana yang Saksi lupa untuk nama dari perwakilan tersebut, menyampaikan kepada Saksi tentang izin usaha PT. Grace Putri Perdana yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan berupa kayu secara berkelanjutan secara lisan dengan memperlihatkan peta wilayah kerja yang sebagian wilayah kerjanya berada di kawasan hutan dan merupakan wilayah Desa Penopa dengan total luas lahan yakni sekitar 28.000 Ha. Sedangkan untuk sosialisasi secara resmi dari pihak PT. Grace Putri Perdana kepada masyarakat/Pemerintah Desa Penopa semenjak Saksi menjadi Kepala Desa Penopa yakni dari tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah dilakukan oleh pihak dari PT. Grace Putri Perdana ataupun pihak selain dari PT. Grace Putri Perdana dan selain itu PT. Grace Putri Perdana tidak pernah melakukan kegiatan apapun di wilayah Desa Penopa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dikerjasamakan antara kedelapan masyarakat Desa Penopa dengan Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan ataupun izin usaha PT. Grace Putri Perdana karena tidak pernah ada sosialisasi secara resmi kepada Masyarakat/ Pemerintah Desa Penopa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan lahan yang dikerjasamakan antara kedelapan masyarakat Desa Penopa dengan Terdakwa dikarenakan semenjak diterbitkan surat keterangan tanah oleh Saksi, sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah datang ke lokasi objek lahan tersebut;

- Bahwa Saksi mempunyai lahan di Desa Penopa dengan total luasan sekitar 30 (tiga puluh) Ha yang Saksi usahakan dengan menanam tanaman kelapa sawit, karet, dan rotan namun untuk status lahan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan ataupun izin usaha PT. Grace Putri Perdana;

- Bahwa keberadaan surat keterangan tanah lahan yang dikerjasamakan tersebut saat ini berada di Saksi yang Saksi simpan di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kantor dari PT. Grace Putri Perdana;

Halaman 41 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lahan konsesi dari PT. Grace Putri Perdana dikarenakan PT. Grace Putri Perdana tidak pernah melakukan sosialisasi atau mengajak Saksi untuk melihat langsung ke lapangan;
- Bahwa jarak antara Kantor Desa Penopa dan lahan yang dikerjasamakan antara kedelapan masyarakat Desa Penopa dengan Terdakwa adalah kurang lebih 3 (tiga) Km;
- Bahwa peta tersebut adalah peta yang diberikan oleh PT. Grace Putri Perdana pada saat datang kepada Saksi sekitar tahun 2020, sedangkan untuk Desa Penopa sendiri tidak mempunyai peta wilayah administrasi;
- Bahwa ada pihak kepolisian yang datang kepada Saksi terkait perkara yang dihadapi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 dengan keperluan untuk melakukan pengecekan lahan yang berada di Desa Penopa diduga sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan dan pada saat itu Saksi memerintahkan Sekretaris Desa untuk mendampingi pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan *land clearing* yang dilakukan Terdakwa terhadap lahan yang dikerjasamakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak pernah terjadi konflik mengenai lahan yang terjadi di Desa Penopa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang PT. Grace Putri Perdana tidak pernah ada melakukan kegiatan di wilayah Desa Penopa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari kedelapan masyarakat Desa Penopa tersebut bahwa sejarah lahan yang dikerjasamakan antara kedelapan masyarakat Desa Penopa dengan Terdakwa tersebut adalah lahan turun temurun yang dahulunya merupakan ladang milik orang tua masing-masing masyarakat Desa Penopa tersebut dan kemudian lahan tersebut diwariskan kepada kedelapan masyarakat Desa tersebut;
- Bahwa surat keterangan tanah yang selama ini Saksi terbitkan tidak pernah dilaporkan kepada Camat Lamandau;
- Bahwa tidak ada masyarakat Desa Penopa yang mempunyai izin pengelolaan kawasan hutan;
- Bahwa jumlah surat keterangan tanah yang telah Saksi terbitkan semenjak menjabat sebagai Kepala Desa Penopa yakni sekitar 2.417 surat keterangan dengan total luasan antara 5.000 Ha sampai dengan 7.000 Ha;

Halaman 42 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasan lahan yang ada pada setiap surat keterangan tanah yang Saksi terbitkan yakni mulai dari 2,5 Ha sampai dengan 2,7 Ha;
- Bahwa Saksi menerbitkan surat keterangan tanah kepada pemohon dengan dasar sebagai pelayanan bagi masyarakat Desa Penopa dan selain itu pertimbangan bahwa mayoritas leluhur dari masyarakat Desa Penopa pernah mengelola lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila berdasarkan batas alam wilayah Desa Penopa dan dibandingkan dengan peta wilayah kerja PT. Grace Putri Perdana maka lahan usaha PT. Grace Putri Perdana yang masuk ke wilayah Desa Penopa yakni sekitar 9.000 Ha;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana selama ini belum pernah memberikan kontribusi terhadap masyarakat Desa Penopa dan malah sebaliknya Terdakwa sering memberikan bantuan terkait kegiatan Masyarakat Desa Penopa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Angga Ismail merupakan pihak dari PT. Grace Putri Perdana, namun Saksi Angga Ismail tidak pernah memberitahukan bahwa lahan yang dikerjasamakan oleh Terdakwa masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian terkait kegiatan yang dilakukan Terdakwa, namun menurut Saksi pengaduan tersebut dilakukan oknum yang ada di Desa Penopa dan mengatasnamakan pengaduan tersebut sebagai Masyarakat Desa Penopa, dikarenakan apabila pengaduan tersebut resmi maka akan ada tanda tangan dan diketahui oleh Saksi sebagai Kepala Desa Penopa, kemudian selain itu sebelumnya selama ini tidak pernah ada pembahasan mengenai pengaduan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Sdr. Naibaho dikarenakan Sdr. Naibaho pernah membeli lahan yang ada di Desa Penopa, namun Sdr. Naibaho bukan masyarakat Desa Penopa asli dan tidak tinggal di Desa Penopa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan serta apakah lahan milik Sdr. Naibaho masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto yang diperlihatkan tersebut merupakan papan pemberitahuan yang berada di Desa Penopa berisi tentang kawasan hutan di wilayah Desa Penopa yang

Halaman 43 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan/pemasangan papan pemberitahuan tersebut ada setelah Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian dari Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

6. Muhamad Safarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan lahan milik Saksi yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman, Saksi mengenal Terdakwa sekitar akhir tahun 2022 pada saat Saksi diajak Saksi Sahman menuju rumah Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin untuk membicarakan rencana kerjasama terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Penopa;
- Bahwa kerjasama antara Saksi dan Terdakwa terlaksana setelah pertemuan Saksi dan Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2022. Adapun pada saat itu Saksi Sahman yang Saksi percayakan untuk mengurus kerjasama lahan milik Saksi dan 6 (enam) orang teman Saksi lainnya yang seluruhnya merupakan Masyarakat Desa Penopa menawarkan beberapa bidang tanah atau lahan di Desa Penopa untuk keperluan di kelola sebagai perkebunan kelapa sawit. Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya kemudian mencapai kesepakatan dengan Terdakwa melalui pola kerjasama yakni Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya hanya menyediakan lahan tanpa menjualnya kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa membiayai seluruh tahapan mulai dari persiapan lahan perkebunan seperti *land clearing* sampai dengan tahap akhir yakni pemanenan, namun terkecuali untuk perawatan tanaman kelapa sawit menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian pada tahap pemanenan Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya dan Terdakwa menerapkan sistem bagi keuntungan hasil panen yakni 70 (tujuh puluh) % dari hasil keuntungan hasil panen keseluruhan luas lahan untuk Terdakwa dan 30 (tiga puluh) % dari hasil keuntungan hasil panen keseluruhan luas lahan untuk dibagi kepada Saksi dan 7 (tujuh orang) teman Saksi lainnya;
- Bahwa pola bagi hasil kerjasama antara Terdakwa dan Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi ditentukan dari hasil penawaran yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 44 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya dengan Terdakwa tidak mempunyai perjanjian secara tertulis dan hanya berlandaskan saling percaya antara Saksi, 7 (tujuh) orang teman Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit yang dikerjasamakan antara Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa adalah di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa luas lahan yang dikerjasamakan antara Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa adalah total seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha, dan pada sekitar bulan Desember tahun 2022 lahan tersebut dilakukan *land clearing* menggunakan alat berat *excavator* dengan keadaan kurang lebih 50 (lima puluh) Ha sudah dilakukan *land clearing* dan kurang lebih 30 (tiga puluh) Ha belum dilakukan *land clearing*, selain itu dari luasan 50 (lima puluh) Ha yang sudah dilakukan *land clearing* tersebut sebagian sudah ada yang ditanami pohon kelapa sawit yang sekarang sudah berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa kondisi lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi setelah dilakukan kerjasama dengan Terdakwa yakni selain dari total luas lahan kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha sudah dilakukan *land clearing* menggunakan *excavator* seluas 50 (lima puluh) Ha dan dari luasan 50 (lima puluh) Ha yang sudah dilakukan *land clearing* tersebut sebagian sudah ada yang ditanami pohon kelapa sawit yang sekarang sudah berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan sedangkan untuk lahan milik Saksi belum dilakukan *land clearing*. Selain itu di lokasi lahan tersebut juga sudah ada jalan kebun, 2 (dua) unit camp/barak untuk pekerja, dan lahan khusus pembibitan kelapa sawit;
- Bahwa belum ada hasil yang dibagi terkait kerjasama yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan kelapa sawit belum berbuah sehingga tidak ada buah yang bisa dipanen dan kemungkinan baru dapat dilakukan bagi hasil pada saat usia pohon kelapa sawit berusia sekitar 4 (empat) tahun ketika pohon kelapa sawit mulai belajar berbuah;
- Bahwa pemilik lahan yang dikerjasamakan antara Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah masing-masing milik dari Saksi sendiri seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Sahman seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Muhamad Safarudin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sohin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sehoy seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Setri Yanto

Halaman 45 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Ricard seluas 10 (sepuluh) Ha, dan Sdr. Muhamad Akmal seluas 10 (sepuluh) Ha yang kesemua bukti kepemilikannya merupakan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin;

- Bahwa Saksi mendapatkan lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa dari hasil warisan yang diberikan oleh orang tua Saksi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu kepada Saksi dan dahulunya lahan tersebut diperoleh orang tua Saksi dengan cara membuka tebang tebas hutan yang oleh orang tua Saksi lahan yang telah terbuka tersebut dibuat ladang kemudian digunakan orang tua Saksi untuk bercocok tanam padi, pisang, dan tanaman buah-buahan lainnya;
- Bahwa surat keterangan tanah atas lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa pada tahun 2021 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa. Adapun pada saat pembuatan surat keterangan tanah tersebut dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap objek lahan oleh petugas ukur dari Desa Penopa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Penopa tanpa dihadiri secara langsung oleh Kepala Desa Penopa;
- Bahwa kondisi lahan milik Saksi sebelum dilakukan kerjasama dengan Terdakwa adalah sebagian sempit Saksi usahakan perkebunan kelapa sawit namun kelapa sawit yang Saksi tanam sendiri tersebut gagal dan tidak menghasilkan sama sekali, sehingga Saksi menawarkan lahan milik Saksi kepada Terdakwa untuk diberikan modal dalam pembangunan ulang perkebunan kelapa sawit. Selain itu sebagian lagi dari lahan tersebut Saksi usahakan untuk menanam tanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan;
- Bahwa Saksi lupa mengenai batas-batas dari lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa, namun Saksi mengingat dahulu terdapat pohon sungkai dan sungai sebagai batas alamnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam kerjasama lahan perkebunan kelapa sawit tersebut mempunyai peran masing-masing yakni Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi sebagai pemilik lahan, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemilik modal dalam kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit dilahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi, kemudian untuk selebihnya Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi mempercayakan semua tahapan pembangunan kebun kelapa sawit kepada Saksi Sahman;

Halaman 46 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan produksi ataupun masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana dan Saksi baru mengetahuinya ketika dijelaskan oleh Pihak Kepolisian dari Jakarta;
- Bahwa tidak pernah ada dilakukan sosialisasi dari pihak manapun baik itu sebelum dan sesudah perkara ini terjadi berkaitan dengan status lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan produksi ataupun masuk ke dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi berencana untuk mengerjakan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut secara manual apabila lahan yang Saksi miliki tersebut tidak dikerjasamakan dengan Terdakwa, namun cara tersebut akan memakan waktu lama karena Saksi tidak memiliki biaya untuk menyewa alat berat excavator;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi tidak ada lahan lain yang dikerjasamakan dengan Terdakwa. Adapun lahan yang terdapat berada bersebelahan disekitar lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi ada lahan milik Masyarakat penopa namun tidak dikerjasamakan dengan Terdakwa. Adapun lahan milik Masyarakat Desa Penopa tersebut diperoleh dengan cara membeli atau warisan dari orang tua dan diusahakan sendiri dengan tanaman seperti padi dan kelapa sawit dengan luasan bervariasi mulai dari 2 (dua) Ha, 3 (tiga) Ha, sampai 5 (lima) Ha bahkan lebih;
- Bahwa benar lahan milik Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa merupakan 1 (satu) hamparan lahan;
- Bahwa tanggal, bulan, dan tahun yang diterbitkan pada surat keterangan tanah atas lahan milik Saksi maupun lahan milik 7 (tujuh) orang teman Saksi semuanya pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama dikarenakan lahan tersebut merupakan 1 (satu) hamparan dan pada saat pengajuan dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya selain itu kebiasaan yang ada di Desa Penopa adalah surat keterangan dibuat menyusul dan yang terpenting lahan tersebut sudah diusahakan dengan bukti pohon-pohon yang di tanam;
- Bahwa selama ini tidak ada konflik terkait lahan di Desa Penopa;

Halaman 47 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memodali pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut dikarenakan untuk tahapan pembangunan kebun kelapa sawit Saksi percayakan sepenuhnya kepada Saksi Sahman;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto-foto yang diperlihatkan tersebut merupakan foto-foto yang diambil dari lokasi lahan yang dikerjasamakan antara Terdakwa dan 7 (tujuh) orang teman Saksi dengan Terdakwa yakni berupa keadaan lahan yang sudah dilakukan *land clearing*, tanaman kelapa sawit berusia sekitar 9 (sembilan) bulan, jalan kebun, camp/barak pekerja, dan lokasi pembibitan pohon kelapa sawit;
- Bahwa status kepemilikan lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa sampai dengan saat ini merupakan lahan milik Saksi sendiri dan begitupun lahan milik 7 (tujuh) orang teman Saksi sampai dengan saat ini masih berstatus milik dari masing-masing 7 (tujuh) orang teman Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum lahan milik Saksi dikerjasamakan dengan Terdakwa dilakukan perawatan secara berkala menyesuaikan kemampuan keuangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto yang diperlihatkan tersebut merupakan papan pemberitahuan yang berada di Desa Penopa berisi tentang kawasan hutan di wilayah Desa Penopa yang keberadaan/pemasangan papan pemberitahuan tersebut ada setelah Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian dari Jakarta;
- Bahwa kondisi lahan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi sebelum dikerjasamakan dengan Terdakwa bukan berupa hutan dengan vegetasi tanaman-tanaman hutan bekayu keras yang mempunyai diameter pohon utama lebih dari 3 (tiga) meter, melainkan berupa perkebunan milik Saksi dan 7 (tujuh) orang teman Saksi yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit gagal dan tanaman buah-buahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Angga Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan lahan milik Saksi yang ada kaitannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yang terjadi di tempat kerja Saksi PT. Grace Putri Perdana;

- Bahwa Saksi bekerja sekaligus bertempat tinggal di camp yang berada di Desa Penopa milik PT. Grace Putri Perdana sebagai Staf Pembinaan Hutan sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan sekarang yang mempunyai tugas di lapangan sehubungan dengan sejak pertama kali Saksi bergabung dengan PT. Grace Putri Perdana belum ada melakukan kegiatan operasional di lahan sehingga Saksi bertugas melaksanakan inventarisir lahan dan patroli aset lahan, pemantauan titik api dan sosialisasi mengenai Karhutla, serta sosialisasi status izin usaha areal kerja PT. Grace Putri Perdana kepada masyarakat sekitar yang melakukan usaha di dalam areal izin usaha areal kerja PT. Grace Putri Perdana. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Saksi Sri Utoro selaku General Manager PT. Grace Putri Perdana;

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sejak pertama kali bekerja di PT. Grace Putri Perdana langsung ditempatkan di camp Desa Penopa sampai dengan sekarang hanya sebatas inventarisir lahan dan patroli aset lahan, pemantauan titik api dan sosialisasi mengenai Karhutla, serta sosialisasi status izin usaha areal kerja PT. Grace Putri Perdana kepada masyarakat sekitar yang melakukan usaha di dalam areal izin usaha areal kerja PT. Grace Putri Perdana terkhusus di wilayah izin usaha areal kerja PT. Grace Putri Perdana yang masuk ke dalam wilayah Desa Penopa lalu melaporkan hasil yang Saksi temukan di lapangan dalam bentuk data dan foto ataupun berkoordinasi melalui pesan singkat dan percakapan menggunakan *handphone* kepada Saksi Sri Utoro yang selanjutnya Saksi menunggu petunjuk yang diperintahkan dari Saksi Sri Utoro;

- Bahwa Saksi pada saat melaksanakan tugas di PT. Grace Putri Perdana biasanya menemukan di lahan yang berada di dalam izin usaha PT. Putri Perdana terdapat titik api berdasarkan pantau titik api yang muncul melalui aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang kemudian Saksi melakukan sosialisasi secara lisan tentang karhutla mengenai larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan selain itu Saksi juga melakukan sosialisasi secara lisan tentang status lahan tersebut merupakan lahan yang berada di dalam areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana. Selain itu pada saat Saksi melakukan inventarisir lahan dan patroli Saksi menemukan bahwa di areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana terdapat perkebunan kelapa sawit yang luasan dan usia

Halaman 49 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



tanamannya bervariasi dan terhadap kegiatan tersebut Saksi juga melakukan sosialisasi secara lisan tentang status lahan tersebut merupakan lahan yang berada di dalam areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana kepada siapa saja orang yang Saksi temui pada saat berada di lokasi perkebunan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan yang Saksi temukan berupa perkebunan kelapa sawit berada di dalam areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana berdasarkan peta areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana yang ada pada aplikasi Avenza Map milik PT. Grace Putri Perdana di dalam *Handphone* milik Saksi dimana aplikasi tersebut dapat menunjukkan titik koordinat dimana Saksi sedang berada;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana terkait dengan status izin usaha areal kerjanya mempunyai legalitas berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Hutan Industri Nomor 481 tanggal 4 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan luas areal kerja 28.990 Ha;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebagian saja terhadap pemilik dari perkebunan kelapa sawit yang masuk ke dalam areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana, dikarenakan pada saat Saksi berada di lokasi perkebunan tersebut biasanya tidak menemukan siapapun yang dapat dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keberadaan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa Hotjen Sihombing yang ada di dalam areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana sekitar bulan Agustus tahun 2023 pada saat Saksi diminta oleh pihak kepolisian dan Saksi Wahyudi Triyoga untuk mendampingi melakukan pengecekan lahan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan. Adapun pada saat tiba di lokasi Saksi hanya menunggu di dalam mobil, kemudian sebelum pihak kepolisian dan Saksi Wahyudi turun dari mobil Saksi mendengar pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi Wahyudi Triyoga bahwa lahan kebun kelapa sawit tersebut adalah milik dari Terdakwa, kemudian dari dalam mobil melihat Saksi Wahyudi Triyoga bersama pihak kepolisian berjalan ke dalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan mengambil beberapa titik koordinat menggunakan alat GPS;
- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi melaksanakan tugas Saksi pernah datang ke lahan milik Terdakwa dan melihat keadaan lahan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan *land clearing* dan sebagian sudah ditanam dengan tanaman kelapa sawit berusia kurang lebih 1 (satu) tahun, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui luas lahan serta siapa pemilik dari lahan tersebut dikarenakan Saksi tidak menemukan siapapun yang bisa dimintai keterangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kantor pusat dari PT. Grace Putri Perdana berada di Kota Jakarta sedangkan untuk pemilik dari PT. Grace Putri Perdana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru pada awal bulan Januari tahun 2024 sedang dibangun tempat pembibitan tanaman (*nursery*), sedangkan sejak Saksi bekerja dan ditempatkan di camp Desa Penopa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, PT. Grace Putri Perdana tidak pernah ada melakukan kegiatan operasional seperti persiapan lahan tanam, menanam pohon, dan menebang pohon sedangkan untuk sebelum Saksi bekerja di PT. Grace Putri Perdana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari keseluruhan wilayah areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana seluas 28.990 Ha dikarenakan Saksi belum melakukan inventarisir ataupun patroli secara menyeluruh terhadap areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Saksi bekerja dan ditempatkan di camp Desa Penopa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, PT. Grace Putri Perdana pernah belum pernah melakukan sosialisai secara resmi kepada Masyarakat ataupun Pemerintahan di sekitar areal kerja PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana mempunyai papan pemberitahuan di lokasi izin usaha yang berisi tentang status izin usaha yang dimilikinya serta himbauan untuk tidak membakar lahan dan hutan;
- Bahwa sebelumnya belum ada pekerja di PT. Grace Putri Perdana yang berposisi pada tugas dan tanggung jawab seperti yang Saksi kerjakan dan pada saat ditempatkan di camp Desa Penopa, pekerjaan tersebut baru dilakukan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Sri Utoro tidak pernah memberikan instruksi untuk melarang pemilik lahan perkebunan sawit yang berada di dalam areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana untuk melakukan kegiatan dan cukup dimonitor saja dikarenakan dikawatirkan akan menimbulkan konflik;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pencatatan/pendataan dalam bentuk arsip terkait hasil tugas yang Saksi lakukan;

Halaman 51 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang foto-foto yang diperlihatkan tersebut merupakan foto yang diambil berlokasi di perkebunan kelapa sawit Terdakwa di dalam areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana berupa lahan yang sudah dilakukan *land clearing* dan tanaman kelapa sawit berusia kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan camp/barak dan bibit kelapa sawit yang belum ditanam Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jumlah papan pengumuman yang berada di dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana terpasang sebanyak 12 (dua belas) papan tersebar di beberapa titik-titik seperti dekat Jalan Desa Penopa dan dekat kebun masyarakat yang pemasangannya dilakukan antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Grace Putri Perdana mempunyai patok batas-batas areal izin usaha dikarenakan Saksi sekitar bulan Juli tahun 2023 pernah mendampingi konsultan yang sedang melakukan tata batas areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana. Namun untuk letak posisi patok-patok batas tersebut Saksi hanya mengetahui dan melihat secara langsung yakni yang berada di dekat Desa Penopa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan sosialisasi terkait lahan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa yang masuk ke dalam areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana kepada Terdakwa maupun karyawan Terdakwa, baik itu sebelum atau sesudah Saksi mengetahui kepemilikan lahan tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa karyawan PT. Grace Putri Perdana yang ada di camp Desa Penopa adalah berjumlah total 2 (dua) orang yakni Saksi dan rekan Saksi atas nama Sdr. Alfian;
- Bahwa keadaan lahan di areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana pada saat pertama kali Saksi ditempatkan di camp Desa Penopa banyak terdapat perkebunan kelapa sawit, semak belukar, dan pohon-pohon besar, namun Saksi tidak mengetahui berapa total luasan perkebunan kelapa sawit yang masuk ke dalam wilayah kerja PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai jadwal dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan di PT. Grace Putri Perdana dan biasanya Saksi melakukan tugas sebanyak 1 (satu) kali seminggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

Halaman 52 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan lahan milik Saksi yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yang terjadi di areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana yang berada di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Grace Putri Perdana sejak tahun 2018 setelah mendapat perintah lisan dari pemilik perusahaan dan secara resmi menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grace Putri Perdana No.6 tanggal 22 Juni 2020 di Notaris Muslim, S.H., M.Kn;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT. Grace Putri Perdana adalah memimpin perusahaan dan menjalankan kebijakan operasional untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian No.01 tanggal 1 November 2007 di Notaris SURYA, S.H. dan bergerak di bidang usaha kehutanan;
- Bahwa legalitas izin usaha yang dimiliki PT. Grace Putri Perdana adalah berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Nomor SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan luas area kerja 28.990 Ha (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh hektar), yang tepatnya berlokasi di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini telah terjadi pemecahan atau pemekaran wilayah IUPHHK HTI menjadi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara;
- Bahwa batas-batas wilayah area kerja PT. Grace Putri Perdana berdasarkan IUPHHK HTI tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Melawai, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pemukiman Desa Penopa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Graha Cakra Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Grace Putri Perdana belum melakukan kegiatan operasional pemanfaatan IUPHHK HTI seperti penanaman atau penebangan pohon, karena berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pekerjaan PT. Grace Putri Perdana adalah tata batas, pra kondisi dan menjaga lahan area konsesi, sehingga apabila PT. Grace Putri Perdana tetap melakukan operasional penanaman atau penebangan maka akan mendapatkan sanksi bahkan apabila PT. Grace Putri Perdana bekerja di luar RKT bisa dipidanakan;
- Bahwa dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dibuat untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berisi tentang kegiatan apa yang nantinya akan dikerjakan, RKU disusun oleh PT. Grace Putri Perdana kemudian diusulkan kepada pemerintah dalam hal ini KLHK untuk mendapat pengesahan, setelah itu RKU yang telah disahkan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk operasionalnya dan dibuat setiap tahun dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, dalam hal ini dokumen RKU dan RKT tersebut berguna untuk pengendalian kerja dari pemegang izin, yang terbaru PT. Grace Putri Perdana memiliki Surat Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU) Periode Tahun 2014-2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4443/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Grace Putri Perdana Nomor : 017/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa sejauh ini pekerjaan PT. Grace Putri Perdana di areal konsesi IUPHHK HTI tersebut terutama setelah Saksi menjabat sebagai Direktur adalah melakukan pengecekan lahan konsesi pada tahun 2019, kegiatan inventarisasi hutan untuk penyusunan rencana kerja tahunan, pemasangan plang pengumuman area kerja PT. Grace Putri Perdana, kegiatan tata batas bekerja sama dengan Konsultan, membangun camp dan menugaskan tenaga lapangan yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu Sdr. ANGGA ISMAIL dan Sdr. ALFIAN untuk pengamanan areal, dan saat ini PT. Grace Putri Perdana juga sedang melakukan jasa lingkungan berupa penyerapan karbon dengan cara merawat atau menjaga kawasan hutan;
- Bahwa yang menjadi masalah saat ini kondisi lahan di areal konsesi IUPHHK HTI tersebut telah digarap oleh masyarakat dengan membuka

Halaman 54 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit diantaranya Terdakwa, dalam hal ini PT. Grace Putri Perdana selaku pemegang izin merupakan pihak yang sangat dirugikan karena lahan dikerjakan oleh orang lain;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan lahan konsesi di tahun 2019 sebagian besar area masih berupa hutan, namun di sebagian kecil area terdapat kebun sawit milik masyarakat terutama pada kiri kanan jalan utama dan jalan cabang, oleh karena itu Saksi sampaikan kepada pekerja kebun agar tidak kembali membuka lahan kebun sawit di area kerja PT. Grace Putri Perdana tersebut, namun pada tahun 2023 Saksi mendapat laporan dari petugas keamanan PT. Grace Putri Perdana bahwa lahan kebun sawit masyarakat makin bertambah luas dan diketahui salah satunya adalah milik Terdakwa dan menurut keterangan staf PT. Grace Putri Perdana yang bernama Sdr. WAHYUDI TRI YOGA bagian GIS dan MAP yang telah melakukan pengecekan ke lokasi tanggal 16 Agustus 2023 mengatakan bahwa selain kebun sawit milik Terdakwa terdapat juga mess tempat tinggal pekerja kebun dan area pembibitan;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari petugas keamanan PT. Grace Putri Perdana yang bernama Sdr. ANGGA ISMAIL bahwa lahan kebun sawit milik masyarakat makin bertambah luas, maka pada awal tahun 2023 Saksi menginstruksikan kepada Sdr. ANGGA ISMAIL untuk melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akhirnya pihak Dinas Kehutanan bersama dengan tim dari PT. Grace Putri Perdana melakukan pengecekan ke lapangan terkait kondisi areal kawasan hutan yang sudah berubah menjadi kebun sawit tersebut, lalu PT. Grace Putri Perdana juga telah membuat surat permintaan untuk bantuan keamanan dan penertiban pembukaan kebun sawit di areal konsesi PT. Grace Putri Perdana, namun sampai dengan saat ini belum ada tindakan penertiban dari Dinas Kehutanan selaku pihak yang berwenang terkait perambahan hutan;

- Bahwa menurut laporan dari Sdr. WAHYUDI TRI YOGA luas kebun sawit milik Terdakwa yang ada di areal konsesi IUPHHK HTI PT. Grace Putri Perdana sekitar 98 Ha (sembilan puluh delapan hektar) tetapi untuk luasan pastinya mungkin ahli dari Kementerian yang dapat menjelaskan;

- Bahwa kegiatan membuka kebun sawit yang dilakukan oleh Terdakwa diatas areal IUPHHK HTI PT. Grace Putri Perdana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Grace Putri Perdana selaku pemegang izin konsesi;

Halaman 55 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Grace Putri Perdana belum pernah melakukan sosialisasi secara resmi kepada masyarakat terkait areal konsesi IUPHHK HTI tersebut, namun pada tahun 2019 Saksi pernah datang langsung dan bertemu dengan pihak Desa dalam hal ini Kepala Desa, Sekretaris Desa dan salah satu pemilik kebun dan memberitahukan bahwa areal konsesi IUPHHK HTI tersebut merupakan kawasan hutan serta menawarkan multi usaha kehutanan asalkan jangan lagi menambah atau membuka kebun sawit yang baru, dalam hal ini PT. Grace Putri Perdana baru melakukan koordinasi secara lisan, tidak ada undangan, tidak ada evidence tertulis maupun tindak lanjut setelah pertemuan tersebut, dan karena PT. Grace Putri Perdana hanya sebagai pemegang izin atau pengguna saja seharusnya tanggung jawab Dinas Kehutanan untuk melakukan sosialisasi;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. Grace Putri Perdana telah memasang plang pengumuman areal kerja PT. Grace Putri Perdana di kiri kanan jalan utama dan sudah ada plang dari Dinas Kehutanan yang isinya "*larangan untuk membakar lahan di kawasan hutan*";
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana telah melakukan kegiatan tata batas bekerja sama dengan Konsultan mulai tahun 2019, namun saat itu masih terdapat kendala yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tidak bersedia menandatangani trayek batas dengan alasan ada perbedaan tafsir batas hutan dan non hutan, namun setelah berganti Bupati dan pergantian peraturan tata batas yang pada intinya tidak lagi memerlukan tanda tangan dari tim Bupati yang mana Saksi lupa nomor peraturannya, sehingga saat ini kegiatan tata batas dan pemasangan patok sudah terlaksana dan selesai pelaksanaannya di lapangan pada tahun 2021;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Grace Putri Perdana belum memiliki kemitraan dengan masyarakat atau perhutanan sosial di areal konsesi IUPHHK HTI tersebut dan belum pernah ada masyarakat yang mengajukan kemitraan kepada PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa sekitar tahun 2022 PT. Grace Putri Perdana pernah 1 (satu) kali melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang istilahnya satu hati atau itikad baik karena kalau tidak dilakukan akan terjadi keributan, namun bukan berarti PT. Grace Putri Perdana mengakui lahan tersebut adalah milik warga karena lahan tersebut masuk kawasan hutan maka sebenarnya tidak perlu ganti rugi;

Halaman 56 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal konsesi PT. Grace Putri Perdana di Desa penopa tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan sejak tahun 1982, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas wilayah dari Desa Penopa;
- Bahwa menurut aturan diatas kawasan hutan tidak boleh diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), dan pada tahun 2020 Saksi sudah pernah menyampaikan secara lisan kepada Sekretaris Desa supaya lebih selektif dalam menerbitkan SKT, terlebih dahulu harus dilihat kawasannya dan dipastikan apakah lahan tersebut memang milik masyarakat atau bukan, Saksi juga telah menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Kehutanan penerbitan SKT diatas kawasan hutan adalah melawan hukum;
- Bahwa pada awal Februari 2020 PT. Grace Putri Perdana rencananya akan memulai kegiatan operasional sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan, namun karena pada bulan Maret 2020 terjadi wabah COVID 19 sehingga Saksi dan rekan-rekan pulang dan tidak jadi melakukan kegiatan operasional;
- Bahwa menurut penilaian Saksi pemasangan plang di areal IUPHHK HTI tersebut dampaknya masih kurang efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggarap kawasan hutan, sehingga rencananya PT. Grace Putri Perdana akan memasang plang pengumuman pada setiap akses jalan masuk areal kerja PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke areal konsesi IUPHHK HTI PT. Grace Putri Perdana pada bulan Maret 2023 dan mengunjungi camp disana dalam rangka orientasi pengembangan usaha jasa lingkungan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT. Grace Putri Perdana sedang mengembangkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan (penyerapan dan penyimpanan karbon), dimana kegiatan jasa lingkungan tersebut lebih cenderung kepada kegiatan pengayaan areal hutan bekas tebangan, areal konservasi dan areal sempadan sungai serta tidak melakukan penebangan hutan atau menjaga hutan, sehingga dengan tidak menebang hutan PT. Grace Putri Perdana bukan berarti tidak beroperasi namun dengan menjaga yang tumbuh atau memelihara hutan yang ada serta pemulihan lingkungan dan kawasan hutan PT. Grace Putri Perdana sudah termasuk melakukan kegiatan operasional;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. Grace Putri Perdana telah mengusulkan perubahan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI menjadi multi usaha kehutanan dan sudah disahkan pada tahun 2023;

Halaman 57 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Grace Putri Perdana tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Terdakwa terkait areal konsesi IUPHHK HTI dan Terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi atau mengajukan kemitraan dengan PT. Grace Putri Perdana pada saat melakukan kegiatan pembukaan lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa perubahan nomenklatur Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 tersebut tidak merubah luasan areal PT. Grace Putri Perdana dan tetap merujuk pada IUPHHK HTI No.481 tanggal 4 Juli 2013 yaitu seluas \pm 28.990 Ha (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh hektar);
- Bahwa Saksi bergabung dengan PT. Grace Putri Perdana antara tahun 2018/2019, sedangkan pada tahun 2016/2017 terjadi *take over* perusahaan dari pemilik lama Sdr. OKA MOTO kepada pemilik baru Sdr. ARIM, dan saat ini pengurus PT. Grace Putri Perdana adalah CITRA GUNAWAN sebagai Komisaris dan Saksi sendiri sebagai Direktur;
- Bahwa benar berdasarkan IUPHHK HTI apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan ditetapkan tidak ada kegiatan nyata di lapangan, maka keputusan ini batal dengan sendirinya, namun sebagaimana yang telah Saksi jelaskan bahwa pekerjaan PT. Grace Putri Perdana sesuai dengan RKT adalah menjaga dan merawat kawasan hutan, dan sampai dengan saat ini PT. Grace Putri Perdana masih mendapatkan pelayanan administrasi oleh KLHK sehingga tentu saja izin yang dimiliki PT. Grace Putri Perdana tersebut masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana ada menyusun Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebelum tahun 2018 karena ada perubahannya di tahun 2022;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada kawasan hutan tidak boleh dikerjakan tanpa izin jadi harus izin terlebih dahulu ke pemerintah;
- Bahwa sebelum bergabung di PT. Grace Putri Perdana Saksi dulunya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Saksi mengetahui areal IUPHHK HTI yang dimiliki PT. Grace Putri Perdana telah dibuka menjadi lahan kebun sawit sejak Saksi datang ke Desa Penopa tahun 2019 dan saat itu Saksi melihat tanaman sawitnya kira-kira berusia 3-6 tahun;

Halaman 58 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Pasal 110a dan 110b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha diselesaikan secara administratif bukan pidana;
- Bahwa selain berkantor di Jakarta PT. Grace Putri Perdana juga memiliki kantor di Nanga Bulik dan di Desa Penopa sejak tahun 2019/2020 dengan menyewa rumah dan sekarang ditempati oleh Sdr. Angga Ismail yang mulai bekerja disitu tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. Grace Putri Perdana telah melakukan tata batas yang dikerjakan oleh Konsultan dan baru selesai di lapangan tahun 2020, sedangkan untuk dokumennya belum ada;
- Bahwa tahun 2019 sudah ada papan kawasan hutan yang dipasang oleh PT. Grace Putri Perdana dan Dinas Kehutanan kemudian di tahun 2023 ditambah lagi, adapun pemasangan papan kawasan dilakukan secara periodik dan apabila lepas dipasang lagi;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana bukan membiarkan kebun sawit masyarakat yang ada di areal konsesi IUPHHK HTI tersebut, tetapi Saksi sudah menawarkan penyelesaian dengan cara kemitraan yang disampaikan kepada Kepala Desa asalkan jangan dibuka yang baru lagi, pada waktu itu Saksi masih menunggu aturan terbaru dan selanjutnya Saksi terbuka untuk bermitra dengan masyarakat yang menggarap dengan syarat penanaman dilakukan sebelum tahun 2020 atau sebelum ada keberlanjutan yang diatur dalam Cipta Kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu penerbitan SKT oleh Kepala Desa kepada masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Grace Putri Perdana karena luasan yang digarap sangat signifikan;
- Bahwa IUPHHK HTI Nomor SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT. Grace Putri Perdana tersebut belum pernah dicabut dan masih berlaku sampai sekarang karena kalau dicabut pasti ada Surat Keputusan yang baru;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana belum menjalankan kewajiban CSR yang merupakan hak masyarakat karena kegiatan operasional belum berjalan;

Halaman 59 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemitraan bisa dilakukan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, sedangkan keberlanjutan dapat dilakukan di lahan yang belum berizin kecuali pemerintah memerintahkan kepada pemegang izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa tahun 2019 sudah ada patok dan plang papan kawasan, karena menurut Terdakwa plang baru ada di tahun 2023 setelah perkara ini ada dan patok tidak ada dilapangan, kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab patok dan plang sudah dipasang sebelum tahun 2023 sehingga Saksi tetap pada keterangan yang diberikan sebelumnya, sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

9. Wahyudi Triyoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan lahan milik Saksi yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan berupa pembukaan lahan kebun sawit yang terjadi diatas konsesi PT. Grace Putri Perdana tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Grace Putri Perdana sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan jabatan Saksi sebagai Koordinator Geography Information System (GIS) dan Mapping;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Koordinator Geography Information System dan Mapping adalah menggambar peta perusahaan guna mengetahui perkembangan kebun setiap periode dan menyesuaikan lahan kebun dengan konsesi perusahaan, namun untuk saat ini lahan konsesi PT Grace Putri Perdana yang berada di Kabupaten Lamandau belum beroperasi sehingga belum bisa diketahui penggambarannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pembukaan lahan kebun sawit yang terjadi diatas konsesi PT. Grace Putri Perdana setelah diberitahu oleh pihak manajemen perusahaan dan selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan datang ke lokasi pembukaan lahan kebun sawit tersebut bersama dengan Tim Penyidik dari Bareskrim Polri pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada waktu itu ada beberapa titik dilokasi pembukaan lahan kebun sawit yang Saksi ambil koordinatnya menggunakan alat GPS

Halaman 60 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk *Garmin Montana*, yakni pada koordinat $111^{\circ} 7' 19,5''$ dan Lintang Selatan $1^{\circ} 58' 9,13''$, kemudian titik koordinat tersebut Saksi *overlay* ke dalam peta kerja IUPHHK HTI No.481 tanggal 4 Juli 2013 dan hasilnya titik koordinat pembukaan lahan kebun sawit tersebut berada dalam area konsesi PT Grace Putri Perdana;

- Bahwa menurut informasi lokasi kebun sawit yang berada diatas lahan konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang dimiliki PT. Grace Putri Perdana diatas lahan konsesi tersebut adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Nomor SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan luas area kerja 28.990 Ha (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh hektar) dengan masa berlaku 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengambilan titik koordinat bersama dengan Tim Penyidik tersebut kondisi lahan sebagian telah dibuka dan ditanami pohon kelapa sawit berusia ± 1 (satu) tahun, lalu terdapat 2 (dua) bangunan Camp Mess karyawan dengan 10 (sepuluh) pintu, area lahan telah *land clearing* dan ada area pembibitan sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas kebun sawit yang dibuka oleh Terdakwa diatas konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut, karena untuk memastikannya harus diambil koordinat secara keliling dan harus melakukan *cross check* menggunakan citra satelit;
- Bahwa untuk tugas penjagaan lahan konsesi PT. Grace Putri Perdana dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan yaitu Sdr. Angga Ismail dan satu teman lainnya, namun tugasnya hanya sebatas memonitor dan melaporkan area saja;
- Bahwa sesuai dengan hasil *overlay* antara peta kerja IUPHHK HTI milik PT. Grace Putri Perdana dengan titik koordinat pembukaan lahan kebun sawit, diketahui lokasi kebun sawit tersebut semuanya masuk dalam wilayah Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat pengambilan titik koordinat tersebut Saksi tidak melihat ada patok, sementara di lokasi perusahaan lain ada dipasang patok wilayah lengkap dengan titik koordinatnya;
- Bahwa menurut Saksi sebuah kawasan hutan dapat diketahui jika ada peta penunjukannya, kalau dilihat secara visual saja tidak bisa;

Halaman 61 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari manajemen perusahaan Terdakwa tidak pernah meminta izin atau berkomunikasi terkait pembukaan lahan kebun sawit diatas area konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi konsesi PT. Grace Putri Perdana saat mendampingi Tim Penyidik dari Bareskrim Polri pada tanggal 16 Agustus 2023 untuk mengambil titik koordinat lahan kebun sawit tersebut, sebelumnya Saksi tidak ada mengambil titik koordinat dikarenakan tidak ada perintah dari manajemen;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mengambil titik koordinat di area konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa yang membuka lahan kebun sawit di area konsesi PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas wilayah area konsesi PT. Grace Putri Perdana dan pada batas-batas tersebut ada dipasang patok;
- Bahwa Saksi mengetahui area konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut masuk wilayah Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa Saksi mengetahui foto-foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar merupakan foto yang diambil di lokasi kebun kelapa sawit yang dibuka oleh Terdakwa diatas area konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut;
- Bahwa sesuai dengan yang Saksi terangkan kepada Penyidik bahwa benar sampai dengan saat ini PT Grace Putri Perdana belum melakukan kegiatan operasional pada area konsesi di Kabupaten Lamandau tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali datang ke lokasi konsesi PT. Grace Putri Perdana pada saat mengambil titik koordinat bersama dengan Tim Penyidik dari Bareskrim Polri tersebut;
- Bahwa saat datang ke lokasi pengambilan titik koordinat tersebut Saksi tidak melihat tanaman lain selain dari kebun sawit Terdakwa, dan sepanjang jalan menuju ke lokasi pengambilan titik, area yang masuk ke dalam konsesi PT. Grace Putri Perdana semuanya berupa hutan dan tidak ada kebun sawit kecuali yang berada diluar wilayah konsesi;
- Bahwa pada saat pengambilan titik koordinat Saksi mengambil 3 sampai 4 titik yang jaraknya ratusan meter dari titik satu ke titik yang lain, pengambilan titik dilakukan pada 4 (empat) lokasi dan ditentukan berdasarkan bukaan lahan kebun sawit sesuai dengan petunjuk dari

Halaman 62 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen, selain itu tidak ada lokasi lain karena yang terlihat hanya 4 (empat) itu saja;

- Bahwa sesuai hasil *overlay* antara peta kerja IUPHHK HTI milik PT. Grace Putri Perdana dengan titik koordinat pembukaan lahan kebun sawit, diketahui bahwa kebun sawit yang dibuka Terdakwa semuanya masuk dalam wilayah konsesi PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa sejak PT. Grace Putri Perdana mendapat izin konsesi di tahun 2013 tidak ada dilakukan *Mapping* karena tidak ada perintah dari manajemen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada koordinasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Dinas Kehutanan terkait pengambilan titik koordinat tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat pemasangan titik batas pada area konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat kegiatan pengambilan titik koordinat tersebut Saksi bertemu dengan Tim Penyidik Bareskrim Polri di Lamandau kemudian sama-sama pergi ke lokasi, Saksi diundang oleh Penyidik atas arahan manajemen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. Sri Utoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan lahan milik Saksi yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan yang terjadi diatas area konsesi PT. Grace Putri Perdana perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi merupakan General Manager PT. Grace Putri Perdana sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku General Manager PT. Grace Putri Perdana adalah menyusun rencana operasional dan anggaran biaya operasional secara keseluruhan serta mengurus perizinan yang terkait dengan operasional perusahaan;
- Bahwa struktur organisasi PT. Grace Putri Perdana adalah Direktur : DR. IR. BEDJO SANTOSO, M.Si; General Manager : SRI UTORO atau Saksi sendiri; GIS dan MAP : WAHYUDI TRIYOGA; dan Koordinator Pembinaan Hutan : ANGGA ISMAIL;

Halaman 63 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Grace Putri Perdana berdiri sejak tanggal 1 November 2007 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 oleh Notaris SURYA S.H. dimana PT. Grace Putri Perdana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, adapun Kantor PT. Grace Putri Perdana beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 22, Jalan Sudirman No. 86, Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. Grace Putri Perdana memiliki perizinan antara lain:
 - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.481/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. GRACE PUTRI PERDANA atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 28.990 Ha (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh hektar) di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 4 Juli 2013 yang berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun;
 - SK Rencana Kerja Usaha (RKU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4443/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
 - Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Grace Putri Perdana Nomor : 017/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
 - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (perubahan nomenklatur) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021;
- Bahwa perubahan nomenklatur tersebut tidak merubah luasan areal PT. Grace Putri Perdana dan tetap merujuk pada IUPHHK HTI No.481 tanggal 4 Juli 2013 yaitu seluas ± 28.990 Ha (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh hektar);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT. Grace Putri Perdana di area konsesi saat ini adalah dalam proses pengajuan jenis usaha atau perubahan RKU menjadi multi usaha kehutanan yakni pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan (penyerapan dan penyimpanan karbon), sehingga untuk kegiatan operasional di lapangan sampai dengan saat ini belum ada;
- Bahwa pada awal Februari 2020 PT. Grace Putri Perdana rencananya akan memulai kegiatan operasional sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan, namun karena pada bulan Maret

Halaman 64 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 terjadi wabah COVID 19 sehingga Saksi dan rekan-rekan pulang semua dan tidak jadi melakukan kegiatan operasional;

- Bahwa upaya yang telah dilakukan PT. Grace Putri Perdana dalam mengontrol dan mengawasi areal konsesi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar bahwa areal konsesi tersebut merupakan kawasan hutan, PT. Grace Putri Perdana juga telah melakukan pemasangan plang pada pertengahan tahun 2020 di batas terluar areal konsesi di Jalan Trans Kalimantan yang bertuliskan "PT. GRACE PUTRI PERDANA" dan himbauan tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pemasangan patok tata batas yang bertuliskan nomor patok dan status kawasan hutan produksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembukaan lahan kebun sawit yang terjadi diatas konsesi PT. Grace Putri Perdana dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh bagian Geography Information System (GIS) dan Mapping bersama dengan Tim Penyidik dari Bareskrim Polri pada tanggal 16 Agustus 2023 diketahui bahwa titik koordinat pembukaan lahan kebun sawit setelah di *overlay* dengan peta kerja IUPHHK HTI milik PT. Grace Putri Perdana hasilnya lahan kebun sawit tersebut masuk dalam area konsesi PT Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membuka lahan kebun sawit di area konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut dengan total luasan $\pm 60,2$ Ha (enam puluh koma dua hektar);
- Bahwa kegiatan pembukaan lahan kebun sawit dengan total luasan $\pm 60,2$ Ha yang dilakukan oleh Terdakwa di area konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut tanpa seizin dari PT. Grace Putri Perdana dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi terkait pembukaan lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Grace Putri Perdana tidak memiliki kemitraan dengan masyarakat sekitar atau memiliki perhutanan sosial di areal konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana belum pernah melakukan sosialisasi terkait areal konsesi perusahaan yang merupakan kawasan hutan tersebut kepada masyarakat Desa Penopa, namun Saksi secara pribadi pernah menyampaikan kepada Sekretaris Desa agar lebih selektif dalam menerbitkan SKT dan perlu dilihatawasannya serta dipastikan apakah lahan memang punya masyarakat atau tidak;

Halaman 65 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan plang di areal konsesi PT. Grace Putri Perdana dilakukan pada akhir tahun 2021 dan tahun 2023 oleh Sdr. ANGGA ISMAIL, plang berisi himbauan Karhutla dan bertuliskan wilayah PT. Grace Putri Perdana, dimana di tahun 2021 dipasang 6 (enam) plang dan tahun 2023 dipasang 15 (lima belas) plang yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan dalam pemasangannya Sdr. ANGGA ISMAIL memiliki peta areal konsesi di Handphone yang aplikasinya milik PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa pemanfaatan PT. Grace Putri Perdana berdasarkan konsesi awalnya untuk kayu alam lalu untuk kayu Hutan Tanaman Industri seperti Akasia, namun belum ada kegiatan tentang itu dari PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa untuk RKU sendiri dibuat diawal dan bisa dilakukan perubahan, sedangkan RKT dibuat per tahun;
- Bahwa pada tahun 2021 Dinas terkait dalam hal ini KLHK pernah melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan terkait perambahan hutan di area konsesi PT. Grace Putri Perdana dan mengatakan cukup di plang saja, lalu di tahun 2022 Dinas terkait pernah memberikan solusi untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat, namun Saksi tidak tahu apakah Dinas terkait pernah melarang aktifitas perambahan hutan tersebut atau tidak;
- Bahwa sebagai General Manager Saksi berkantor di Jakarta namun pernah berkantor di Desa Penopa sebulan sekali;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana memiliki camp di Desa Penopa yang dibangun pada tahun 2022 dan sebelumnya pernah mengontrak di Desa Penopa pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa sampai dengan tahun 2023 pegawai PT. Grace Putri Perdana yang ditugaskan di Desa Penopa ada 2 (dua) orang salah satunya Sdr. ANGGA ISMAIL yang bertugas untuk melakukan patroli dan pengamanan serta melaporkannya kepada Saksi;
- Bahwa hal yang dilaporkan oleh petugas di Desa Penopa biasanya berupa titik-titik panas (*hot spot*) atau kebakaran lahan hutan serta kondisi lahan termasuk adanya kebun sawit yang masuk ke dalam wilayah area konsesi, laporan kegiatan juga dilaporkan secara online ke KLHK;
- Bahwa rencananya lahan kebun sawit yang berada dalam area konsesi PT. Grace Putri Perdana tersebut akan dilakukan program kemitraan dengan masyarakat melalui RT dan Kepala Desa karena kondisi lahan dari awal sudah banyak tanaman sawit;

Halaman 66 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa PT. Grace Putri Perdana sedang mengembangkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan (penyerapan dan penyimpanan karbon), dimana kegiatan jasa lingkungan tersebut lebih cenderung kepada kegiatan pengayaan areal hutan bekas tebangan, areal konservasi dan areal sempadan sungai serta tidak melakukan penebangan hutan atau menjaga hutan, sehingga dengan tidak menebang hutan PT. Grace Putri Perdana bukan berarti tidak beroperasi namun dengan menjaga yang tumbuh atau memelihara hutan yang ada serta pemulihan lingkungan dan kawasan hutan PT. Grace Putri Perdana sudah termasuk melakukan kegiatan operasional;
- Bahwa berdasarkan RKU tanaman yang boleh adalah Mahoni sedangkan sawit tidak boleh, dan berdasarkan izin tidak ada kewenangan PT. Grace Putri Perdana untuk melakukan penanaman;
- Bahwa sejak izin konsesi terbit tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 kegiatan yang dilakukan PT. Grace Putri Perdana hanyalah patroli dan pengamanan hutan serta kegiatan invent lahan;
- Bahwa invent lahan adalah kegiatan mendata dan mencatat apa saja yang ada di areal izin konsesi PT. Grace Putri Perdana, selain dari inisiatif PT. Grace Putri Perdana kegiatan invent lahan itu sendiri juga diatur dalam Undang-Undang, dimana kegiatan invent lahan tersebut mulai dilakukan pada akhir tahun 2021 oleh Sdr. ANGGA ISMAIL atas perintah Saksi dan setiap bulan Sdr. ANGGA ISMAIL melaporkan hasil invent kepada Saksi yang isinya tentang koordinat, kondisi lapangan, pemilik kebun sawit dan sosialisasi yang sudah dilakukan secara lisan oleh Sdr. ANGGA ISMAIL kepada masyarakat, sedangkan invent lahan yang berkaitan dengan kebun sawit Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas wilayah area konsesi PT. Grace Putri Perdana namun tidak seluruhnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sampai dengan terakhir kali PT. Grace Putri Perdana melakukan pengurusan RKU pada Oktober 2022 dan RKT pada Juni 2023, PT. Grace Putri Perdana masih mendapatkan pelayanan administrasi oleh KLHK, sehingga menurut Saksi perizinan yang dimiliki PT. Grace Putri Perdana masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2019 kegiatan operasional PT. Grace Putri Perdana pada areal izin konsesi hanya berupa pengamanan dan patroli, sedangkan untuk kegiatan tata batas ada Konsultan yang mengurus;

Halaman 67 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui kegiatan operasional saja sedangkan untuk keuangan perusahaan dalam hal ini apakah perusahaan mengalami untung atau rugi Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai kegiatan sosialisasi areal konsesi ada diatur di dalam RKT namun untuk saat ini sosialisasi baru dilakukan secara lisan dan secara resmi belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah berdirinya PT. Grace Putri Perdana, yang Saksi tahu PT. Grace Putri Perdana berdiri sejak tahun 2007 dari Akta Pendirian di Notaris;
- Bahwa RKU PT. Grace Putri Perdana isinya mengenai kegiatan patroli lahan dan sosialisasi areal konsesi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembukaan lahan kebun sawit yang dilakukan oleh Terdakwa di areal izin konsesi tetapi ada kebun sawit Saksi tahu;
- Bahwa sesuai dengan izin yang ada PT. Grace Putri Perdana berhak atas pemanfaatan hasil hutan kayu, namun sampai dengan saat ini pemanfaatan belum ada dilakukan;
- Bahwa untuk kegiatan tata batas Saksi sendiri tidak terlibat dan tidak mengetahui ciri-ciri patok yang dipasang karena hal itu adalah pekerjaan dari Konsultan dan sudah selesai dilakukan;
- Bahwa langkah selanjutnya terhadap lahan kebun sawit milik masyarakat yang ada di areal izin konsesi PT. Grace Putri Perdana akan dilakukan kemitraan berdasarkan undang-undang sebagaimana arahan dari Direktur dan setelah lahan tersebut di invent;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana pernah melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) untuk *nursery* atau kebun pembibitan sawit dan camp sebanyak 2 (dua) kali kepada 1 (satu) orang masyarakat;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana tidak melakukan tindakan terhadap kebun sawit yang sudah ada diatas area konsesi tersebut karena rencananya akan dijadikan kemitraan sesuai peraturan yang ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hendri Susilo, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada UPT KPHP Sukamara - Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, tempat Ahli berkantor di Sukamara namun kantor Induk

Halaman 68 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Kehutanan Propinsi Palangka Raya sedangkan yang berada di Lamandau hanya kantor perwakilan;

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Ahli yang pernah diperintahkan oleh pimpinan untuk mengambil titik koordinat di lokasi;
- Bahwa sehubungan dengan pengambilan titik koordinat yang pernah Ahli lakukan tersebut Ahli ada memiliki sertifikasi pemetaan;
- Bahwa Ahli mendapatkan sertifikasi pemetaan tersebut karena pernah mengikuti pelatihan pemetaan yang dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial yang berada di Cibinong;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan terkait perkara dimana Ahli melakukan pengukuran untuk menentukan kawasan hutan di Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau namun pada saat itu persidangannya masih dilakukan Pangkalan Bun;
- Bahwa Ahli melakukan pemetaan lokasi yang terkait dalam perkara ini atas dasar surat tugas dari pimpinan yaitu Kepala KPHP Sukamara – Lamandau Kalimantan Tengah yang sebelumnya pimpinan mendapatkan surat dari Kepolisian untuk mengambil titik koordinat di lokasi;
- Bahwa pedoman yang Ahli gunakan untuk melakukan pemetaan dalam penentuan kawasan hutan yaitu peta lampiran tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemetaan terhadap lahan milik Terdakwa karena sebelumnya ada surat permintaan dari Kepolisian, lalu dengan surat tugas Ahli beserta pimpinan dan pihak Kepolisian berangkat ke lokasi untuk melakukan pemetaan dengan cara melakukan pengukuran lahan dengan mengambil titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Positioning System);
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut titik koordinat yang Ahli ambil diatas lahan milik Terdakwa tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) titik koordinat;
- Bahwa setelah Ahli mengambil titik-titik koordinat di lahan milik Terdakwa tersebut kemudian data dari titik-titik koordinat tersebut di overlay/ diploting dengan peta kawasan/ peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 69 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2020 dan hasil diketahui jika lahan milik Terdakwa tersebut berada di dalam hutan kawasan hutan produksi tetap;

- Bahwa dari definisi yang Ahli baca kawasan hutan produksi tetap yakni kawasan untuk memproduksi hasil hutan tetap namun Ahli tidak terlalu paham akan perihal tersebut karena dalam perkara ini Ahli hanya melakukan pengukuran dengan cara mengambil titik koordinat lalu melakukan pemetaan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021;

- Bahwa Ahli mengetahui bahwa di dalam kawasan hutan produksi tersebut terdapat ijin sebuah perusahaan karena hasil dari pemetaan yang Ahli lakukan tersebut dioverlay/diploting lagi dengan data perizinan kehutanan di Indonesia yang kemudian disempitkan lagi di propinsi Kalimantan Tengah dan hasilnya diketahui diatas lahan terdapat izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu -hutan tanaman industri/ IUPHHK-HTI milik PT. Grace Putri Perdana;

- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang Ahli ukur dan kemudian dipetakan tersebut sekitar ± 60 Ha (enam puluh hektar) dan lahan tersebut berada diatas izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu -hutan tanaman industri/ IUPHHK-HTI milik PT. Grace Putri Perdana;

- Bahwa lahan milik Terdakwa yang luasnya sekitar ± 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut berupa lahan yang baru dibuka/ dibersihkan karena pada saat pengukuran Ahli hanya melihat dari sisi/titik luar lahan;

- Bahwa lahan milik Terdakwa yang Ahli ukur dengan cara mengambil titik koordinat tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Lamandau;

- Bahwa benar Ahli yang membuat peta hasil pengukuran lapangan yang terdapat dalam dalam BAP (berita acara pemeriksaan) Ahli tersebut dan peta tersebut adalah hasil pengukuran lahan milik Terdakwa;

- Bahwa jika dilihat lahan milik Terdakwa yang diukur oleh Ahli tersebut baru dibuka namun Ahli tidak tahu kapan dibukanya;

- Bahwa pada saat pengukuran tersebut Ahli melihat diluar lokasi lahan milik Terdakwa juga terdapat lahan lainnya yang juga baru dibuka namun luasnya sedikit;

Halaman 70 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak memahami terkait aturan-aturan kawasan hutan karena untuk perihal tersebut yang lebih mengetahui adalah pihak BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan);
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait kawasan hutan ada atau pernah dilakukan, namun Ahli tidak tahu sosialisasi tersebut dilakukan ke wilayah yang dekat kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa lahan Terdakwa seluas \pm 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut seluruh masuk dalam kawasan hutan produksi tetap dan kawasan perizinan yang dimiliki PT Grace Putri Perdana;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran lahan Terdakwa tersebut pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa benar Ahli hanya diminta untuk melakukan pengukuran terhadap lahan yang Ahli dilakukan dengan cara mengambil titik koordinat lalu hasilnya di overlay dengan peta lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan peta data perizinan, dan Ahli tidak mengetahui perihal lainnya selain dari pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa pada saat dilapangan Ahli tidak mengetahui lahan yang diukur tersebut siapa pemiliknya, dan setelah di Kepolisian baru Ahli diberitahukan jika lahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa luas izin yang dimiliki PT Grace Putri Perdana diatas kawasan hutan produksi tersebut sekitar \pm 28.000 Ha (dua puluh delapan ribu hektar) dan Ahli mengetahui perihal tersebut karena Ahli pada tahun 2022 pernah mendapatkan peta perizinan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Palangka Raya yang mana peta tersebut berupa peta digital;
- Bahwa yang menunjukan titik koordinat saat Ahli lakukan pengukuran lahan Terdakwa adalah orang kebun yang ada dilokasi saat pengukuran;
- Bahwa saat Ahli mengambil titik koordinat terhadap lahan Terdakwa tersebut Saksi ada melihat tanaman pohon sawit yang besar diluar lahan Terdakwa;
- Bahwa sejak 2017 Ahli pada UPT KPHP Sukamara – Lamandau sebagai staf pelaksana analisis kehutanan;
- Bahwa Ahli tidak paham mengenai hubungannya staf pelaksana analisis kehutanan dengan pemetaan namun menurut Ahli peta penting bagi kehutanan sehingga Ahli belajar perihal pemetaan tersebut;

Halaman 71 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli lupa isi surat dari Bareskrim Polri sehingga Ahli melakukan pengukuran lahan Terdakwa, namun Ahli saat itu melakukan pengukuran karena ada surat tugas dari pimpinan Ahli;
- Bahwa Ahli sudah lupa isi dari surat tugas pimpinan Ahli terkait pengukuran yang Ahli lakukan karena banyak tugas lainnya;
- Bahwa Ahli tidak memahami perihal perubahan kawasan hutan termasuk atau tidak ke dalam inventarisir hutan;
- Bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 adalah SK yang mengatur tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Ahli tidak ingat luasan kawasan hutan di propinsi Kalimantan Tengah, Ahli tahu jika lahan yang Ahli ukur adalah milik Terdakwa setelah diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saat Ahli mengambil titik koordinat dilahan Terdakwa dengan cara mengelilingi lahan tersebut, dan seingat Ahli dalam surat tugas tidak ada disebutkan jika lahan yang akan diukur tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa disekitar lokasi tersebut Ahli ada melihat lahan lainnya yang juga sudah dibuka/ land clearing selain lahan milik Terdakwa;
- Bahwa saat Ahli mengukur lahan milik Terdakwa tersebut Ahli bersama sama pimpinan Ahli, pihak Kepolisian dan orang yang saat itu berada di lokasi tersebut dan sepengetahuan Ahli tidak ada orang dari PT Grace Putri Perdana;
- Bahwa saat Ahli menuju ke lokasi lahan milik Terdakwa tersebut Ahli tidak ada melihat plang pengumuman terkait kawasan hutan dan plang milik PT Grace Putri Perdana;
- Bahwa saat Ahli mengambil titik koordinat di lahan milik Terdakwa tersebut Ahli tidak ada mengambil titik atau melihat batas kawasan hutan, dan Ahli tidak mengetahui dan memahami terkait pengukuhan kawasan hutan;
- Bahwa di instansi Ahli tidak ada bagian yang khusus menangani pemetaan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pernah ada permintaan pemetaan lahan atas nama Nahan dan Naibaho namun yang melakukannya bukan Ahli;

Halaman 72 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak ada menggunakan metode citra satelit saat melakukan pemetaan lahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Ahli tidak tahu kawasan hutan yang terdapat izin PT Grace Putri Perdana tersebut masuk dalam desa apa karena Ahli tidak memiliki peta dasarnya;
- Bahwa yang bisa menguji hasil pemetaan adalah pihak BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan);
- Bahwa hasil pemetaan yang Ahli lakukan tidak ada Ahli sampaikan ke BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) untuk diuji lagi;
- Bahwa saat Ahli melakukan pengukuran lahan milik Terdakwa tersebut ketika itu Ahli tidak tahu jika lokasi lahan masuk dalam Kawasan Hutan Produksi, dan baru mengetahui perihal tersebut setelah hasil peta di overlay dengan peta lampiran pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021;

2. Jovan Sofyan, S.Hut., M.Hut., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Palangka Raya sejak 1 April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Ahli yang pernah diperintahkan oleh pimpinan atas permintaan dari Dittipidter Bareskrim Polri untuk melakukan *overlay* atas beberapa titik koordinat dari objek lahan ke dalam peta kawasan hutan yang berada di Kabupaten Lamandau kemudian melakukan telaah terhadap hasil *overlay* tersebut;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi terkait *overlay* yang Ahli lakukan tersebut, yakni :
 - Dasar-dasar pengukuran dan pemetaan angkatan I, 23 April 2003;
 - *Training course of trimble 5700 GPS system static post processing*, 15 Maret 2006;
 - Sistem informasi geografis tingkat dasar, 21 Maret 2007;
 - Pengukuran terestis dalam rangka pemantapan kawasan hutan, 25 Mei 2007;

Yang kesemuanya merupakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi yang dilakukan secara internal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

- Bahwa selain pendidikan dan pelatihan sertifikasi yang dilakukan secara internal oleh KLHK, Ahli tidak pernah mendapatkan pelatihan dan

Halaman 73 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang dilakukan bersama-sama lintas instansi penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana khusus di bidang kehutanan;

- Bahwa tugas pokok BPKH Wilayah XXI Palangka Raya yaitu melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam;

- Bahwa titik koordinat yang Ahli lakukan *overlay* ke dalam peta kawasan hutan tersebut berdasarkan permintaan dari pihak Kepolisian Dittipidter Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana di bidang kehutanan. Adapun setelah dijelaskan pihak kepolisian bahwa terhadap titik koordinat tersebut, merupakan titik koordinat yang diambil dari 4 (empat) lokasi objek lahan masing-masing dikuasai oleh Terdakwa, Sdr. Tumbur Naibaho, Sdr. Azhar, dan Sdr. Suriansyah yang pengambilannya titik koordinatnya dilakukan pihak kepolisian bersama-sama dengan Ahli Pemetaan UPT KPHP Sukamara - Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Ahli pada saat melakukan *overlay* titik koordinat tersebut berpedoman pada 3 (tiga) Surat Keputusan (SK) yakni pertama, SK Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan, selanjutnya kedua yakni SK Menteri Kehutanan Nomor SK.529/MENHUT-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas \pm 15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan, dan ketiga yakni SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020;

- Bahwa Ahli pada saat melakukan *overlay* titik koordinat ke dalam peta kawasan hutan berdasarkan lampiran peta dari 3 (tiga) SK yakni pertama SK Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan, selanjutnya kedua yakni SK Menteri Kehutanan Nomor SK.529/MENHUT-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan

Halaman 74 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas \pm 15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan, dan ketiga yakni SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020. Kemudian setelah melakukan *overlay* titik koordinat ke dalam lampiran SK tersebut, Ahli melakukan *overlay* kembali ke dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/ 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.481/MENHUT-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian terhadap *overlay* yang telah dilakukan tersebut Ahli melakukan telaah analisa tentang keberadaan objek lahan yang telah diambil titik koordinatnya tersebut apakah berada di dalam kawasan hutan atau tidak berada di dalam kawasan hutan serta apakah telah ada perizinan usaha yang terbit atau belum ada perizinan usaha yang terbit di dalam kawasan hutan tersebut;

- Bahwa setelah Ahli melakukan telaah terhadap hasil dari *overlay* titik koordinat ke dalam peta kawasan hutan disimpulkan bahwa titik koordinat dari objek lahan yang dikuasai oleh Terdakwa, Sdr. Tumbur Naibaho, Sdr. Azhar, dan Sdr. Suriansyah kesemuanya berada di dalam kawasan hutan produksi tetap yang berada di dalam wilayah Kabupaten Lamandau dan terhadap kawasan hutan produksi tetap tersebut telah pula terbit surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) yang diberikan kepada PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa bentuk dari hasil telaah yang Ahli lakukan terhadap titik koordinat tersebut berupa surat yang berisi penjelasan tentang keberadaan dari titik koordinat tersebut setelah di *overlay* ke dalam peta kawasan hutan yang berada di Kabupaten Lamandau dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Dittipidter Bareskrim Polri sebagai surat balasan atas surat Dittipidter Bareskrim Polri;
- Bahwa mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan

Halaman 75 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan, Ahli berpendapat bahwa solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kemitraan dengan pemegang izin dalam hal ini adalah PT. Grace Putri Perdana. Namun yang menjadi permasalahan adalah tanaman kelapa sawit tidak bisa dilakukan kemitraan di dalam kawasan hutan dan sebagai alternatifnya Terdakwa dapat menggantinya menjadi tanaman seperti Akasia dan sengon yang merupakan beberapa contoh klasifikasi jenis tanaman HTI. Dalam hal ini Ahli tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai kemitraan tersebut dikarenakan ada bagian khusus dari KLHK lainnya yang membidangi kemitraan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan pihak kepolisian dari Dittipidter Bareskrim Polri bahwa di atas objek tersebut telah dilakukan *land clearing* untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit, sedangkan untuk melihat langsung objek di lapangan Ahli belum pernah melakukannya;
- Bahwa tindakan yang dilakukan apabila ada perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan secara ilegal maka pelaku usaha yang terbukti melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan sudah berjalan maka akan dikenakan denda administratif dan apabila objek lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan yang belum terbit izin usaha di atasnya maka akan diarahkan ke program perhutanan sosial sedangkan apabila sudah ada terbit izin usaha di atasnya akan diarahkan ke program kemitraan. Kemudian apabila ada pelaku usaha yang terbukti baru akan memulai kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan maka akan dilakukan penghentian kegiatannya;
- Bahwa pengawasan dan penindakan berkaitan dengan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Lamandau bukan merupakan tugas dari BPKH Wilayah XXI Palangka Raya melainkan tugas dari Ditjend Gakkum KLHK. BPKH Wilayah XXI Palangka Raya berkaitan dengan kawasan hutan bertugas melakukan tata batas kawasan hutan, menjaga dan memelihara kawasan hutan yang statusnya belum ada penerbitan SK Izin Usaha sedangkan untuk kawasan hutan yang statusnya telah terbit izin usaha BPKH Wilayah XXI Palangka Raya bertugas melakukan penilaian terhadap batas-batas kawasan hutan yang sudah dilakukan oleh pemegang izin usaha tersebut;
- Bahwa kewajiban melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara kawasan hutan yang telah terbit izin usaha adalah kewajiban dari pemegang dari izin usaha itu sendiri secara aktif dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan objek lahan kawasan hutan sesuai dengan luasan yang merupakan wilayah kerja dari pemegang izin tersebut sebagaimana terlampir di dalam SK. Adapun pengawasan, menjaga, dan memelihara wilayah kawasan hutan merupakan kewajiban pemegang izin usaha ada terlampir di dalam SK izin usaha. Sedangkan untuk langkah penindakan berkaitan dugaan tindak pidana yang terjadi di dalam izin usaha, pemegang izin usaha dapat membuat laporan yang ditujukan kepada Ditjend Gakkum KLHK dan tembusannya salahsatunya ditujukan kepada BPKH;

- Bahwa kewajiban melakukan tata batas wilayah kerja dari izin usaha yang berada di dalam kawasan hutan merupakan kewajiban dari pemegang izin usaha itu sendiri;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah pernah dilakukan sosialisasi tentang status kawasan hutan berkaitan dengan lahan yang diusahakan oleh Terdakwa dikarenakan ada bagian tersendiri di KLHK yang bertugas melakukan sosialisasi tersebut dan selain itu sosialisasi mengenai kawasan hutan juga merupakan kewajiban dari pemegang izin usaha yakni PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa sosialisasi program perhutanan sosial seharusnya aktif dilakukan mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga tingkat pemerintah pusat yaitu KLHK;
- Bahwa ketentuan dalam melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di dalam kawasan hutan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari KLHK;
- Bahwa solusi yang dapat dilakukan apabila telah terjadi keterlanjuran melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan adalah dengan cara apabila kawasan hutan tersebut statusnya telah terbit izin usaha maka dapat dilakukan kemitraan dengan pemegang izin usaha, sedangkan apabila kawasan hutan tersebut statusnya belum ada terbit izin usaha dapat dilakukan program perhutanan sosial;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit tidak dapat dilakukan kemitraan ataupun perhutanan sosial dikarenakan tanaman kelapa sawit bukan merupakan tanaman hutan;
- Bahwa selama ini tidak ada laporan yang diterima oleh BPKH Wilayah XXI Palangka Raya terkait pendudukan di dalam kawasan hutan yang ada di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana sudah melakukan tata batas terkait terbitnya SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

Halaman 77 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah menggunakan jasa konsultan;

- Bahwa sebelum terbitnya SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah BPKH Wilayah XXI Palangka Raya ada melakukan tata batas kawasan hutan yang outpunya berupa berita acara tata batas yang termuat di dalam SK Menteri Kehutanan Nomor SK.529/MENHUT-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas \pm 15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa BPKH Wilayah XXI Palangka Raya membuat tanda batas kawasan hutan pada saat pelaksanaan tata batas tersebut berupa tapal batas berjarak setiap 500 (lima ratus) m lalu setiap tapal batas tersebut diambil titik koordinatnya;
- Bahwa IUPHHK-HTI PT. Grace Putri Perdana seluruhnya berada di dalam kawasan hutan produksi tetap yang ada di Kabupaten Lamandau, Tata batas kawasan hutan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XXI Palangka Raya juga memuat tentang inventarisir;
- Bahwa seluruh kawasan hutan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan tata batas;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit tidak bisa dilakukan kemitraan ataupun perhutanan social;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan apa akibat apabila suatu pemegang IUPHHK-HTI dalam hal ini PT. Grace Putri Perdana tidak melakukan kewajiban berupa tata batas dan sosialisasi sejak diterbitkannya SK dikarenakan perihal tersebut bukan merupakan bidang yang ahli miliki;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana setelah menerima SK IUPHHK-HTI wajib segera melakukan tata batas, membuat Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menjaga, dan memelihara kawasan hutan yang berada di dalam IUPHHK-HTI miliknya;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan Apa akibat apabila PT. Grace Putri Perdana tidak menjalankan RKU dan RKT dikarenakan perihal tersebut bukan merupakan bidang yang ahli miliki;

Halaman 78 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tapal batas kawasan hutan yang telah ada sebelum terbitnya SK IUPHHK-HTI kepada PT. Grace Putri Perdana menjadi kewajiban dari kepada PT. Grace Putri Perdana untuk merawatnya;
- Bahwa kawasan hutan wajib memiliki tanda seperti papan pengumuman berisi tentang kawasan hutan baik itu pada kawasan hutan yang statusnya belum terbit izin usaha maupun kawasan hutan yang statusnya telah terbit izin usaha dan ada bagian khusus dari KLHK yang akan memonitor kegiatan tersebut;
- Bahwa kawasan hutan yang saat ini masuk ke dalam wilayah IUPHHK-HTI PT. Grace Putri Perdana ditetapkan pada tahun 1982 menjadi kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa apabila terlebih dahulu telah ada lahan masyarakat di dalam kawasan hutan sebelum terbitnya SK Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan maka lahan masyarakat tersebut akan dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa Desa Penopa masuk ke dalam kawasan hutan dan saat ini sudah masuk dalam rencana untuk dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa Ahli lupa berapa luasan wilayah dari Desa Penopa yang rencananya akan dikeluarkan dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa lahan yang saat ini diusahakan oleh Terdakwa tidak masuk ke dalam rencana yang akan dikeluarkan dari dalam kawasan hutan dan akan tetap berada di dalam kawasan hutan produksi tetap;
- Bahwa antara pihak kepolisian dan Ditjend Gakkum KLHK seharusnya yang berwenang dalam melakukan pemidanaan terhadap Terdakwa adalah Ditjend Gakkum KLHK;
- Bahwa kawasan hutan tidak diperbolehkan alihfungsi menjadi kegiatan perkebunan, namun tetap bisa dilakukan dengan pola kemitraan dan perhutanan sosial sepanjang tanaman yang ditanam merupakan tanaman hutan seperti akasia dan sengon;
- Bahwa status lahan yang berada di dalam kawasan hutan namun telah terbit surat keterangan tanah statusnya tetap merupakan kawasan hutan;

Halaman 79 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa take over kepemilikan PT. Grace Putri Perdana dari pemilik lama kepada pemilik yang baru pada tahun 2020 adalah sah-sah saja walaupun sejak terbitnya SK IUPHHK-HTI pemilik yang lama tidak pernah melakukan kewajibannya ataupun kegiatan operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ricard, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi warga asli Desa Penopa dan Saksi lahir serta tinggal di Desa Penopa;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan kebun di sekitaran Desa Penopa, luas lahan Saksi tersebut sekitar \pm 20 Ha (dua puluh hektar), dan lahan tersebut Saksi peroleh dari warisan orang tua Saksi dan juga ada dari hasil garapan Saksi sendiri;
- Bahwa lahan kebun milik Saksi tersebut Saksi tanami buah-buahan seperti durian, cempedak, rambutan dan ada juga ditanam sawit;
- Bahwa kebun milik Saksi seluas sekitar \pm 20 Ha (dua puluh hektar) tersebut tidak dalam satu hamparan melainkan beda beda tempat;
- Bahwa lahan kebun milik Saksi seluas sekitar \pm 20 Ha (dua puluh hektar) tersebut tidak semua ditanami ada juga sebagian yang berupa semak belukar bekas ladang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual kebun Saksi maupun membeli lahan kebun dari warga lainnya;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman sekampung Saksi yang bernama Sdr. Sahman;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara ini terkait kasus hukum dimana Terdakwa mengarap tanah warga yang dikerjasamakan dengan Terdakwa untuk dijadikan kebun sawit;
- Bahwa tanah yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut adalah tanah milik Saksi dan tanah milik warga lainnya;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut sebelumnya berupa tanah bekas ladang yang sebelumnya sudah pernah digarap Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut luasnya sekitar 6 Ha (enam hektar)/ 7 Ha (tujuh hektar);
- Bahwa tanah milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut tanah yang berasal dari warisan orang tua Saksi yang kemudian Saksi garap dan selanjutnya dikerjasamakan dengan Terdakwa;

Halaman 80 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak tanah milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi menguasai tanah yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut sejak tahun 2015, dan surat-surat tanah milik Saksi tersebut baru ada dan diurus sekitar tahun 2020 sebelum akan dikerjasamakan;
- Bahwa kerjasama yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa dan warga lainnya yakni tanah milik Saksi dan tanah milik warga lainnya digarap/dikerjakan oleh Terdakwa untuk dibuat perkebunan kelapa sawit dan nanti hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi dan warga lainnya yang pembagiannya sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pemilik tanah yakni Saksi dan warga lainnya, sedangkan 70% (tujuh puluh persen) untuk Terdakwa;
- Bahwa kerjasama yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa tersebut belum ada hasilnya/ belum menghasilkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada plang/papan pengumuman atas nama PT. Grace Putri Perdana disekitar tanah milik Saksi dan tanah warga lainnya yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu dengan PT. Grace Putri Perdana setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di Desa Penopa ada kantor PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilarang oleh orang perorang/ pihak dari pemerintahan maupun pihak perusahaan semasa dulu masih menggarap tanah milik Saksi yang saat ini dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia melakukan kerjasama dengan Terdakwa tersebut karena awalnya Saksi ingin menggarap tanah milik Saksi untuk dijadikan kebun sawit, namun karena tidak memiliki modal kemudian datang Terdakwa yang bersedia mengerjakan tanah tersebut dengan perjanjian pembagian hasil, sehingga Saksi dan warga lainnya bersedia ikut dalam kerjasama tersebut dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik;
- Bahwa tanah yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut tetap menjadi milik Saksi dan warga lainnya bukan menjadi milik Terdakwa;

Halaman 81 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kerjasama tersebut sudah terdapat jalan kecil menuju ke lokasi tanah yang dikerjasamakan dan disekitar lokasi juga sudah ada terdapat rumah dan bangunan wallet;
- Bahwa disekitar lokasi yang dikerjasamakan tersebut selain Terdakwa juga ada warga lainnya yang melakukan pembukaan lahan;
- Bahwa latar belakang Saksi bersedia ikut dalam kerjasama tersebut karena Saksi termasuk salah satu warga yang ingin memiliki kebun sawit sendiri namun karena tidak ada modal sehingga bersedia ikut kerjasama tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tawaran kerjasama tersebut dari Sdr. Sahman bukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa karena Sdr. Sahman yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis hanya kesepakatan lisan dan semua itu dikordinator oleh Sdr. Sahman;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Mabes Polri terkait perkara Terdakwa ini, SKT atas Tanah Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan dari kerjasama tersebut karena kebun kelapa sawit yang digarap tersebut belum ada menghasilkan;
- Bahwa Terdakwa mulai menggarap tanah yang dikerjasamakan tersebut sekitar akhir tahun 2022, dan sepengetahuan Saksi saat dilapangan yang mengarahkan tanah/lahan yang akan dibuka/digarap adalah Sdr. Sahman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi inisiatif kerja sama tersebut dari Sdr. Sahman yang waktu itu datang kepada Saksi dan menawarkan kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika diatas tanah yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut terdapat izin yang dimiliki perusahaan lain;
- Bahwa luas tanah yang sudah digarap/dibuka oleh Terdakwa dalam kerjasama tersebut sekitar ± 50 Ha (enam puluh hektar) dari yang disepakati sekitar ± 60 Ha (enam puluh hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi SKT atas tanah milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut disimpan oleh Sdr. Sahman sejak akhir tahun 2022;

Halaman 82 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan kompensasi atas tanah milik Saksi yang dikerjasamakan tersebut karena kesepakatannya hanya kerjasama;
- Bahwa setelah ada perkara ini tanah/lahan yang dikerjasamakan tersebut tidak dilanjutkan lagi pekerjaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Teddy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi warga asli Desa Penopa dan Saksi lahir serta tinggal di Desa Penopa, Saksi bekerja sebagai petani/pekebun di Desa Penopa;
- Bahwa orang tua Saksi warga asli Desa Penopa dan orang tua Saksi lahir serta tinggal di Desa Penopa, orang tua Saksi bekerja sebagai petani/pekebun di Desa Penopa;
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung sehingga jumlah kami bersaudara adalah 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan di Desa Penopa dengan total luasan kurang lebih 28 (dua puluh delapan) Ha yang saat ini lahan tersebut Saksi usahakan menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun dari total luasan kurang lebih 28 (dua puluh delapan) Ha tersebut, hanya 8 (delapan) Ha yang baru menghasilkan buah kelapa sawit sedangkan sisanya berupa pohon kelapa sawit kecil dan tanaman buah-buahan seperti mentawa dan jengkol;
- Bahwa Saksi memperoleh lahan kebun yang saat ini Saksi miliki tersebut sebagian berasal dari warisan orang tua dan sebagian lagi hasil Saksi membeli;
- Bahwa legalitas atas kepemilikan dari lahan kebun yang Saksi milik tersebut adalah berupa surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penopa dan Saksi tidak pernah menjual lahan milik Saksi;
- Bahwa selama Saksi melakukan proses pembuatan SKT, Kepala Desa Penopa tidak pernah menolak penerbitan SKT tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mayoritas pekerjaan dari warga Desa Penopa yakni sebagai petani/pekebun, dan warga Desa Penopa yang bekerja sebagai petani/pekebun semuanya memiliki lahan pertanian/perkebunan sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan yang saat ini sedang diusahakan oleh Terdakwa dikarenakan lahan tersebut berdekatan dengan lahan perkebunan milik Saksi;

Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari lahan yang diusahakan oleh Terdakwa bukan milik dari Terdakwa akan tetapi milik dari 8 (delapan) orang asli warga Desa Penopa yang kesemuanya Saksi kenal yakni Sdr. Dede, Sdr. Sahman, Sdr. Muhamad Safarudin, Sdr. Sohin, Sdr. Sehoj, Sdr. Setri Yanto Ogan, Sdr. Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal;
- Bahwa Saksi mengetahui dari mana Sdr. Dede, Sdr. Sahman, Sdr. Muhamad Safarudin, Sdr. Sohin, Sdr. Sehoj, Sdr. Setri Yanto Ogan, Sdr. Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal memiliki lahan tersebut yakni kesemuanya diperoleh dari hasil warisan yang diberikan oleh masing-masing orang tuanya serta kesemua lahan tersebut mempunyai legalitas kepemilikan berupa surat keterangan tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa;
- Bahwa kondisi lahan yang diusahakan oleh Terdakwa saat ini tidak ada kegiatan dengan keadaan lahan sudah dilakukan *land clearing* dan sebagian lahan sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan perkebunan di lahan milik Saksi tidak ada pihak manapun yang melarang Saksi melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang berada di Desa Penopa sejak tahun 1982 ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keberadaan tanda-tanda batas/patok kawasan hutan di sekitar Desa Penopa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keberadaan tanda/papan yang berisi tentang penjelasan kawasan hutan di sekitar Desa Penopa, namun Saksi pernah melihat papan himbauan tentang larangan membakar hutan dan lahan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa pihak dari pemerintah atau perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang kawasan hutan ataupun tentang lokasi izin usaha;
- Bahwa Saksi pernah menjadikan lahan milik Saksi yang berada di Desa Penopa sebagai jaminan peminjaman uang kepada Bank BRI dengan jaminan berupa 3 (tiga) SKT dari 3 (tiga) lahan perkebunan kelapa sawit yang masing-masing dari lahan tersebut memiliki luas 2 (dua) Ha;
- Bahwa jumlah uang yang dicairkan oleh Bank BRI pada saat Saksi menjadikan jaminan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dimiliki pada saat menjaminkan lahan tersebut kepada pihak Bank BRI adalah SKT, Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Penopa diketahui oleh Camat Lamandau yang menyatakan lahan yang akan dijaminkan tersebut bebas dari sengketa. Kemudian apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka pihak Bank BRI akan melakukan survei terhadap lahan yang akan dijaminkan tersebut lalu kemudian tanda tangan pencairan uang;
- Bahwa pihak dari Bank BRI pada saat melakukan survei terhadap lahan tidak ada menanyakan tentang status kawasan hutan;
- Bahwa atas kegiatan yang dilakukan Terdakwa di Desa Penopa Saksi menilai Terdakwa merupakan orang yang baik dan atas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akses jalan yang berada di sekitar lahan yang diusahakan Terdakwa menjadi terbuka dan dapat dipergunakan oleh warga Desa Penopa untuk beraktivitas kebun;
- Bahwa Saksi mempunyai kesepakatan mengenai peminjaman uang dengan pihak Bank BRI, lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang Saksi jadikan jaminan peminjaman uang tersebut berdekatan dengan lokasi lahan yang diusahakan Terdakwa, dan kondisi lahan yang berdekatan dengan lahan yang diusahakan oleh Terdakwa saat ini baru dibersihkan/dibuka dan semenjak adanya perkara ini Saksi tidak ada melakukan aktivitas di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kemitraan di dalam kawasan hutan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Setriyanto Ogan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi warga asli Desa Penopa dan Saksi lahir serta tinggal di Desa Penopa;
- Bahwa Saksi mempunyai pekerjaan utama sebagai satpam dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani/pekebun di Desa Penopa;
- Bahwa orang tua Saksi warga asli Desa Penopa dan orang tua Saksi lahir serta tinggal di Desa Penopa;
- Bahwa orang tua Saksi mempunyai pekerjaan utama sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani/pekebun di Desa Penopa;

Halaman 85 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai lahan di Desa Penopa seluas 10 (sepuluh) Ha dan rencananya akan diusahakan kerjasama dengan Terdakwa menjadi perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa selain lahan yang dikerjasamakan dengan Terdakwa, Saksi memiliki lahan lain di Desa Penopa yang Saksi usahakan sebagai kebun kelapa sawit seluas 3 (tiga) Ha dan jaraknya berdekatan dengan lahan yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Terdakwa sekitar akhir tahun 2022 pada saat membahas rencana kerjasama perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa kondisi lahan yang Saksi miliki tersebut sebelum dikerjasamakan dengan Terdakwa berupa ladang yang ditanami tanaman buah-buahan;
- Bahwa pola kerjasama antara Saksi dan Terdakwa adalah Saksi menyediakan lahan 10 (sepuluh) Ha milik Saksi untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Terdakwa mulai dari *land clearing* sampai dengan penanaman bibit kelapa sawit. Kemudian setelah kelapa sawit tersebut mulai berbuah dan dipanen maka akan dilakukan pembagian lahan dengan presentase 70/30 dengan kata lain dari total luas lahan 10 (sepuluh) Ha, maka nantinya 7 (tujuh) Ha lahan yang dipanen buah kelapa sawitnya menjadi bagian dari Terdakwa dan 3 (tiga) Ha lahan kelapa sawit yang dipanen buah kelapa sawitnya menjadi bagian dari Saksi;
- Bahwa legalitas atas kepemilikan dari lahan kebun yang Saksi milik tersebut adalah berupa surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penopa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi legalitas kepemilikan lahan perkebunan/ladang lainnya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Penopa adalah seluruhnya adalah berupa SKT;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual lahan milik Saksi, selama Saksi melakukan kegiatan perkebunan di lahan milik Saksi tidak ada pihak manapun yang melarang Saksi melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang berada di Desa Penopa sejak tahun 1982 ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keberadaan tanda-tanda batas/patok kawasan hutan di sekitar Desa Penopa, Saksi tidak pernah melihat keberadaan tanda/papan yang berisi tentang penjelasan kawasan

Halaman 86 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan di sekitar Desa Penopa, namun Saksi pernah melihat papan himbauan tentang larangan membakar hutan dan lahan pada bulan Agustus 2023, pihak dari pemerintah atau Perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang kawasan hutan ataupun tentang lokasi izin usaha;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadikan lahan milik Saksi sebagai jaminan peminjaman uang kepada Bank, atas kegiatan yang dilakukan Terdakwa di Desa Penopa Saksi menilai Terdakwa merupakan orang yang baik dan atas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akses jalan yang berada di sekitar lahan yang diusahakan Terdakwa menjadi terbuka dan dapat dipergunakan oleh warga Desa Penopa untuk beraktivitas kebun;
- Bahwa di Desa Penopa ada orang lain yang memiliki luasan lahan perkebunan kelapa sawit lebih luas dari Terdakwa namun Saksi tidak dapat menyebutkan nama pemilik lahan tersebut dikarenakan alasan keamanan diri Saksi;
- Bahwa pemilik modal dalam pembiayaan tahapan persiapan perkebunan kelapa sawit yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa adalah lahan milik Saksi sedangkan modal untuk mempersiapkan menjadi perkebunan kelapa sawit adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa nantinya yang akan memanen buah kelapa sawit tersebut apabila sudah berbuah adalah karyawan dari Terdakwa;
- Bahwa keadaan lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut sudah dilakukan penanaman pohon kelapa sawit dan saat ini sudah berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ide untuk melakukan kerjasama tersebut adalah berasal dari Saksi Sahman yang kemudian mengajak Saksi bersama teman-teman Saksi lainnya yang wilayah lahannya masih dalam 1 (satu) hamparan. Adapun kerjasama dilakukan dikarenakan keterbatasan biaya sehingga menawarkan lahan tersebut kepada Terdakwa untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa kerjasama pengelolaan lahan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada disertai perjanjian secara tertulis dan hanya secara lisan saja;
- Bahwa bibit kelapa sawit disediakan oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa membuka lahan yang dikerjasamakan tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa excavator yang disewa oleh Terdakwa dan sudah terbuka kurang lebih 50 (lima puluh) Ha dari total luas lahan 80 (delapan puluh) Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lahan yang dikerjasamakan antara Saksi dan Terdakwa saat ini tidak ada kegiatan sejak perkara ini berjalan dikarenakan sudah tidak ada pendanaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah biaya yang telah digunakan oleh Terdakwa selama proses kerjasama perkebunan kelapa sawit tersebut berjalan;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa belum membuahkan hasil/keuntungan dikarenakan kelapa sawit yang ditanam masih kecil dan belum masuk usia panen, dan Desa Penopa tidak mempunyai koperasi perkebunan kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Levi Wati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi warga asli Desa Penopa dan Saksi lahir serta tinggal di Desa Penopa;
- Bahwa Saksi mempunyai pekerjaan utama sebagai satpam dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani/pekebun di Desa Penopa;
- Bahwa orang tua Saksi warga asli Desa Penopa dan orang tua Saksi lahir serta tinggal di Desa Penopa, orang tua Saksi mempunyai bekerja sebagai petani/pekebun dan mempunyai kebun kelapa sawit seluas 3 (tiga) Ha di Desa Penopa;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan di Desa Penopa seluas 10 (sepuluh) Ha dan saat ini lahan tersebut diusahakan Saksi menjadi perkebunan kelapa sawit dengan umur tanaman saat ini sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain lahan yang Saksi miliki tersebut, Saksi juga memiliki lahan lain yang saat ini dikerjasamakan oleh Suami Saksi dengan Terdakwa seluas 10 (sepuluh) Ha, dan saat ini lahan tersebut sudah ditanami tanaman kelapa sawit dengan umur tanaman sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pada saat suami Saksi pada saat membahas rencana kerjasama perkebunan kelapa sawit bersama Terdakwa dan selain itu Saksi sebelumnya mengetahui Terdakwa merupakan seorang guru SMA;
- Bahwa kondisi lahan yang Saksi miliki tersebut sebelum dikerjasamakan dengan Terdakwa berupa ladang yang ditanami tanaman buah-buahan;
- Bahwa pola kerjasama antara Saksi dan Terdakwa adalah Saksi menyediakan lahan 10 (sepuluh) Ha milik Saksi untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Terdakwa mulai dari *land clearing* sampai

Halaman 88 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penanaman bibit kelapa sawit. Kemudian setelah kelapa sawit tersebut mulai berbuah dan dipanen maka akan dilakukan pembagian lahan dengan presentase 70/30 dengan kata lain dari total luas lahan 10 (sepuluh) Ha, maka nantinya 7 (tujuh) Ha lahan yang dipanen buah kelapa sawitnya menjadi bagian dari Terdakwa dan 3 (tiga) Ha lahan kelapa sawit yang dipanen buah kelapa sawitnya menjadi bagian dari Saksi;

- Bahwa legalitas atas kepemilikan dari lahan kebun yang Saksi milik tersebut adalah berupa surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penopa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi legalitas kepemilikan lahan perkebunan/ladang lainnya yang dimiliki oleh Masyarakat Desa Penopa adalah seluruhnya adalah berupa SKT;
- Bahwa Saksi pernah menjual lahan milik Saksi yang pada saat itu yang menjual adalah Suami Saksi dengan luas 5 (lima) Ha seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), legalitas kepemilikan dari lahan yang Saksi jual tersebut berupa SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa;
- Bahwa kondisi lahan yang Saksi miliki tersebut sebelum dijual berupa ladang yang ditanami tanaman buah-buahan;
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan perkebunan di lahan milik Saksi tidak ada pihak manapun yang melarang Saksi melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang berada di Desa Penopa sejak tahun 1982 ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keberadaan tanda-tanda batas/patok kawasan hutan di sekitar Desa Penopa, Saksi tidak pernah melihat keberadaan tanda/papan yang berisi tentang penjelasan kawasan hutan di sekitar Desa Penopa, namun Saksi pernah melihat papan himbauan tentang larangan membakar hutan dan lahan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa pihak dari pemerintah atau Perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang kawasan hutan ataupun tentang lokasi izin usaha;
- Bahwa Saksi pernah menjadikan lahan milik Saksi yang berada di Desa Penopa sebagai jaminan peminjaman uang kepada Bank BRI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa SKT lahan perkebunan kelapa sawit yang dengan luas total 10 (sepuluh) Ha;

- Bahwa syarat yang harus dimiliki pada saat menjaminkan lahan tersebut kepada pihak Bank BRI adalah SKT, Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Penopa diketahui oleh Camat Lamandau yang menyatakan lahan yang akan dijaminakan terebut bebas dari sengketa. Kemudian apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka pihak Bank BRI akan melakukan survei terhadap lahan yang akan dijaminakan tersebut lalu kemudian tanda tangan pencairan uang;
- Bahwa pihak dari Bank BRI pada saat melakukan survei terhadap lahan tidak ada menanyakan tentang status kawasan hutan;
- Bahwa atas kegiatan yang di lakukan Terdakwa di Desa Penopa Saksi menilai Terdakwa merupakan orang yang baik dan atas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akses jalan yang berada di sekitar lahan yang diusahakan Terdakwa menjadi terbuka dan dapat dipergunakan oleh warga Desa Penopa untuk beraktivitas kebun;
- Bahwa di Desa Penopa ada orang lain yang memiliki luasan lahan perkebunan kelapa sawit lebih luas dari Terdakwa namun Saksi tidak dapat menyebutkan nama pemilik lahan tersebut dikarenakan alasan keamanan diri Saksi;
- Bahwa pemilik modal dalam pembiayaan tahapan persiapan perkebunan kelapa sawit yang Saksi kerjasamakan dengan Terdakwa adalah lahan milik Saksi sedangkan modal untuk mempersiapkan menjadi perkebunan kelapa sawit adalah milik Terdakwa sendiri, nantinya yang akan memanen buah kelapa sawit tersebut apabila sudah berbuah adalah karyawan dari Terdakwa;
- Bahwa keadaan lahan milik Saksi yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut sudah dilakukan penanaman pohon kelapa sawit dan saat ini sudah berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ide untuk melakukan kerjasama tersebut adalah berasal dari Saksi Sahman yang kemudian mengajak Saksi bersama teman-teman Saksi lainnya yang wilayah lahannya masih dalam 1 (satu) hamparan. Adapun kerjasama dilakukan dikarenakan keterbatasan biaya sehingga menawarkan lahan tersebut kepada Terdakwa untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit;

Halaman 90 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama pengelolaan lahan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada disertai perjanjian secara tertulis dan hanya secara lisan saja, bibit kelapa sawit disediakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan yang dikerjasamakan tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa *excavator* yang disewa oleh Terdakwa dan sudah terbuka kurang lebih 50 (lima puluh) Ha dari total luas lahan 80 (delapan puluh) Ha;
- Bahwa pada lahan yang dikerjasamakan antara Saksi dan Terdakwa saat ini tidak ada kegiatan sejak perkara ini berjalan dikarenakan sudah tidak ada pendanaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah biaya yang telah digunakan oleh Terdakwa selama proses kerjasama perkebunan kelapa sawit tersebut berjalan;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa belum membuahkan hasil/keuntungan dikarenakan kelapa sawit yang ditanam masih kecil dan belum masuk usia panen;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan lain, selain lahan yang dikerjasamakan dengan Terdakwa yakni lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 3 (tiga) Ha yang lokasinya berdekatan dengan lahan yang dikerjasamakan tersebut;
- Bahwa Desa Penopa tidak mempunyai koperasi perkebunan kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Zulfikar Judge, S.H., Sp.N., M.Kn., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan pada persidangan ini yakni akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli pada bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli dapat hadir untuk memberikan keterangan berkaitan dengan keahlian Ahli pada bidang Hukum Pidana pada persidangan ini berdasarkan surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Triyanto, S.H., M.H. dan Rekan nomor 007/SK-TR/II 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul perihal permohonan menjadi saksi ahli di bidang Hukum Pidana terkait perkara pidana Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb atas nama Terdakwa Hotjend Sihombing. Adapun berdasarkan surat tersebut, Fakultas Hukum

Halaman 91 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Esa Unggul menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat tugas nomor 041b/ST-WaDek/FH-UEU/II2024 tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya memberikan tugas kepada Ahli untuk hadir pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

- Bahwa Ahli menjadi layak untuk memberikan keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan latar belakang profesi ahli yang merupakan seorang dosen pada fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta (sampai sekarang), bahwa kemudian pada kesempatan sebelumnya Ahli kerap kali menjadi saksi ahli berkaitan dengan kompetensi Ahli dalam perkara tindak pidana, bahwa ahli pernah menjadi Tenaga Ahli Bappenas Bidang Direktorat Hukum dan HAM (2002-2005), Tenaga Ahli Hukum Bappenas Mei 2005, *Technical Assisten World Bank* tahun 2007, *Technical assisten Bappenas-UNDP* Tahun 2008-2010, *Technical Assisten Bappenas-AUSAID* Tahun 2010-2011, Tenaga Ahli Hukum pada Direktorat Staff Ahli Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017), Tenaga Ahli Badan Pengelolaan Aset Daerah, Provinsi DKI Jakarta (2018-2020);

- Bahwa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Terdakwa berkaitan dengan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum menurut Ahli tidak dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan sejak berlakunya Undang – Undang Omnibuslaw atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dimana pada pasal 137 yang membahas tentang perubahan isi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa terdapat penambahan pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni penambahan Pasal 110 A dan Pasal 110 B yang menyatakan berlakunya penerapan sanksi administratif bagi pelaku perusakan hutan, sehingga dengan berlakunya ketentuan tersebut, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan sanksi pidana haruslah dikesampingkan sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang berarti sanksi pidana sebagai upaya terakhir;

Halaman 92 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



- Bahwa dapat Ahli jelaskan sehubungan dengan penerapan sanksi pidana kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan dikarenakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang berlaku asas *Lex Specialis Derogate Lex Generate*, pada pasal 110 A berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku;
- 2) Jika setelah 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif berupa :
 - a) pembayaran denda administrative; dan/atau
 - b) pencabutan Perizinan Berusaha.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110 B berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini di kenai sanksi administratif, berupa :
 - a) penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b) pembayaran denda administrative; dan/atau
 - c) paksaan pemerintah.
- 2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal di Kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan di selesaikan melalui penataan Kawasan hutan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Sanksi pidana yang pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur pada Bab IX Ketentuan Pidana yakni yang termuat pada Pasal 82 s.d Pasal 109, dikesampingkan terlebih dahulu bagi para pelanggar Kawasan Hutan yang berkegiatan usaha sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Sanksi bagi para pelanggar Kawasan Hutan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan. Bahwa ada masa transisi selama 3 tahun yakni dari tanggal terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yakni 2 November 2020 hingga 2 November 2023, yang mana masa transisi tersebut merupakan upaya "Pemutihan" yang diberikan kepada pelaku usaha perkebunan untuk mengurus perizinannya;

- Bahwa ketentuan Pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan ad pada pasal 3 ayat 1, menyebutkan, "setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku." Kemudian, pada ayat 2, "jika penyelesaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melewati jangka waktu 3 tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, setiap orang dikenai Sanksi Administratif". Kemudian pada ayat 3 disebutkan, "setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif."

Sanksi administratif dimaksud ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam ayat 4, yakni berupa:

Halaman 94 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
- 2) Denda Administratif;
- 3) Pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
- 4) Paksaan pemerintah.

Disebutkan dalam penjelasan PP ini, Pasal 110 A pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sedangkan Pasal 110 B pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah pembayaran Denda Administratif, dan/atau paksaan pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam Kawasan Hutan Produksi;

- Bahwa penerapan hukum pidana di bidang kehutanan yang diketahui telah mengalami perubahan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Terdakwa yakni apabila perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setelah undang-undang cipta kerja di sahkan maka kepadanya dikenakan pidana karena *cut of date* akan tetapi apabila perbuatan itu dilakukan sebelum Undang-Undang Cipta kerja berlaku maka diberi kesempatan untuk melakukan pengurusan hingga 2 November 2023, berarti terkait dengan sanksi pidana terhadap Terdakwa dapat gugur apabila telah mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Menteri, dan apabila setelah tanggal tersebut tidak memenuhi perizinan maka akan dikenakan sanksi pidana. Kemudian apabila didalam suatu perkara pidana ada beberapa aturan undang-undang yang telah mengalami perubahan akan dikenakan kepada terdakwa pada perkara tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUH Pidana menyatakan "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya";

Halaman 95 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini status pelapor yang diketahui adalah Pihak Kepolisian tidak tepat dikarenakan perlu dipahami pelapor adalah pihak yang harus membuktikan laporannya, kemudian di dalam perkara pidana ada 2 (dua) delik yakni Delik Biasa dan Delik Aduan, kemudian perkara tindak pidana tersebut masuk ke dalam ranah delik aduan maka yang melaporkan haruslah pihak yang merasa dirugikan atas tindak pidana tersebut, dalam hal ini sesuai dengan dakwaan dan kronologis kejadian, maka pihak yang dirugikan adalah PT. Grace Putri Perdana, maka seharusnya pihak PT. Grace Putri Perdana yang membuat laporan;
- Bahwa dengan dilaporkannya Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana di bidang kehutanan menjadikan mengesampingkan pemberlakuan sanksi administrasi seperti perintah dari Pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang tidak serta-merta menjadikan Terdakwa harus dikenakan sanksi pidana, dikarenakan terkait tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana berakhirnya waktu yang diberikan yakni 02 November 2023 sedangkan pelaporan pada Agustus 2023, jadi masih ada waktu untuk terdakwa mengurus izin dalam koridor yang telah diberikan oleh Undang-Undang;
- Bahwa apabila PT. Grace Putri Perdana sebagai pemegang izin atas lahan tersebut terbukti tidak melakukan kegiatan seperti sosialisasi, inventarisir lahan, dan kegiatan pengelolaan lahan maka status izin tersebut adalah batal demi hukum, karena setiap pemilik izin kawasan mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan sesuai diktum yang termuat pada surat keputusan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUHHK HTI) yang diberikan kepadanya. Kemudian terkait pemegang izin kawasan dalam hal ini PT. Grace Putri Perdana (PT. GPP) yang memiliki izin sejak tahun 2013 dan tidak melaksanakan kegiatan di dalam kawasan dengan mengelola dan mengerjakannya, yang mana kasus ini sendiri dilaporkan sejak Agustus 2023 jadi ada range waktu 10 tahun, maka secara otomatis izinnya tersebut tidak berlaku lagi dan batal demi hukum. Hal ini juga terdapat dalam diktum SK 481 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk PT. GPP yakni pada poin ke-12. Dikarenakan

Halaman 96 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan prinsip dari hukum agraria, si pemilik tanah atau pemilik izin mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengerjakan dan memberikan tanda batas atas tanah yang dikuasainya. Dengan demikian sehubungan dengan tidak dilaksanakannya pengerjaan oleh PT.GPP sejak diberikannya izin, maka seharusnya izinnya dicabut dan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Hukum Tanah harus dikembalikan kepada Negara;

- Bahwa dengan perubahan nomenklatur yang terjadi pada surat keputusan IUPHHK HTI PT. Grace Putri Perdana untuk pemanfaatan kawasan dalam usaha jasa lingkungan dengan tidak mengerjakan apa-apa di dalam kawasan hutan, harus kembali kepada asas legalitas. Dimana sebelum keluarnya izin HTI haruslah ada izin HPH yang terbit, dikarenakan HTI merupakan kewajiban bagi pemegang HPH. Dan apa yang mendasari Kementerian LHK mengeluarkan izin pemanfaatan jasa lingkungan untuk PT. GPP menjadi hal yang membingungkan, dikarenakan sejak dikeluarkannya izin HTI di tahun 2013, PT. GPP tidak pernah mengerjakan dan mengelola kawasan hutan serta sesuai diktum ke-12 dari SK 481 tersebut seharusnya izin yang dimiliki PT. GPP tidak berlaku lagi dan batal demi hukum;

- Bahwa kedudukan surat keterangan tanah sebagai dasar penguasaan tanah diakui berdasarkan Undang-Undang Desa, serta Kepala Desa diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SKT;

- Bahwa dalam penetapan kawasan hutan harus melibatkan masyarakat setempat;

- Bahwa kedudukan sanksi pidana di bidang kehutanan setelah keluarnya undang-undang omnibuslaw atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diabaikan sementara waktu karena keluarnya peraturan tersebut adalah langkah pemerintah mengambil suatu kebijakan yang menjadikan kesemua peraturan yang mengatur sanksi pidana dialihkan ke dalam hukum administrasi, jadi sanksi pidana diabaikan menjadi *Ultimum remedium*. Sehingga Pasal 78 ayat 3 Undang Undang Kehutanan tersebut dihapus (diwave) sehingga gugur lah tuduhan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 110 B undang -undang cipta kerja sehingga setiap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang cipta kerja diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melakukan pengurusan keterlanjuran hingga tanggal 2 November 2023 dan apabila setelah 3 (tiga) tahun tersebut terjadi tindak pidana di bidang kehutanan maka semua ketentuan undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana kembali berlaku;

- Bahwa dikarenakan secara pidana sudah gugur, maka jika PT. Grace Putri Perdana yang dalam hal ini sebagai pemegang hak IUPHHK-HTI merasa dirugikan dapat menempuh jalur gugatan perdata untuk memperjuangkan keadilannya dalam kategori perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi perkebunan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang adalah semua pihak baik itu masyarakat, perusahaan pemegang izin, dan pemerintah selaku pejabat yang memberikan wewenang dikarenakan banyak faktor yang memicu terjadinya alih fungsi lahan tersebut seperti ekonomi ataupun dalam upaya mendukung program pemerintah;
- Bahwa secara hukum normatif seseorang dapat menguasai luasan lahan dengan luasan tertentu;
- Bahwa seseorang yang melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tetap dikenakan sanksi administrasi, dikarenakan pasal 110A dan 110B mencakup kegiatan perkebunan sebelum terbitnya peraturan dan 3 (tiga) tahun setelah terbitnya peraturan;
- Bahwa makna dari Pasal 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diartikan bahwa kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya undang undang ini dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha, pembayaran denda dan atau paksaan pemerintah. Sehingga yang tadinya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana pada bidang kehutanan yang dapat dikenakan sanksi pidana menjadi sanksi administratif;

Halaman 98 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Bareskrim Polri terkait tindak pidana di bidang kehutanan;
 - Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan, hingga akhirnya Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada saat Terdakwa dipanggil oleh Penyidik Bareskrim Polri dan dijelaskan oleh Penyidik Bareskrim Polri bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan berupa, melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit melalui pola kerjasama dengan Masyarakat Desa Penopa yang keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut berada di dalam kawasan hutan tanpa disertai izin yang sah dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa lokasi lahan kerjasama perkebunan kelapa sawit yang Terdakwa lakukan dengan Masyarakat Desa Penopa tersebut berada di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa dan Masyarakat Desa Penopa bisa melakukan kerjasama perkebunan kelapa sawit tersebut berawal sekitar bulan Agustus tahun 2022 sedangkan untuk tanggalnya Terdakwa lupa, pada saat Terdakwa hendak mencari keberadaan keluarga Terdakwa yang berstatus saudara sepupu yakni Sdr. Berto Hutasoit yang diketahui bertempat tinggal di Desa Penopa. Kemudian pada saat itu Terdakwa menelpon Sdr. Berto Hutasoit untuk memberikan alamat tempat tinggalnya di Desa Penopa. Kemudian Sdr. Berto Hutasoit mengarahkan Terdakwa untuk ke Desa Penopa dan apabila tiba di Desa Penopa kemudian bertemu Menara Pemancar Telepon Seluler Telkomsel maka Terdakwa diminta untuk berhenti dan menunggu Sdr. Berto Hutasoit di dekat Menara Pemancar Telepon Seluler Telkomsel tersebut dan kemudian Sdr. Berto Hutasoit akan datang menemui Terdakwa;
- Kemudian setelah Terdakwa berada di Desa Penopa, Terdakwa menemukan Menara Pemancar Telepon Seluler Telkomsel seperti yang pernah dikatakan oleh Sdr. Berto Hutasoit. Kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya di dekat Menara Pemancar Telepon Seluler Telkomsel tersebut dan kemudian menelepon Sdr. Berto Hutasoit untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di dekat Menara Pemancar Telepon Seluler Telkomsel, dan kemudian

Halaman 99 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Berto Hutasoit mengatakan kepada Terdakwa apakah mengetahui rumah dari Kepala Desa Penopa atau rumah Saksi Mudelin, kemudian Terdakwa menjawab iya Terdakwa mengetahui rumah Saksi Mudelin. Kemudian dikarenakan Terdakwa mengetahui rumah Saksi Mudelin, selanjutnya Terdakwa diminta Sdr. Berto Hutasoit untuk kembali mengendarai kendaraannya dan langsung menuju ke rumah Saksi Mudelin yang berada di dekat Menara Pemancar Telepon Seluler Telkomsel dikarenakan Sdr. Berto Hutasoit sedang berada di rumah Saksi Mudelin tersebut;

Kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Mudelin, Sdr. Berto Hutasoit langsung menyabut Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Mudelin. Kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Mudelin, Terdakwa melihat di dalam rumah tersebut sudah ada Saksi Sahman yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal pada saat ada pekerjaan di PT. SM. Kemudian setelah itu Terdakwa diajak makan oleh Saksi Mudelin dan pada saat itu setelah selesai makan, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Sahman untuk melakukan kerjasama perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha berada di Desa Penopa yang status kepemilikan lahannya adalah berupa surat keterangan tanah (SKT) milik Saksi Sahman dan 7 (tujuh) orang lainnya yang kesemuanya merupakan warga Desa Penopa dengan alasan Saudara Sahman dan 7 (tujuh) orang lainnya tidak mempunyai modal untuk melakukan penggarapan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Kemudian mendengar tawaran tersebut Terdakwa menjawab pikir-pikir dulu dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mudelin selaku Kepala Desa tentang status kepemilikan lahan yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut dan dijawab oleh Saksi Mudelin bahwa lahan tersebut adalah lahan bekas nenek moyang yang merupakan lahan garapan orang tua turun temurun hingga ke generasi yang masih hidup sekarang. Kemudian setelah. Kemudian setelah mendengar keterangan dari Saksi Mudelin, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sahman bahwa nanti akan kembali lagi untuk mengecek lokasi lahan;

Kemudian sekitar 3 (tiga) minggu setelah pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Sahman, Terdakwa kembali datang ke Desa Penopa untuk melakukan pengecekan terhadap bukti kepemilikan SKT dan objek lahan. Kemudian pada saat Terdakwa berada di lokasi objek lahan, Terdakwa melihat di atas lahan tersebut terdapat patok batas-batas lahan milik Saksi Sahman dan 7 (tujuh) orang lainnya, bekas ladang, tanaman sawit tidak terawat yang tumbuh jarang-jarang, dan tunggul kayu serta disekitar lahan tersebut terdapat beberapa

Halaman 100 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedung walet. Kemudian setelah melakukan pengecekan bukti kepemilikan dan lokasi objek lahan, Terdakwa menyatakan berminat untuk melakukan kerjasama perkebunan kelapa sawit di lahan milik Saksi Sahman beserta 7 (tujuh) orang lainnya dengan ketentuan Terdakwa memberikan modal untuk pembangunan kelapa sawit dari tahap persiapan lahan hingga penanaman bibit kelapa sawit dan yang merawat kelapa sawit tersebut hingga dapat dipanen buahnya adalah Saksi Sahman beserta 7 (tujuh) orang lainnya sebagai pemilik lahan. Kemudian pada saat pohon kelapa sawit tersebut buahnya sudah dapat dipanen, Terdakwa dan Saksi Sahman beserta 7 (tujuh) orang lainnya sepakat melakukan pola bagi hasil 7:3, dengan artian yakni dari total luas lahan 80 (delapan puluh) Ha adalah luas lahan yang digabungkan antara lahan Saksi Sahman dan 7 (tujuh) orang lainnya dan masing-masing memiliki lahan dengan luas 10 (sepuluh) Ha, kemudian masing-masing dari pemilik lahan akan mendapat pembagian hasil buah kelapa sawit bersumber dari 7 (tujuh) Ha untuk Terdakwa dan 3 (tiga) Ha untuk pemilik lahan;

- Bahwa selain Saksi Sahman pemilik lahan 10 (sepuluh) Ha, Terdakwa mengenali 7 (tujuh) orang lainnya yang melakukan kerjasama perkebunan kelapa sawit dengan Terdakwa yakni Saksi Muhamad Safarudin seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Dede seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi. Setri Yanto Ogan seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Ricard seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sohin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sehoi seluas 10 (sepuluh) Ha, dan Sdr. Muhamad Akmal seluas 10 (sepuluh) Ha yang diperkenalkan oleh Saksi Sahman kepada Terdakwa pada saat pertemuan di rumah Saksi Mudelin;

- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Sahman beserta 7 (tujuh) orang lainnya tidak disertai dengan perjanjian kerjasama secara tertulis dikarenakan perjanjian secara tertulis akan dibuat ketika lahan seluruhnya sudah selesai dibuka dan ditanam kelapa sawit;

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Sahman kepada Terdakwa, dari luas lahan 80 (delapan puluh) Ha yang dikerjakasikan sudah dilakukan *land clearing* dilanjutkan penanaman bibit kelapa sawit seluas 52 (lima puluh dua) Ha yang semua modal pelaksanaannya adalah berasal dari modal milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sahman pada tahap persiapan lahan kerjasama perkebunan kelapa sawit tersebut adalah diperintahkan oleh Terdakwa menjadi koordinator kegiatan persiapan lahan seperti *land clearing* menggunakan alat berat excavator sewa, penanaman bibit kelapa sawit oleh pekerja tanam, dan pemupukan bibit kelapa sawit oleh pekerja pemeliharaan serta semua kegiatan



yang berkaitan dengan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saksi Sahman di lapangan. Adapun biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut akan dilaporkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa akan memberikan sejumlah uang untuk pembiayaan tersebut;

- Bahwa status kepemilikan lahan pada saat kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Sahman beserta 7 (tujuh) orang lainnya terjadi adalah lahan tetap milik dari Saksi Sahman dan 7 (tujuh) orang lainnya dan terhadap lahan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan proses pembelian sama sekali;
- Bahwa Terdakwa ada diperlihatkan salinan SKT pada saat melakukan pengecekan bukti kepemilikan lahan oleh Saksi Sahman, namun asli dari SKT tersebut tidak diperlihatkan oleh Saksi Sahman dikarenakan ada di Kepala Desa Penopa;
- Bahwa SKT lahan yang dikerjasamakan tersebut di keluarkan oleh Kepala Desa Penopa dan seingat Terdakwa dikeluarkan pada tahun 2022 untuk bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa lahan yang dikerjasamakan tersebut mulai dilakukan pengerjaan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit sekitar bulan Desember tahun 2022, adapun kegiatan awalnya adalah persiapan seperti *land clearing* dan pembuatan jalan lalu dilanjutkan penanaman bibit kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis jumlah dari biaya yang telah dikeluarkan terkait kegiatan kerjasama perkebunan kelapa sawit tersebut dikarenakan tidak dilakukan pencatatan uang keluar oleh Terdakwa maupun Saksi Sahman sebagai koordinator lapangan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Namun seingat Terdakwa, uang Terdakwa yang sudah dikeluarkan untuk kerjasama perkebunan kelapa sawit tersebut adalah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berdasarkan :

- Pembelian bibit sebanyak 6.760 (enam ribu tujuh ratus enam puluh) batang = Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Pembayaran upah pekerja tanam, per pohon Rp5.000,00 x 6.760 (enam ribu tujuh ratus enam puluh) batang = Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pembangunan barak pekerja kebun kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pupuk, Terdakwa lupa berapa biaya yang dikeluarkan;
- Sewa alat berat excavator Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Ha x 52 Ha = Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang status lahan yang dikerjasamakan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan ataupun izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat tanda-tanda tentang kawasan hutan atau izin usaha PT. Grace Putri Perdana seperti papan pengumuman dan tapal batas di sekitar lahan perkebunan kelapa sawit yang dikerjasamakan oleh Terdakwa dan Saksi Sahman beserta 7 (tujuh) orang lainnya
- Bahwa Terdakwa jarang berada di lokasi lahan kerjasama perkebunan kelapa sawit tersebut dikarenakan sepenuhnya sudah diserahkan kepada Saksi Sahman sebagai koordinator kegiatan di lahan kerjasama, adapun Terdakwa pernah ke lokasi lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada saat mengecek objek lahan terkait rancana kesepakatan kerjasama, kedua pada saat Terdakwa ikut mengantarkan bibit tanaman kelapa sawit, dan ketiga pada saat Terdakwa mengecek persiapan lahan;
- Bahwa Terdakwa pada saat permasalahan ini muncul ada berupaya melakukan penyelesaian permasalahan dengan cara menghubungi pihak dari PT. Grace Putri Perdana setelah disarankan oleh pihak Kepolisian Bareskrim Polri. Adapun pada saat itu pihak Kepolisian Bareskrim Polri memberikan kepada Terdakwa nomor telepon milik Saksi Sri Utoro selaku General Manager PT. Grace Putri Perdana dan disarankan pihak Kepolisian Bareskrim Polri untuk menelepon Saksi Sri Utoro terkait solusi yang mungkin bisa diambil sebagai penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian ketika Terdakwa menghubungi Saksi Sri Utoro melalui *handphone*, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sri Utoro mengenai keinginannya untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah agar permasalahan tersebut tidak berlanjut ke tahapan proses hukum selanjutnya, namun pada saat itu Saksi Sri Utoro menjawab bahwa saat ini PT. Grace Putri Perdana juga sedang dilaporkan ke pihak Pihak Kepolisian dan belum bisa memberikan jawaban terkait permasalahan yang dihadapi Terdakwa. Kemudian setelah itu Saksi Sri Utoro mengatakan nanti akan kembali menghubungi Terdakwa, namun hingga sampai dengan sekarang Saksi Sri Utoro tidak pernah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melaporkan PT. Grace Putri Perdana ke Pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa hanya 1 (satu) kali berkomunikasi dengan pihak PT. Grace Putri Perdana yakni melalui Saksi Sri Utoro, dan Saksi Sri Utoro memberitahukan bahwa PT. Grace Putri Perdana juga saat ini sedang dilaporkan ke Pihak Kepolisian tanpa menyebutkan siapa yang membuat laporan tersebut;

Halaman 103 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kegiatan yang ada di lahan kerjasama perkebunan sawit Terdakwa hanya sebatas perawatan bibit kelapa sawit yang sudah tertanam agar tidak mati, sedangkan kegiatan *land clearing* sudah hentikan sejak Terdakwa ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa Terdakwa yakin menerima tawaran kerjasama lahan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah dikarenakan berbagai faktor antara lain :
 - Membantu masyarakat Desa Penopa yang mempunyai lahan namun tidak memiliki modal untuk menjadikan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga apabila Terdakwa tidak menerima tawaran tersebut, maka pemilik lahan akan tetap menjual lahan tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualan lahan tersebut akan digunakan untuk membiayai lahan yang lain;
 - Pemilik lahan beralasan bahwa lahan yang akan dikerjasamakan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan Terdakwa adalah langkah investasi untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya dikemudian hari;
 - Lahan tersebut sudah mempunyai SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penopa sebagai bukti kepemilikannya;
 - Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin menjelaskan bahwa lahan yang dikerjasamakan tersebut adalah lahan bekas nenek moyang yang merupakan lahan garapan orang tua turun temurun hingga ke generasi yang masih hidup sekarang;
 - Kepala Desa Penopa menjamin lahan tersebut bebas sengketa;
 - Disekitar objek lahan ada banyak perkebunan kelapa sawit dan juga beberapa gedung walet;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan terkait kerjasama lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dari sisi bisnis yakni Terdakwa mendapat bagian dari masing-masing pemilik lahan hak buah kelapa sawit dengan luas 7 Ha, kemudian selain itu Terdakwa dapat menjadi pengepul buah kelapa sawit / peron penjualan kelapa sawit untuk lahan yang dikerjasamakan tersebut dengan harga yang kompetitif, sehingga pemilik lahan tidak perlu jauh-jauh menjual buah kelapa sawitnya keluar dari Desa Penopa, dan Terdakwa tidak ada membuka pola kerjasama serupa di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa keseharian bekerja sebagai Guru di SMA N 2 Bulik menjabat sebagai Kepala Sekolah, kemudian selain itu Terdakwa mempunyai

Halaman 104 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sampingan yakni usaha perkebunan kelapa sawit yang terletak di Km. 18 Desa Bukit Jaya dengan luasan total 20 Ha;

- Bahwa Terdapat perkebunan kelapa sawit lainnya di dekat lahan kerjasama perkebunan sawit tersebut yang pemiliknya selain dari Sdr. Ir. Ibrahim Azhar dan Sdr. M. Suriansyah. Adapun berdasarkan laporan dari Saksi Sahman di dekat lahan yang dikerjasamakan ada kegiatan *land clearing* yang sedang berjalan dan kemungkinan besar juga masuk ke dalam kawasan hutan ataupun izin usaha PT. Grace Putri Perdana dikarenakan lahan tersebut sangat berdekatan dengan lahan yang dikerjasamakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai rencana untuk memiliki usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Penopa, dan rencana itu ada baru pada saat Sdr. Berto Hutasoit mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah Saksi Mudelin dan di rumah Saksi Mudelin Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Sahman tentang lahan yang akan dikerjasamakan menjadi perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke Desa Penopa, Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan Saksi Sahman terkait rencana kerjasama lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Penopa dan rencana kerjasama tersebut baru ada pada saat Terdakwa yang sedang mencari keluarga Terdakwa yakni Sdr. Berto Hutasoit lalu mampir ke rumah Saksi Mudelin dan di rumah Saksi Mudelin sudah ada Saksi Sahman yang kemudian menawarkan Terdakwa kerjasama lahan tersebut;
- Bahwa lahan seluas 80 (delapan puluh) Ha yang dikerjasamakan menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan lahan satu hamparan yang terdiri dari milik 8 (delapan) orang yang masing-masing memiliki luasan 10 (sepuluh) Ha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa Penopa bahwa lahan yang Terdakwa kerjasamakan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan ataupun izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan permohonan perizinan terkait kerjasama lahan perkebunan kelapa sawit tersebut kepada instansi yang berwenang yakni ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal surat 10 Oktober 2023 dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Palangka Raya tertanggal surat 8 Oktober 2023, namun terkait surat permohonan tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa belum mendapatkan balasan;

Halaman 105 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan gaji selama kerjasama lahan perkebunan kelapa sawit ini berjalan, namun apabila Saksi Sahman meminta sejumlah uang untuk tujuan seperti membayar pekerja tanam maka, Terdakwa akan memberikannya kepada Saksi Sahman dikarenakan Saksi Sahman yang mempunyai ide untuk mencari pekerja tanam tersebut;
- Bahwa sebelumnya selama proses pengerjaan lahan yang dikerjasamakan tersebut tidak ada pihak manapun yang melarang kegiatan yang dilakukan di lahan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait tindak pidana pada bidang kehutanan yakni Sdr. Ir. Ibrahim Azhar, Sdr. M. Suriansyah, dan Sdr. Naibaho. Adapun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Sdr. Ir. Ibrahim Azhar dan Sdr. M. Suriansyah oleh Bareskrim Polri dilakukan di Polres Lamandau, sedangkan untuk Sdr. Naibaho dilakukan di Bareskrim Polri;
- Bahwa Sdr. Naibaho juga mempunyai lahan perkebunan sawit di Desa Penopa seluas kurang lebih 200 (dua ratus) Ha lengkap dengan tempat pembibitan;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit milik Sdr. Naibaho masuk ke dalam kawasan hutan ataupun izin usaha PT. Grace Putri Perdana dikarenakan perkebunan kelapa sawit milik Sdr. Naibaho masih berada di Desa Penopa dan jaraknya tidak terlalu jauh dari lahan yang dikerjasamakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit yang dikerjasamakan Terdakwa belum mempunyai hasil yang bisa dipanen dikarenakan usia tanaman belum masuk ke usia produktif;
- Bahwa Terdakwa selama melakukan kerjasama perkebunan kelapa sawit di Desa Penopa pernah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Desa Penopa yakni berpartisipasi dalam kegiatan gereja dalam bentuk sumbangan uang dan membuat jalan di sekitar lahan kerjasama yang berguna bagi masyarakat Desa Penopa untuk melakukan mobilisasi angkutan buah kelapa sawit ataupun hasil kebun lainnya;
- Bahwa pemilik dari lahan yang dikerjasamakan oleh Terdakwa dan Saksi Sahman beserta 7 (tujuh) orang lainnya tersebut sampai dengan saat ini adalah milik dari Saksi Sahman seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Muhamad Safarudin seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Dede seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi. Setri Yanto Ogan seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Ricard seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sohin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Seho seluas 10 (sepuluh) Ha,

Halaman 106 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Muhamad Akmal seluas 10 (sepuluh) Ha yang dasar kepemilikannya adalah SKT atas nama masing-masing pemilik tersebut;

- Bahwa Perasaan yang dirasakan Terdakwa terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi saat ini adalah :

- Terdakwa malu sebagai tenaga pendidik apalagi status Terdakwa adalah seorang kepala sekolah SMA;
- Terdakwa tidak ada niat untuk melanggar hukum, dikarenakan Terdakwa hanya berniat untuk membantu masyarakat Desa Penopa;
- Terdakwa sedih dan menyerahkan semuanya kepada pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat/ barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah A.N Sohin tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 2) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah A.N Seho tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah A.N Dede tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 4) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah A.N Muhammad Safarudin tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 5) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah A.N Setri Yanto Ogan tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 6) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah A.N Ricard tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 7) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah A.N Muhammad Akmal tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 8) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah A.N Sahman tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy struk pembelian dari DUNIA TERNAK TANI Nomor Struk SR4212 tanggal 31 Juli 2023 yang terlegalisir;
- 10) Areal Perkebunan Sawit yang terletak di Desa Penopa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah seluas + 60,2 Hektar, sesuai rindian Pengambilan titik Koordinat yang telah dilakukan oleh Ahli Pemetaan dari UPT KPHP Sukamara berdasarkan Penetapan Sita Nomor 114/Pen.Pid,B-SITA/2023/PN Ngb;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pendirian No. 01 tanggal 1 Nopember 2007 Notaris SURYA, SH.

Halaman 107 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grace Putri Perdana No. 6 tanggal 22 Juni 2020 Notaris MUSLIM, SH M.Kn.;

13) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Grace Putri Perdana No. 19 tanggal 16 Juni 2023 Notaris MUSLIM, SH M.Kn.;

14) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.;

15) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4443/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2014 - 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana di Prov. Kalimantan Tengah.;

16) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Direktur PT Grace Putri Perdana Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 017/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana.;

17) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.481/MENHUT-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.;

18) Surat PT Grace Putri Perdana kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah No : 016A/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal bantuan dan tindakan pengamanan hutan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan barang bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 s/d T-21;

Halaman 108 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, pendapat ahli dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi Candra Setio N, S.H., bersama Saksi Ahmad Thohir, S.H., didampingi oleh karyawan PT. Grace Putri Perdana Saksi Wahyudi Triyoga selaku Koordinator *Geography Information System* dan *Mapping* beserta tim lainnya melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan, berdasarkan pengaduan yang mengatasnamakan masyarakat Desa Penopa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wahyudi Triyoga pada saat pengambilan titik koordinat, diketahui lahan yang diduga menjadi objek tindak pidana memiliki luasan ± 50 (lima puluh) Ha yang masuk ke dalam kawasan hutan produksi milik PT. Grace Putri Perdana, dan di atas lahan tersebut sudah dilakukan *land clearing* seluas ± 50 (lima puluh) Ha oleh Terdakwa berupa jalan kebun, tumpukan pohon-pohon hutan/liar bekas tebangan tersusun rapi, 2 (unit) *camp*/barak karyawan dalam keadaan tidak berpenghuni, areal pembibitan tanaman kelapa sawit, serta ada sebagian lahan sudah ditanam tanaman kelapa sawit dengan perkiraan usia tanaman sekitar 8 bulan;
- Bahwa dari hasil *overlay* pada peta izin usaha PT. Grace Putri Perdana berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Nomor 481 tanggal 04 Juli 2023 total luas izin usaha PT. Grace Putri Perdana adalah 28.000 (dua puluh delapan ribu) Ha, sehingga lahan objek tindak pidana merupakan wilayah konsesi kerja dari PT. Grace Putri Perdana, dan pihak yang dirugikan terkait dugaan tindak pidana ini adalah PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa dalam penyelidikan perkara *a quo* terlebih dahulu Saksi Candra Setio melakukan komunikasi dengan pihak manajemen PT. Grace Putri Perdana dikarenakan dalam surat pengaduan masyarakat yang diterima disebutkan nama PT. Grace Putri Perdana sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, setelah dikonfirmasi oleh manajemen PT. Grace Putri Perdana selanjutnya Saksi Candra Setio melakukan komunikasi dengan Saksi Mudelin selaku Kepala Desa Penopa untuk mengkonfirmasi kepemilikan lahan dikarenakan lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Penopa;

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Grace Putri Perdana sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penanaman tanaman pohon untuk kebutuhan bahan baku industri kertas tidak membuat pengaduan tentang dugaan tindak pidana dalam perkara *a quo* kepada Kepolisian;
- Bahwa semenjak terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada tahun 2013, sampai saat ini PT. Grace Putri Perdana belum pernah mengelola atau mengusahakan lahan objek tindak pidana tersebut;
- Bahwa pendampingan pengecekan lahan objek tindak pidana adalah dari pihak manajemen PT. Grace Putri Perdana bukan dari masyarakat Desa Penopa, sedangkan yang membuat pengaduan mengatasnamakan masyarakat Desa Penopa;
- Bahwa 8 (delapan) orang yang seluruhnya merupakan masyarakat Desa Penopa yaitu Saksi Sahman, Saksi Dede, Saksi Muhamad Safarudin, Sdr. Sohin, Sdr. Sehoy, Sdr. Setri Yanto Ogan, Saksi Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal pernah menawarkan beberapa bidang tanah/lahan di Desa Penopa untuk keperluan dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit kepada Terdakwa dan selanjutnya mencapai kesepakatan secara lisan dengan Terdakwa melalui pola kerjasama yakni Saksi Sahman, Saksi Dede, Saksi Muhamad Safarudin, Sdr. Sohin, Sdr. Sehoy, Sdr. Setri Yanto Ogan, Saksi Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal hanya menyediakan lahan tanpa menjualnya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa membiayai seluruh tahapan mulai dari persiapan lahan perkebunan seperti *land clearing* sampai dengan tahap akhir yakni pemanenan, untuk perawatan tanaman kelapa sawit menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya pada tahap pemanenan Terdakwa menerapkan sistem bagi keuntungan hasil panen yakni 70 (tujuh puluh) % dari hasil keuntungan hasil panen dari keseluruhan luas lahan untuk Terdakwa, sedangkan 30 (tiga puluh) % nya untuk dibagi kepada Saksi Sahman, Saksi Dede, Saksi Muhamad Safarudin, Sdr. Sohin, Sdr. Sehoy, Sdr. Setri Yanto Ogan, Saksi Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal;
- Bahwa luas lahan Saksi Sahman seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Dede seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Muhamad Safarudin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sohin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sehoy seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Setri Yanto Ogan seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Ricard seluas 10 (sepuluh) Ha, dan Sdr. Muhamad Akmal seluas 10 (sepuluh) Ha, dan semua bukti kepemilikannya merupakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin;

Halaman 110 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 8 (delapan) SKT tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin, sebagai berikut:

- Saksi DEDE memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 23.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 28.000 \text{ M}^2$); 3. ($\pm 23.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira $\pm 74.000 \text{ M}^2$ atau sekira $\pm 7,4 \text{ Ha}$.
- Saksi SAHMAN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 2 (dua) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 29.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 27.000 \text{ M}^2$); total luas 2 (dua) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira. 56000 M^2 sekira $\pm 5,6 \text{ Ha}$.
- Sdr. MUHAMAD AKMAL memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 23.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 23.000 \text{ M}^2$); 3. ($\pm 22.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 68.000 M^2 atau sekira $\pm 6,8 \text{ Ha}$.
- Sdr. RICARD memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 21.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 27.000 \text{ M}^2$); 3. ($\pm 27.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 75.000 M^2 atau sekira $\pm 7,5 \text{ Ha}$.
- Sdr. SOHIN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 27.000 \text{ M}^2$), 2. ($\pm 31.000 \text{ M}^2$), 3. ($\pm 28.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 86.000 M^2 atau sekira $8,6 \text{ Ha}$.
- Sdr. SEHOY memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 22.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 26.000 \text{ M}^2$); 3. ($\pm 26.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 74.000 M² atau sekira ±7,4 Ha.

➤ Sdr. SETRI YANTO OGAN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. (± 27.000 M²); 2. (± 24.000 M²), 3. (± 28.000 M²), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira ±79000 M² atau sekira ± 7,9 Ha.

➤ Saksi MUHAMAD SAFARUDIN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira ± 27.000 M², ± 28.000 M², ± 24.000 M², total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 79.000 M² atau sekira ±7,9 Ha.

- Bahwa luas lahan yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut total seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha, dan pada sekitar bulan Desember tahun 2022 lahan tersebut dilakukan *land clearing* menggunakan alat berat *excavator* dengan luas 50 (lima puluh) Ha, sisa lebih dari 30 (tiga puluh) Ha belum dilakukan *land clearing*, dari luasan 50 (lima puluh) Ha yang sudah dilakukan *land clearing* sebagian sudah ada yang ditanami pohon kelapa sawit yang sekarang sudah berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa belum ada hasil yang dibagi terkait kerjasama yang dilakukan dengan Terdakwa dikarenakan kelapa sawit belum berbuah sehingga tidak ada buah yang bisa dipanen dan kemungkinan baru dapat dilakukan bagi hasil pada saat usia pohon kelapa sawit berusia sekitar 4 (empat) tahun ketika pohon kelapa sawit mulai berbuah;

- Bahwa Saksi Sahman mendapatkan lahan yang dikerjasamakan dengan Terdakwa dari hasil warisan yang diberikan oleh orang tuanya dan dahulu lahan tersebut diperoleh orang tua Saksi Sahman dengan cara tebang tebas hutan pada sekitar tahun 1990 dan dibuat dibuat ladang selanjutnya digunakan orang tua Saksi Sahman untuk bercocok tanam padi, pisang, dan tanaman buah-buahan lainnya. Kondisi lahan milik Saksi Sahman sebelum dilakukan kerjasama dengan Terdakwa adalah sebagian berupa perkebunan kelapa sawit namun kelapa sawit yang Saksi Sahman tanam sendiri tersebut gagal dan tidak menghasilkan sama sekali, sehingga Saksi Sahman menawarkan lahan miliknya kepada Terdakwa untuk diberikan modal dalam pembangunan ulang perkebunan kelapa sawit, selain itu sebagian lagi dari lahan tersebut

Halaman 112 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahman gunakan untuk menanam tanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan;

- Bahwa Saksi Muhamad Safarudin mendapatkan lahan yang dikerjasamakan dengan Terdakwa dari hasil warisan yang diberikan oleh orang tua Saksi Muhamad Safarudin sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan dahulunya lahan tersebut diperoleh orang tua Saksi Muhamad Safarudin dengan cara tebang tebas hutan dan dibuat ladang selanjutnya digunakan orang tua Saksi Muhamad Safarudin untuk bercocok tanam padi, pisang, dan tanaman buah-buahan lainnya;
- Bahwa Saksi Dede mendapatkan lahan yang dikerjasamakan dengan Terdakwa dari hasil warisan yang diberikan oleh orang tua Saksi Dede sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan dahulunya lahan tersebut diperoleh orang tua Saksi Dede dengan cara tebang tebas hutan dan dibuat ladang selanjutnya digunakan orang tua Saksi Dede untuk bercocok tanam padi, pisang, dan tanaman buah-buahan lainnya;
- Bahwa tanah milik Saksi Ricard yang dikerjasamakan dengan Terdakwa sebelumnya berupa tanah bekas ladang yang sudah pernah digarap Saksi Ricard yang berasal dari warisan orang tua Saksi Ricard, Saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015, dan surat-surat tanah milik Saksi Ricard baru ada diurus sekitar tahun 2020 sebelum akan dikerjasamakan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdapat lahan lain yang berada bersebelahan dengan lahan milik Saksi Sahman, Saksi Dede, Saksi Muhamad Safarudin, Sdr. Sohin, Sdr. Sehoy, Sdr. Setri Yanto Ogan, Saksi Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal yang merupakan milik masyarakat Desa Penopa, namun tidak dikerjasamakan dengan Terdakwa dan lahan milik masyarakat Desa Penopa tersebut diperoleh dengan cara membeli atau warisan dari orang tua kemudian diusahakan sendiri dengan tanaman seperti padi dan kelapa sawit dengan luasan bervariasi mulai dari 2 (dua) Ha, 3 (tiga) Ha, sampai 5 (lima) Ha bahkan lebih;
- Bahwa alasan 8 (delapan) orang masyarakat Desa Penopa yang menawarkan lahan untuk dikerjasamakan menjadi perkebunan kelapa sawit kepada Terdakwa karena tidak mempunyai modal/biaya untuk mengelola lahan menjadi perkebunan kelapa sawit secara mandiri sehingga Terdakwa lah yang mempunyai modal pembiayaan untuk mengelola lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa mekanisme penerbitan SKT yang ada di Desa Penopa yakni terlebih dahulu pemohon datang ke kantor desa untuk memohon penerbitan surat

Halaman 113 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanah, Kepala Desa Penopa tidak langsung turun ke objek lahan melainkan akan memerintahkan secara lisan 1 (satu) orang petugas ukur untuk mengecek objek lahan yang dimohonkan penerbitan SKT, setelah dilakukan pengukuran dan pengecekan batas-batas oleh petugas ukur beserta pemohon serta saksi-saksi batas lahan, Kepala Desa memastikan bahwa objek lahan yang dimohonkan tersebut tidak ada konflik, selanjutnya menerbitkan SKT tanpa dikenakan biaya, yang ditandatangani oleh saksi-saksi batas lahan, Ketua RT/Mantir Adat, Kepala Desa Penopa serta sebelum diserahkan kepada pemohon, surat keterangan tanah tersebut terlebih dahulu diregister pada buku register SKT Desa Penopa;

- Bahwa Saksi Mudelin selaku Kepala Desa Penopa tidak mengetahui tentang kegiatan dari PT. Grace Putri Perdana di wilayah Desa Penopa, untuk sosialisasi secara resmi dari pihak PT. Grace Putri Perdana kepada masyarakat/ Pemerintah Desa Penopa sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan, selain itu PT. Grace Putri Perdana tidak pernah melakukan kegiatan apapun di wilayah Desa Penopa;
- Bahwa Saksi Mudelin mempunyai lahan di Desa Penopa dengan total luasan sekitar 30 (tiga puluh) Ha yang Saksi Mudelin usahakan dengan menanam tanaman kelapa sawit, karet, dan rotan;
- Bahwa Saksi Angga Ismail yang bertugas inventarisir lahan, patroli aset lahan, pemantauan titik api dan sosialisasi mengenai karhutla dari PT. Grace Putri Perdana tidak mengetahui batas-batas dari keseluruhan wilayah areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana dikarenakan belum melakukan inventarisir ataupun patroli secara menyeluruh terhadap areal izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa jumlah papan pengumuman yang berada di dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana sudah terpasang sebanyak 12 (dua belas) papan yang tersebar di beberapa titik-titik seperti dekat jalan Desa Penopa dan dekat kebun masyarakat, pemasangannya baru dilakukan antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si., adalah Direktur PT. Grace Putri Perdana secara resmi menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, izin usaha yang dimiliki PT. Grace Putri Perdana berlokasi di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini telah terjadi pemecahan atau pemekaran wilayah IUPHHK HTI menjadi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara;

Halaman 114 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si., bergabung dengan PT. Grace Putri Perdana antara tahun 2018/2019, sedangkan pada tahun 2016/2017 terjadi *take over* perusahaan dari pemilik lama Sdr. Okamoto kepada pemilik baru Sdr. Arim, dan saat ini pengurus PT. Grace Putri Perdana adalah Sdr. Citra Gunawan sebagai Komisaris dan Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si., sebagai Direktur;
- Bahwa sebelum bergabung di PT. Grace Putri Perdana Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si., dulunya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang turut serta dalam proses penerbitan IUPHHK HTI milik PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Grace Putri Perdana belum melakukan kegiatan operasional pemanfaatan IUPHHK HTI seperti penanaman atau penebangan pohon, karena operasionalnya baru akan dimulai pada awal tahun pada bulan Januari 2024;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. Grace Putri Perdana memiliki perizinan antara lain: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.481/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. GRACE PUTRI PERDANA atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 28.990 Ha (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh hektar) di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 4 Juli 2013 yang berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun; SK Rencana Kerja Usaha (RKU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4443/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022; Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Grace Putri Perdana Nomor : 017/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023; Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (perubahan nomenklatur) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021;
- Bahwa PT. Grace Putri Perdana belum pernah melakukan sosialisasi terkait areal konsesi perusahaan yang merupakan kawasan hutan tersebut kepada masyarakat Desa Penopa, namun Saksi Sri Utoro secara pribadi pernah menyampaikan kepada Sekretaris Desa Penopa agar lebih selektif dalam menerbitkan SKT dan perlu dilihat kawasannya serta dipastikan apakah lahan memang punya masyarakat atau tidak;
- Bahwa Terdakwa selama melakukan kerjasama perkebunan kelapa sawit di Desa Penopa telah membuat jalan di sekitar lahan kerjasama yang berguna

Halaman 115 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat Desa Penopa untuk melakukan mobilisasi angkutan buah kelapa sawit ataupun hasil kebun lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa Penopa terkait lahan yang menjadi objek tindak pidana tersebut masuk ke dalam kawasan hutan ataupun izin usaha PT. Grace Putri Perdana;
- Bahwa Terdakwa yakin menerima tawaran kerjasama lahan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit karena ingin membantu masyarakat Desa Penopa yang mempunyai lahan namun tidak memiliki modal untuk menjadikan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini pemilik lahan beralasan lahan yang akan dikerjasamakan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan Terdakwa adalah langkah investasi untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya dikemudian hari, selanjutnya lahan tersebut sudah mempunyai SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penopa sebagai bukti kepemilikannya dan Saksi Mudelin sebagai Kepala Desa Penopa menjelaskan lahan yang dikerjasamakan dengan Terdakwa adalah lahan bekas nenek moyang yang merupakan lahan garapan orang tua turun temurun hingga ke generasi yang masih hidup sekarang, sehingga Kepala Desa Penopa menjamin lahan tersebut bebas sengketa, di sekitar objek lahan juga ada banyak perkebunan kelapa sawit dan juga beberapa gedung walet milik warga masyarakat Desa Penopa;
- Bahwa titik koordinat yang diambil oleh Ahli Hendri Susilo sebagai Analisis Hasil Hutan pada UPTKPHP Sukamara-Lamandau Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan GPS map Merk Garmin seri 64s dengan hasil sebagai berikut :

- a) Titik 1 Koordinat S 01°58.446' dan E 111°08.064'
- b) Titik 2 Koordinat S 01°58.515' dan E 111°07.893'
- c) Titik 3 Koordinat S 01°58.503' dan E 111°07.793'
- d) Titik 4 Koordinat S 01°58.485' dan E 111°07.728'
- e) Titik 5 Koordinat S 01°58.262' dan E 111°07.729'
- f) Titik 6 Koordinat S 01°58.273' dan E 111°07.622'
- g) Titik 7 Koordinat S 01°58.251' dan E 111°07.538'
- h) Titik 8 Koordinat S 01°58.244' dan E 111°07.466'
- i) Titik 9 Koordinat S 01°58.245' dan E 111°07.432'
- j) Titik 10 Koordinat S 01°58.265' dan E 111°07.352'
- k) Titik 11 Koordinat S 01°58.269' dan E 111°07.268'
- l) Titik 12 Koordinat S 01°58.155' dan E 111°07.269'
- m) Titik 13 Koordinat S 01°58.152' dan E 111°07.328'

Halaman 116 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



- n) Titik 14 Koordinat S 01°58.122' dan E 111°07.662'
- o) Titik 15 Koordinat S 01°58.036 dan E 111°07.687'
- p) Titik 16 Koordinat S 01°58.044' dan E 111°07.880'
- q) Titik 17 Koordinat S 01°57.991' dan E 111°07.884'
- r) Titik 18 Koordinat S 01°57.988' dan E 111°07.889'
- s) Titik 19 Koordinat S 01°57.940' dan E 111°07.902'
- t) Titik 20 Koordinat S 01°57.949' dan E 111°07.929'
- u) Titik 21 Koordinat S 01°57.044' dan E 111°07.924'
- v) Titik 22 Koordinat S 01°58.268' dan E 111°07.950'

- Bahwa dari hasil dan pengecekan titik koordinat lapangan dan tracking areal pada kebun sawit milik terdakwa yang berupa GPS, file Shapefile/SHP dan berisi data kordinat tersebut Kemudian diploting dengan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020.
- Bahwa luas areal perkebunan sawit yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Agustus 2023 milik Terdakwa berdasarkan hasil digitasi pengambilan titik kordinat adalah total seluas $\pm 60,2$ Ha (kurang lebih enam puluh koma dua hektar) Ha yang berada di dalam areal izin IUPHHK- HTI PT GRACE PUTRI PERDANA Nomor : SK. 481 tanggal 4 Juli 2013. Dengan perincian : Pada Lokasi sesuai hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan perhitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas $\pm 548,8$ Ha, terdapat Hutan Tanaman Industri izin IUPHHK- HTI PT GRACE PUTRI PERDANA Nomor : SK. 481 tanggal 4 Juli 2013.
- Bahwa saksi Jovan Sofyan, S.Hut., M.Hut., lakukan *overlay* ke dalam peta kawasan hutan milik PT. Grace Putri Perdana berdasarkan permintaan dari pihak Kepolisian Dittipidter Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana di bidang kehutanan. Adapun setelah dijelaskan pihak kepolisian bahwa terhadap titik koordinat tersebut, merupakan titik koordinat yang diambil dari 4 (empat) lokasi objek lahan masing-masing dikuasai oleh Terdakwa, Sdr. Tumbur Naibaho, Sdr. Azhar, dan Sdr. Suriansyah yang pengambilannya titik koordinatnya dilakukan pihak kepolisian bersama-sama dengan Ahli Pemetaan UPT KPHP Sukamara - Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Jovan Sofyan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melakukan kemitraan dengan pemegang izin dalam hal ini adalah PT. Grace Putri Perdana, namun yang menjadi permasalahan adalah tanaman kelapa sawit tidak bisa dilakukan kemitraan di dalam kawasan hutan dan sebagai alternatifnya Terdakwa dapat menggantinya menjadi tanaman seperti akasia/sengon yang merupakan beberapa contoh klasifikasi jenis tanaman HTI;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Jovan Sofyan kewajiban melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara kawasan hutan yang telah terbit izin usaha adalah kewajiban dari pemegang dari izin usaha itu sendiri secara aktif dalam hal mempertahankan objek lahan kawasan hutan sesuai dengan luasan yang merupakan wilayah kerja dari pemegang izin tersebut sebagaimana terlampir di dalam SK. Sedangkan untuk langkah penindakan berkaitan dugaan tindak pidana yang terjadi di dalam izin usaha, pemegang izin usaha dapat membuat laporan yang ditujukan kepada Ditjend Gakkum KLHK dan tembusannya salah satunya ditujukan kepada BPKH, selain itu kewajiban melakukan tata batas wilayah kerja dari izin usaha yang berada di dalam kawasan hutan merupakan kewajiban dari pemegang izin usaha itu sendiri;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Jovan Sofyan apabila terlebih dahulu telah ada lahan masyarakat di dalam kawasan hutan sebelum terbitnya SK Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha sebagai Kawasan Hutan, maka lahan masyarakat tersebut akan dikeluarkan dari kawasan hutan, dan dalam hal ini Desa Penopa masuk ke dalam kawasan hutan dan sudah masuk dalam rencana untuk dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa Saksi Teddy pernah menjadikan lahan miliknya yang berada di Desa Penopa sebagai jaminan peminjaman uang kepada Bank BRI dengan jaminan berupa 3 (tiga) SKT dari 3 (tiga) lahan perkebunan kelapa sawit yang masing-masing dari lahan tersebut memiliki luas 2 (dua) Ha, dan dari pihak Bank BRI pada saat melakukan survei terhadap lahan Saksi Teddy tidak ada menanyakan tentang status kawasan hutan. Syarat yang harus dimiliki untuk menjaminkan lahan tersebut adalah SKT, Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Penopa diketahui oleh Camat Lamandau yang menyatakan lahan yang akan dijaminkan tersebut bebas dari sengketa. Kemudian apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka pihak Bank BRI akan melakukan survei terhadap lahan yang akan dijaminkan tersebut lalu kemudian tanda tangan pencairan uang;

Halaman 118 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Levi Wati pernah menjadikan lahan miliknya yang berada di Desa Penopa sebagai jaminan peminjaman uang kepada Bank BRI dengan jaminan berupa SKT lahan perkebunan kelapa sawit yang dengan luas total 10 (sepuluh) Ha, dan dari pihak Bank BRI pada saat melakukan survei terhadap lahan Saksi Levi Wati tidak ada menanyakan tentang status kawasan hutan. Syarat yang harus dimiliki pada saat menjaminkan lahan tersebut adalah SKT, Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Penopa diketahui oleh Camat Lamandau yang menyatakan lahan yang akan dijaminkan tersebut bebas dari sengketa. Kemudian apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka pihak Bank BRI akan melakukan survei terhadap lahan yang akan dijaminkan tersebut lalu kemudian tanda tangan pencairan uang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Zulfikar Judge, S.H., Sp.N., M.Kn., permasalahan yang sedang dihadapi oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan sejak berlakunya Undang-Undang Omnibuslaw atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dimana pada pasal 137 yang membahas tentang perubahan isi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa terdapat penambahan pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni penambahan Pasal 110 A dan Pasal 110 B yang menyatakan berlakunya penerapan sanksi administratif bagi pelaku perusakan hutan, sehingga dengan berlakunya ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan sanksi pidana haruslah dikesampingkan sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang berarti sanksi pidana sebagai upaya terakhir;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Zulfikar Judge, S.H., Sp.N., M.Kn., penerapan hukum pidana di bidang kehutanan yang diketahui telah mengalami perubahan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Terdakwa yakni apabila perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setelah undang-undang cipta kerja di sahkan maka kepadanya dikenakan pidana karena *cut of date* akan tetapi apabila perbuatan itu dilakukan sebelum Undang-Undang Cipta kerja berlaku maka diberi kesempatan untuk melakukan pengurusan hingga 2 November 2023, berarti terkait dengan sanksi pidana terhadap Terdakwa

Halaman 119 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat gugur apabila telah mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Menteri, dan apabila setelah tanggal tersebut tidak memenuhi perizinan maka akan dikenakan sanksi pidana. Kemudian apabila didalam suatu perkara pidana ada beberapa aturan undang-undang yang telah mengalami perubahan akan dikenakan kepada terdakwa pada perkara tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana menyatakan "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya";

- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Zulfikar Judge, S.H., Sp.N., M.Kn., kedudukan sanksi pidana di bidang kehutanan setelah keluarnya undang-undang omnibuslaw atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diabaikan sementara waktu karena keluarnya peraturan tersebut adalah langkah pemerintah mengambil suatu kebijakan yang menjadikan kesemua peraturan yang mengatur sanksi pidana dialihkan ke dalam hukum administrasi, jadi sanksi pidana diabaikan menjadi *Ultimum remedium*. Sehingga Pasal 78 ayat 3 Undang Undang Kehutanan tersebut dihapus (diwave) sehingga gugur lah tuduhan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 110 B undang -undang cipta kerja sehingga setiap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang cipta kerja diberi kesempatan untuk melakukan pengurusan keterlanjuran hingga tanggal 2 November 2023 dan apabila setelah 3 (tiga) tahun tersebut terjadi tindak pidana di bidang kehutanan maka semua ketentuan undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana kembali berlaku. Oleh karena secara pidana sudah gugur, maka jika PT. Grace Putri Perdana yang dalam hal ini sebagai pemegang hak IUPHHK-HTI merasa dirugikan dapat menempuh jalur gugatan perdata untuk memperjuangkan keadilannya dalam kategori perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Halaman 120 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA : Pasal 92 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, dan setelah memperhatikan fakta- fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat dakwaan yang lebih tepat diterapkan menurut sifat melawan hukumnya adalah Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 92 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Bahwa mengenai dalil- dalil pleddoi dari Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan Majelis secara bersama- sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus;

1. Orang Perseorangan;

Halaman 121 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



2. Dengan sengaja melakukan kegiatan Perkebunan di dalam Kawasan hutan;

3. Tanpa izin berusaha dari pemerintah pusat;

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah orang perseorangan/ pribadi atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, subyek hukum dalam perkara ini adalah orang pribadi, pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **HOTJEN SIHOMBING** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **orang perseorangan** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kegiatan Perkebunan di dalam Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (*willen en wetens*) menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya "asas-asas hukum pidana" terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendaknya dan untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi;

c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendaknya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi;

Bahwa untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2022 sedangkan untuk tanggalnya Terdakwa lupa, pada saat Terdakwa hendak mencari keberadaan keluarga Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Penopa dan saat itu setelah kontak dengan keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. Berto Hutasoit kemudian sepakat untuk bertemu di rumah Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin;

Kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Mudelin, Sdr. Berto Hutasoit langsung menyambut Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Mudelin. Kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Mudelin, Terdakwa melihat di dalam rumah tersebut sudah ada Saksi Sahman yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal pada saat ada pekerjaan di PT. SM. Kemudian setelah itu Terdakwa diajak makan oleh Saksi Mudelin dan pada saat itu setelah selesai makan, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Sahman untuk melakukan kerjasama perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha berada di Desa Penopa yang status kepemilikan lahannya adalah berupa surat keterangan tanah (SKT) milik Saksi Sahman dan 7 (tujuh) orang lainnya yang kesemuanya merupakan warga Desa Penopa dengan alasan Saudara Sahman dan 7 (tujuh) orang lainnya tidak mempunyai modal untuk melakukan penggarapan lahan tersebut selanjutnya Saksi Sahman, Saksi Dede, Saksi Muhamad Safarudin, Sdr. Sohin, Sdr. Sehoi, Sdr. Setri Yanto Ogan, Saksi Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal menawarkan beberapa bidang tanah/lahan di Desa Penopa untuk keperluan dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit kepada Terdakwa dan terjadi kesepakatan secara lisan dengan Terdakwa melalui pola

Halaman 123 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yakni Saksi Sahman, Saksi Dede, Saksi Muhamad Safarudin, Sdr. Sohin, Sdr. Seho, Sdr. Setri Yanto Ogan, Saksi Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal hanya menyediakan lahan tanpa menjualnya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa membiayai seluruh tahapan mulai dari persiapan lahan perkebunan seperti *land clearing* sampai dengan tahap akhir yakni pemanenan, untuk perawatan tanaman kelapa sawit menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya pada tahap pemanenan Terdakwa menerapkan sistem bagi keuntungan hasil panen yakni 70 (tujuh puluh) % dari hasil keuntungan hasil panen dari keseluruhan luas lahan untuk Terdakwa, sedangkan 30 (tiga puluh) % nya untuk dibagi kepada Saksi Sahman, Saksi Dede, Saksi Muhamad Safarudin, Sdr. Sohin, Sdr. Seho, Sdr. Setri Yanto Ogan, Saksi Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal;

Bahwa luas lahan Saksi Sahman seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Dede seluas 10 (sepuluh) Ha, Saksi Muhamad Safarudin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Sohin seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Seho seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Setri Yanto Ogan seluas 10 (sepuluh) Ha, Sdr. Ricard seluas 10 (sepuluh) Ha, dan Sdr. Muhamad Akmal seluas 10 (sepuluh) Ha, dan semua bukti kepemilikannya merupakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin;

Bahwa 8 (delapan) SKT tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Penopa yakni Saksi Mudelin, sebagai berikut:

- Saksi DEDE memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 23.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 28.000 \text{ M}^2$); 3. ($\pm 23.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira $\pm 74.000 \text{ M}^2$ atau sekira $\pm 7,4 \text{ Ha}$.
- Saksi SAHMAN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 2 (dua) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 29.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 27.000 \text{ M}^2$); total luas 2 (dua) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira. 56000 M^2 sekira $\pm 5,6 \text{ Ha}$.
- Sdr. MUHAMAD AKMAL memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 23.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 23.000 \text{ M}^2$); 3. ($\pm 22.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 68.000 M^2 atau sekira $\pm 6,8 \text{ Ha}$.

Halaman 124 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. RICARD memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 21.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 27.000 \text{ M}^2$); 3. ($\pm 27.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 75.000 M^2 atau sekira $\pm 7,5 \text{ Ha}$.
- Sdr. SOHIN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 27.000 \text{ M}^2$), 2. ($\pm 31.000 \text{ M}^2$), 3. ($\pm 28.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 86.000 M^2 atau sekira $8,6 \text{ Ha}$.
- Sdr. SEHOY memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 22.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 26.000 \text{ M}^2$); 3. ($\pm 26.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 74.000 M^2 atau sekira $\pm 7,4 \text{ Ha}$.
- Sdr. SETRI YANTO OGAN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira 1. ($\pm 27.000 \text{ M}^2$); 2. ($\pm 24.000 \text{ M}^2$), 3. ($\pm 28.000 \text{ M}^2$), total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira $\pm 79.000 \text{ M}^2$ atau sekira $\pm 7,9 \text{ Ha}$.
- Saksi MUHAMAD SAFARUDIN memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 3 (tiga) surat dengan luas lahan masing-masing sekira $\pm 27.000 \text{ M}^2$, $\pm 28.000 \text{ M}^2$, $\pm 24.000 \text{ M}^2$, total luas 3 (tiga) SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sekira 79.000 M^2 atau sekira $\pm 7,9 \text{ Ha}$.

Menimbang, bahwa luas lahan yang dikerjasamakan dengan Terdakwa tersebut total seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) Ha, dan pada sekitar bulan Desember tahun 2022 lahan tersebut dilakukan *land clearing* menggunakan alat berat excavator dengan luas 50 (lima puluh) Ha, sisa lebih dari 30 (tiga puluh) Ha belum dilakukan *land clearing*, dari luasan 50 (lima puluh) Ha yang sudah dilakukan *land clearing* sebagian sudah ada yang ditanami pohon kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi Candra Setio N, S.H., bersama Saksi Ahmad Thohir, S.H., didampingi oleh karyawan PT. Grace Putri Perdana Saksi Wahyudi Triyoga selaku Koordinator *Geography Information System* dan *Mapping* beserta tim lainnya melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pada bidang kehutanan, berdasarkan pengaduan yang mengatasnamakan masyarakat Desa Penopa;

Bahwa saat Saksi Wahyudi Triyoga melakukan pengambilan titik koordinat, diketahui lahan Terdakwa yang menjadi objek tindak pidana yang masuk ke dalam kawasan hutan produksi milik PT. Grace Putri Perdana, dan di atas lahan tersebut sudah dilakukan *land clearing* seluas ± 50 (lima puluh) Ha dengan kondisi areal pembibitan tanaman kelapa sawit, serta ada sebagian lahan sudah ditanam tanaman kelapa sawit dengan perkiraan usia tanaman sekitar 8 (delapan) bulan; Bahwa dari hasil *overlay* pada peta izin usaha PT. Grace Putri Perdana berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Nomor 481 tanggal 04 Juli 2023 total luas izin usaha PT. Grace Putri Perdana adalah 28.000 (dua puluh delapan ribu) Ha, sehingga lahan objek tindak pidana merupakan wilayah konsesi kerja dari PT. Grace Putri Perdana, dan pihak yang dirugikan terkait dugaan tindak pidana ini adalah PT. Grace Putri Perdana;

Bahwa dalam penyelidikan perkara *a quo* terlebih dahulu Saksi Candra Setio melakukan komunikasi dengan pihak manajemen PT. Grace Putri Perdana dikarenakan dalam surat pengaduan masyarakat yang diterima disebutkan nama PT. Grace Putri Perdana sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, setelah dikonfirmasi oleh manajemen PT. Grace Putri Perdana selanjutnya Saksi Candra Setio melakukan komunikasi dengan Saksi Mudelin selaku Kepala Desa Penopa untuk mengkonfirmasi kepemilikan lahan dikarenakan lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Penopa dan semenjak terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada tahun 2013, sampai saat ini PT. Grace Putri Perdana belum pernah mengelola atau mengusahakan lahan objek tindak pidana tersebut, pendampingan pengecekan lahan objek tindak pidana adalah dari pihak manajemen PT. Grace Putri Perdana bukan dari masyarakat Desa Penopa, sedangkan yang membuat pengaduan mengatasnamakan masyarakat Desa Penopa;

Menimbang bahwa dalam menjalankan usahanya PT. Grace Putri Perdana memiliki perizinan antara lain: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Halaman 126 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SK.481/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. GRACE PUTRI PERDANA atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 28.990 Ha (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh hektar) di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 4 Juli 2013 yang berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun; SK Rencana Kerja Usaha (RKU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4443/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022; Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Grace Putri Perdana Nomor : 017/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (perubahan nomenklatur) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Mudelin selaku Kepala Desa Penopa tidak mengetahui tentang kegiatan dari PT. Grace Putri Perdana di wilayah Desa Penopa, untuk sosialisasi secara resmi dari pihak PT. Grace Putri Perdana kepada masyarakat/ Pemerintah Desa Penopa sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan, selain itu PT. Grace Putri Perdana tidak pernah melakukan kegiatan apapun di wilayah Desa Penopa;

Bahwa untuk jumlah papan pengumuman yang berada di dalam izin usaha PT. Grace Putri Perdana sudah terpasang sebanyak 12 (dua belas) papan yang tersebar di beberapa titik-titik seperti dekat jalan Desa Penopa dan dekat kebun masyarakat, pemasangannya baru dilakukan antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si., Direktur PT. Grace Putri Perdana sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, izin usaha yang dimiliki PT. Grace Putri Perdana berlokasi di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini telah terjadi pemecahan atau pemekaran wilayah IUPHHK HTI menjadi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara dan Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si., bergabung dengan PT. Grace Putri Perdana antara tahun 2018/2019, sedangkan pada tahun 2016/2017 terjadi *take over* perusahaan dari pemilik lama Sdr. Okamoto kepada pemilik baru Sdr. Arim, dan saat ini pengurus PT. Grace Putri Perdana adalah Sdr. Citra Gunawan sebagai Komisaris dan Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si., sebagai Direktur;

Halaman 127 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum bergabung di PT. Grace Putri Perdana Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si., dulunya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang turut serta dalam proses penerbitan IUPHHK HTI milik PT. Grace Putri Perdana; Bahwa sampai dengan saat ini PT. Grace Putri Perdana belum melakukan kegiatan operasional pemanfaatan IUPHHK HTI seperti penanaman atau penebangan pohon, karena operasionalnya baru akan dimulai pada awal tahun pada bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama melakukan kerjasama perkebunan kelapa sawit di Desa Penopa telah membuat jalan di sekitar lahan kerjasama yang berguna bagi masyarakat Desa Penopa untuk melakukan mobilisasi angkutan buah kelapa sawit ataupun hasil kebun lainnya dalam hal ini Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa Penopa terkait lahan yang menjadi objek tindak pidana tersebut masuk ke dalam kawasan hutan ataupun izin usaha PT. Grace Putri Perdana sehingga Terdakwa yakin menerima tawaran kerjasama lahan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit karena ingin membantu masyarakat Desa Penopa yang mempunyai lahan namun tidak memiliki modal untuk menjadikan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini pemilik lahan beralasan lahan yang akan dikerjasamakan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan Terdakwa adalah langkah investasi untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya dikemudian hari, selanjutnya lahan tersebut sudah mempunyai SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penopa sebagai bukti kepemilikannya dan Saksi Mudelin sebagai Kepala Desa Penopa menjelaskan lahan yang dikerjasamakan dengan Terdakwa adalah lahan bekas nenek moyang yang merupakan lahan garapan orang tua turun temurun hingga ke generasi yang masih hidup sekarang, sehingga Kepala Desa Penopa menjamin lahan tersebut bebas sengketa, di sekitar objek lahan juga ada banyak perkebunan kelapa sawit dan juga beberapa gedung walet milik warga masyarakat Desa Penopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan titik koordinat oleh Ahli Hendri Susilo sebagai Analisis Hasil Hutan pada UPTKPHP Sukamara-Lamandau Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan GPS map Merk Garmin seri 64s dengan hasil sebagai berikut :

- a) Titik 1 Koordinat S 01°58.446' dan E 111°08.064'
- b) Titik 2 Koordinat S 01°58.515' dan E 111°07.893'
- c) Titik 3 Koordinat S 01°58.503' dan E 111°07.793'
- d) Titik 4 Koordinat S 01°58.485' dan E 111°07.728'
- e) Titik 5 Koordinat S 01°58.262' dan E 111°07.729'
- f) Titik 6 Koordinat S 01°58.273' dan E 111°07.622'

Halaman 128 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Titik 7 Koordinat S 01°58.251' dan E 111°07.538'
- h) Titik 8 Koordinat S 01°58.244' dan E 111°07.466'
- i) Titik 9 Koordinat S 01°58.245' dan E 111°07.432'
- j) Titik 10 Koordinat S 01°58.265' dan E 111°07.352'
- k) Titik 11 Koordinat S 01°58.269' dan E 111°07.268'
- l) Titik 12 Koordinat S 01°58.155' dan E 111°07.269'
- m) Titik 13 Koordinat S 01°58.152' dan E 111°07.328'
- n) Titik 14 Koordinat S 01°58.122' dan E 111°07.662'
- o) Titik 15 Koordinat S 01°58.036 dan E 111°07.687'
- p) Titik 16 Koordinat S 01°58.044' dan E 111°07.880'
- q) Titik 17 Koordinat S 01°57.991' dan E 111°07.884'
- r) Titik 18 Koordinat S 01°57.988' dan E 111°07.889'
- s) Titik 19 Koordinat S 01°57.940' dan E 111°07.902'
- t) Titik 20 Koordinat S 01°57.949' dan E 111°07.929'
- u) Titik 21 Koordinat S 01°57.044' dan E 111°07.924'
- v) Titik 22 Koordinat S 01°58.268' dan E 111°07.950'

bahwa dari hasil dan pengecekan titik koordinat lapangan dan tracking areal pada kebun sawit milik terdakwa yang berupa GPS, file Shapefile/SHP dan berisi data kordinat tersebut Kemudian diploting dengan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020. Luas areal perkebunan sawit yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Agustus 2023 milik Terdakwa HOTJEN SIHOMBING berdasarkan hasil digitasi pengambilan titik kordinat adalah total seluas ± 60,2 Ha (kurang lebih enam puluh koma dua hektar) **Ha yang berada di dalam areal** izin IUPHHK- HTI PT GRACE PUTRI PERDANA Nomor : SK. 481 tanggal 4 Juli 2013. Dengan **perincian** : Pada Lokasi sesuai hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan perhitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas ± **548,8 Ha**, terdapat Hutan Tanaman Industri izin IUPHHK- HTI PT GRACE PUTRI PERDANA Nomor : SK. 481 tanggal 4 Juli 2013; Bahwa ahli Jovan Sofyan, S.Hut., M.Hut., telah melakukan *overlay* ke dalam peta kawasan hutan milik PT. Grace Putri Perdana berdasarkan permintaan dari pihak Kepolisian Dittipidter Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana di bidang kehutanan. Adapun setelah dijelaskan pihak kepolisian bahwa terhadap titik koordinat tersebut, merupakan titik koordinat yang diambil dari 4 (empat) lokasi objek lahan masing-masing dikuasai oleh Terdakwa, Sdr. Tumbur Naibaho, Sdr.

Halaman 129 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar, dan Sdr. Suriansyah yang pengambilannya titik koordinatnya dilakukan pihak kepolisian bersama-sama dengan Ahli Pemetaan UPT KPHP Sukamara - Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah yang menurut pendapat Ahli Jovan Sofyan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kemitraan dengan pemegang izin dalam hal ini adalah PT. Grace Putri Perdana, namun yang menjadi permasalahan adalah tanaman kelapa sawit tidak bisa dilakukan kemitraan di dalam kawasan hutan dan sebagai alternatifnya Terdakwa dapat menggantinya menjadi tanaman seperti akasia/sengon yang merupakan beberapa contoh klasifikasi jenis tanaman HTI;

Bahwa menurut pendapat Ahli Jovan Sofyan kewajiban melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara kawasan hutan yang telah terbit izin usaha adalah kewajiban dari pemegang dari izin usaha itu sendiri secara aktif dalam hal mempertahankan objek lahan kawasan hutan sesuai dengan luasan yang merupakan wilayah kerja dari pemegang izin tersebut sebagaimana terlampir di dalam SK. Sedangkan untuk langkah penindakan berkaitan dugaan tindak pidana yang terjadi di dalam izin usaha, pemegang izin usaha dapat membuat laporan yang ditujukan kepada Ditjend Gakkum KLHK dan tembusannya salah satunya ditujukan kepada BPKH, selain itu kewajiban melakukan tata batas wilayah kerja dari izin usaha yang berada di dalam kawasan hutan merupakan kewajiban dari pemegang izin usaha itu sendiri, apabila terlebih dahulu telah ada lahan masyarakat di dalam kawasan hutan sebelum terbitnya SK Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha sebagai Kawasan Hutan, maka lahan masyarakat tersebut akan dikeluarkan dari kawasan hutan, dan dalam hal ini Desa Penopa masuk ke dalam kawasan hutan dan sudah masuk dalam rencana untuk dikeluarkan dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas untuk lahan milik Saksi Sahman, Saksi Dede, Saksi Muhamad Safarudin, Sdr. Sohlin, , Sdr. Setri Yanto Ogan, Sdr. Ricard, dan Sdr. Muhamad Akmal, yang dikerjasamakan dengan Terdakwa dengan tujuan dijadikan kebun sawit adalah hal yang juga dikehedaki oleh Terdakwa dengan motif mendapatkan bagi hasil/ keuntungan, telah dilakukan land clearing/ pembukaan lahan dan sebagian sudah ditanami sawit, dikarenakan adanya modal/ biaya dari Terdakwa untuk land clearing sendiri dilakukan pada sekitar bulan Januari 2023 dengan seluruh pembiayaan dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a) Biaya *Land Clearing* Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektar untuk 52 hektar sekitar Rp416.000.000 (empat ratus enam belas juta rupiah);

Halaman 130 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Biaya bibit Terdakwa kirim punya sendiri kalau dihitung sekitar 6.760 pohon, harga per pohon Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekitar Rp328.000.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- c) Biaya tanam per pohon Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jadi totalnya Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- d) Biaya pupuk tanam (dasar tanam) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e) Bangunan Mes / Camp Camp sekitar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta);

Bahwa lahan tersebut berdasarkan hasil overlay GPS dan pengambilan titik koordinat seluruhnya benar berada dalam Kawasan hutan dan dalam Kawasan izin konsensi PT. Grace Putri Perdana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ***Dengan sengaja melakukan kegiatan Perkebunan di dalam Kawasan hutan*** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa izin berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan untuk membuka kebun sawit saat terjadi pemeriksaan dan penindakan dilapangan oleh Saksi Candra Setio dan Ahmad Thohir diketahui tidak memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan Perkebunan dalam Kawasan hutan dari pemerintah maupun dari PT. Grace Putri Perdana selaku pemegang izin Konsensi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan dokumen berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : 349 tahun 2024 hanya menerangkan terkait pendataan Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perijinan di bidang Kehutanan dan masih akan terdapat tahapan selanjutnya sehingga Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : 349 tahun 2024, tentang Data Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perijinan di bidang Kehutanan "Kelompok Tani Sungai Nibut telah masuk Datin Tahap XXI" bukanlah keputusan final atas perizinan dimaksud;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli yang dihadirkan Terdakwa atas nama Dr. Zulfikar Judge, S.H., Sp.N., M.Kn. sejak berlakunya Undang-Undang Omnibuslaw atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dimana pada pasal 137

Halaman 131 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membahas tentang perubahan isi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa terdapat penambahan pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni penambahan Pasal 110 A dan Pasal 110 B yang menyatakan berlakunya penerapan sanksi administratif bagi pelaku perusakan hutan, sehingga dengan berlakunya ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan sanksi pidana haruslah dikesampingkan sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang berarti sanksi pidana sebagai upaya terakhir, apabila perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setelah undang-undang cipta kerja di sahkan maka kepadanya dikenakan pidana karena *cut of date* akan tetapi apabila perbuatan itu dilakukan sebelum Undang-Undang Cipta kerja berlaku maka diberi kesempatan untuk melakukan pengurusan hingga 2 November 2023, berarti terkait dengan sanksi pidana terhadap Terdakwa dapat gugur apabila telah mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Menteri, dan apabila setelah tanggal tersebut tidak memenuhi perizinan maka akan dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa atas lampiran nota pembelaan berupa fotocopy surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : 349 tahun 2024, tentang Data Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perijinan di bidang Kehutanan "Kelompok Tani Sungai Nibut telah masuk Datin Tahap XXI" diajukan pada tanggal 4 Oktober 2023, dan masih dalam termin tenggang waktu pengurusan dan belum diketahui apakah dikabulkan atau ditolak, namun demi asas kepastian dalam UU Cipta Kerja perihal perizinan dapat menunggu hasil akhir proses pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa saat proses perkara ini perizinan dimaksud belum terbit/ dimiliki oleh Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat unsur **tanpa izin berusaha dari pemerintah pusat** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Halaman 132 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bantahan mengenai unsur- unsur tindak pidana telah cukup dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut diatas oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Undang- undang Cipta memiliki asas sebagaimana tercantum pada Pasal 2 UU Cipta Kerja. Asas-asas ini yakni asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian, sehingga dalam penerapan suatu Pasal haruslah juga berkorelasi dengan Pasal lainnya dalam undang- undang A quo, agar selaras dan tidak saling kontradiktif;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang ada korelasi dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan selanjutnya dalam pasal 17A (1) yang menyebutkan Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf d dikenai sanksi administrative. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

- a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau
- b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

Sehingga dalam menangani tindak pidana dalam UU Cipta Kerja dan hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, yaitu sanksi administrasi (vide pasal 17A ayat (1) ayat (2) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana juga yang diatur turunannya dalam PP nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP Dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan telah dilakukan atau dengan kata lain penegakan hukum pidana dalam Undang- Undang Cipta Kerja merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti sanksi pidana sebagai upaya terakhir baru dapat dimulai dilaksanakannya tindakan hukum tersebut jika Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggar namun apabila sanksi administrasi telah diterapkan tetapi tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau Antara pihak yang melakukan pelanggaran dengan pihak lain yang dirugikan dalam hal ini PT. Grace Putri Perdana, sudah diupayakan penyelesaian

Halaman 133 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan/ sengketa melalui mekanisme alternative diluar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negosiasi / mediasi / namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan, apabila upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai/instrument penegakan hukum pidana dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa maupun para pemilik lahan objek tindak pidana sebelumnya tidak pernah mendapatkan sanksi administratif ataupun Tindakan lainnya dalam tataran administrative oleh pihak berwenang, karena sebagaimana fakta persidangan pemilik lahan adalah warga desa Penopa yang bertempat tinggal di wilayah objek tindak pidana tersebut dan penguasaan lahan oleh pemilik lahan telah lebih 5 (lima) tahun, sedangkan pihak PT. Grace Putri Perdana sebagai pemegang hak IUPHHK-HTI sepanjang proses perkara ini tidak ada terbukti pernah melakukan penyelesaian permasalahan/ sengketa melalui mekanisme alternative diluar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negosiasi / mediasi / dan atau litigasi melalui pengadilan atas kerugian yang dialami;

Bahwa diatas kawasan hutan tidak boleh diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), dan pada tahun 2020 Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si sudah pernah menyampaikan secara lisan kepada Sekretaris Desa supaya lebih selektif dalam menerbitkan SKT, terlebih dahulu harus dilihat kawasannya dan dipastikan apakah lahan tersebut memang milik masyarakat atau bukan, Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si juga telah menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Kehutanan penerbitan SKT diatas kawasan hutan adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa PT. Grace Putri Perdana sedang mengembangkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan (penyerapan dan penyimpanan karbon), dimana kegiatan jasa lingkungan tersebut lebih cenderung kepada kegiatan pengayaan areal hutan bekas tebangan, areal konservasi dan areal sempadan sungai serta tidak melakukan penebangan hutan atau menjaga hutan, sehingga dengan tidak menebang hutan PT. Grace Putri Perdana bukan berarti tidak beroperasi namun dengan menjaga yang tumbuh atau memelihara hutan yang ada serta pemulihan lingkungan dalam kawasan hutan PT. Grace Putri Perdana sudah termasuk melakukan kegiatan operasional;

Menimbang, bahwa Saksi Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si selaku direktur dari PT. GPP pernah mendapat laporan dari petugas keamanan PT. Grace Putri Perdana yang bernama Sdr. ANGGA ISMAIL bahwa lahan kebun sawit milik masyarakat makin bertambah luas, maka pada awal tahun 2023 Saksi menginstruksikan kepada Sdr. ANGGA ISMAIL untuk melapor ke Dinas Kehutanan

Halaman 134 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akhirnya pihak Dinas Kehutanan bersama dengan tim dari PT. Grace Putri Perdana melakukan pengecekan ke lapangan terkait kondisi areal kawasan hutan yang sudah berubah menjadi kebun sawit tersebut, lalu PT. Grace Putri Perdana juga telah membuat surat permintaan untuk bantuan keamanan dan penertiban pembukaan kebun sawit di areal konsesi PT. Grace Putri Perdana, namun sampai dengan saat ini belum ada tindakan penertiban dari Dinas Kehutanan selaku pihak yang berwenang terkait perambahan hutan yang menurut Pasal 110a dan 110b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha diselesaikan secara administratif bukan pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum serta pertimbangan diatas maka ketentuan dalam pasal 17A ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan turunannya dalam PP nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP Dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan untuk pemberian sanksi administratif kepada orang yang melanggar belum pernah diterapkan kepada Terdakwa dan para Pemilik lahan objek tindak pidana sehingga penerapan ketentuan sebagaimana tersebut diatas belumlah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi karena unsur sifat melawan hukumnya itu ada jika telah ada pemberian sanksi administrasi, dan dalam perkara ini kasus sanksi administrasi tidak ada, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dikualifikasi menurut sifat melawan hukumnya belum terpenuhi sebagai kejahatan/ pelanggaran yang serta merta harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, maka haruslah Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging), dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 135 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SOHIN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SEHOY tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. DEDE tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. MUHAMAD SAFARUDIN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SETRIYANTO OGAN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. RICARD tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. MUHAMAD AKMAL tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SAHMAN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy struk pembelian dari DUNIA TERNAK TANI Nomor Struk SR4212 tanggal 31 Juli 2023 yang terlegalisir.

Menimbang, bahwa dokumen tersebut merupakan fotocopy legalisir maka untuk barang-barang bukti tersebut diatas lebih tepat agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pendirian No. 01 tanggal 1 Nopember 2007 Notaris SURYA, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grace Putri Perdana No. 6 tanggal 22 Juni 2020 Notaris MUSLIM, SH M.Kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Grace Putri Perdana No. 19 tanggal 16 Juni 2023 Notaris MUSLIM, SH M.Kn.;
- 11 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4443/MenLHK-PHL/PUPH/HPL/10/2022

Halaman 136 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2014 – 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana di Prov. Kalimantan Tengah;

- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Direktur PT Grace Putri Perdana Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 017/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana;

- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.481/MENHUT-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas ± 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

- Surat PT Grace Putri Perdana kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah No : 016A/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal bantuan dan tindakan pengamanan hutan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Suriansyah;

Sedangkan untuk bukti berupa:

- Areal Kebun yang dikerjakan oleh terdakwa Hotjen Sihombing yang berada didalam Kawasan hutan yang terletak di Desa Penopa Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prov. Kalimantan tengah seluas ± 60,2 Hektar (kurang lebih enam puluh koma dua hektar), yang berada pada titik koordinat :

- a) Titik 1 Koordinat S 01°58.446' dan E 111°08.064'
- b) Titik 2 Koordinat S 01°58.515' dan E 111°07.893'
- c) Titik 3 Koordinat S 01°58.503' dan E 111°07.793'
- d) Titik 4 Koordinat S 01°58.485' dan E 111°07.728'
- e) Titik 5 Koordinat S 01°58.262' dan E 111°07.729'
- f) Titik 6 Koordinat S 01°58.273' dan E 111°07.622'
- g) Titik 7 Koordinat S 01°58.251' dan E 111°07.538'
- h) Titik 8 Koordinat S 01°58.244' dan E 111°07.466'
- i) Titik 9 Koordinat S 01°58.245' dan E 111°07.432'
- j) Titik 10 Koordinat S 01°58.265' dan E 111°07.352'
- k) Titik 11 Koordinat S 01°58.269' dan E 111°07.268'

Halaman 137 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Titik 12 Koordinat S 01°58.155' dan E 111°07.269'
- m) Titik 13 Koordinat S 01°58.152' dan E 111°07.328'
- n) Titik 14 Koordinat S 01°58.122' dan E 111°07.662'
- o) Titik 15 Koordinat S 01°58.036 dan E 111°07.687'
- p) Titik 16 Koordinat S 01°58.044' dan E 111°07.880'
- q) Titik 17 Koordinat S 01°57.991' dan E 111°07.884'
- r) Titik 18 Koordinat S 01°57.988' dan E 111°07.889'
- s) Titik 19 Koordinat S 01°57.940' dan E 111°07.902'
- t) Titik 20 Koordinat S 01°57.949' dan E 111°07.924'
- u) Titik 21 Koordinat S 01°57.044' dan E 111°07.924'
- v) Titik 22 Koordinat S 01°58.268' dan E 111°07.950'

Menimbang, bahwa berdasarkan SKT dan pengakuan para Saksi Sahman dkk, yang menyatakan sebagai pemilik lahan sedangkan PT. Grace Putri Perdana dalam hal ini selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri, tentunya ada perbedaan prinsip antara pemilik dan pemegang izin, sehingga untuk menentukan siapa yang berhak atas lahan yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini haruslah di uji dalam proses persidangan Perdata, apakah para pemilik lahan atau pemegang izin menurut kaidah tata cara dan prosedur hukum yang berlaku untuk itu, sehingga karena belum ditempuhnya proses tersebut maka lahan objek tindak pidana sudah seharusnya Dikembalikan kepada para pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 ayat 1 KUHAP oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **Hotjen Sihombing** terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan;
2. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SOHIN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SEHOY tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. DEDE tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. MUHAMAD SAFARUDIN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SETRIYANTO OGAN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. RICARD tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. MUHAMAD AKMAL tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. SAHMAN tanggal 27 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy struk pembelian dari DUNIA TERNAK TANI Nomor Struk SR4212 tanggal 31 Juli 2023 yang terlegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pendirian No. 01 tanggal 1 Nopember 2007 Notaris SURYA, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grace Putri Perdana No. 6 tanggal 22 Juni 2020 Notaris MUSLIM, SH M.Kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Grace Putri Perdana No. 19 tanggal 16 Juni 2023 Notaris MUSLIM, SH M.Kn.;

Halaman 139 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4443/MenLHK-PHL/PUPH/HPL/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2014 – 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana di Prov. Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Direktur PT Grace Putri Perdana Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 017/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.481/MENHUT-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Surat PT Grace Putri Perdana kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah No : 016A/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal bantuan dan tindakan pengamanan hutan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Suriansyah;

- Areal Kebun yang dikerjakan oleh terdakwa Hotjen Sihombing yang berada didalam Kawasan hutan yang terletak di Desa Penopa Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prov. Kalimantan tengah seluas \pm 60,2 Hektar (kurang lebih enam puluh koma dua hektar), yang berada pada titik koordinat :
 - a) Titik 1 Koordinat S 01°58.446' dan E 111°08.064'
 - b) Titik 2 Koordinat S 01°58.515' dan E 111°07.893'

Halaman 140 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Titik 3 Koordinat S 01°58.503' dan E 111°07.793'
- d) Titik 4 Koordinat S 01°58.485' dan E 111°07.728'
- e) Titik 5 Koordinat S 01°58.262' dan E 111°07.729'
- f) Titik 6 Koordinat S 01°58.273' dan E 111°07.622'
- g) Titik 7 Koordinat S 01°58.251' dan E 111°07.538'
- h) Titik 8 Koordinat S 01°58.244' dan E 111°07.466'
- i) Titik 9 Koordinat S 01°58.245' dan E 111°07.432'
- j) Titik 10 Koordinat S 01°58.265' dan E 111°07.352'
- k) Titik 11 Koordinat S 01°58.269' dan E 111°07.268'
- l) Titik 12 Koordinat S 01°58.155' dan E 111°07.269'
- m) Titik 13 Koordinat S 01°58.152' dan E 111°07.328'
- n) Titik 14 Koordinat S 01°58.122' dan E 111°07.662'
- o) Titik 15 Koordinat S 01°58.036' dan E 111°07.687'
- p) Titik 16 Koordinat S 01°58.044' dan E 111°07.880'
- q) Titik 17 Koordinat S 01°57.991' dan E 111°07.884'
- r) Titik 18 Koordinat S 01°57.988' dan E 111°07.889'
- s) Titik 19 Koordinat S 01°57.940' dan E 111°07.902'
- t) Titik 20 Koordinat S 01°57.949' dan E 111°07.924'
- u) Titik 21 Koordinat S 01°57.044' dan E 111°07.924'
- v) Titik 22 Koordinat S 01°58.268' dan E 111°07.950'

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Evan S. Dese, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H. M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 141 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan S. Dese, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

M Guntur, S.H.

Halaman 142 dari 142 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)